

**UNIVERSITAS INDONESIA**


**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PASCA  
PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM OLEH BURSA (*FORCED  
DELISTING*) (STUDI KASUS: PT NEW CENTURY DEVELOPMENT,  
TBK)**

**SKRIPSI**

**SITA PUTRI ANANDHANI**

**0806461865**

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PASCA  
PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM OLEH BURSA (*FORCED  
DELISTING*) (STUDI KASUS: PT NEW CENTURY DEVELOPMENT,  
TBK)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

**SITA PUTRI ANANDHANI**

**NPM: 0806461865**

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PASCA PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM OLEH BURSA (*FORCED DELISTING*) (STUDI KASUS: PT NEW CENTURY DEVELOPMENT, TBK)**” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

**Nama** : Sita Putri Anandhani

**NPM** : 0806461865

**Tanda Tangan** :

**Tanggal** : 19 Januari 2012



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunia dan rahmat-Nya, skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Pasca Penghapusan Pencatatan Saham Oleh Bursa (*Forced Delisting*) (Studi Kasus: PT New Century Development, Tbk)” ini telah berhasil diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis dibantu oleh banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Arman Nefi S.H.,M.M** selaku Pembimbing Skripsi atas kesediannya membimbing penulis, memberikan arahan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi bisa diselesaikan tepat waktu. Terima kasih Bang Arman karena telah menyediakan waktu nya untuk mengadakan bimbingan setiap 2 minggu sekali ditengah kesibukannya yang padat.
2. **Mbak Rosewitha Irawaty SH, MLI** selaku Pembimbing Akademis Penulis. Anugerah luar biasa bisa mendapat PA seperti Mbak Ira yang baik hati dan care dengan anak-anak bimbingannya. Terima kasih Mbak Ira atas segala doa dan dukungannya.
3. Seluruh Staf Pengajar FHUI, Bapak dan Ibu dosen, atas kesediaannya membagikan ilmu dan mengajar dengan penuh kesabaran kepada Penulis. Semoga Penulis akan mengaplikasikan ilmu yang telah diajarkan di dunia profesi dengan penuh integritas.
4. **Bapak Taufiq Rochman**, selaku Divisi Pemasaran dari Bursa Efek Indonesia yang telah menyediakan waktu nya untuk wawancara dan memberikan data-data yang diperlukan sehingga memudahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih Pak Taufiq, atas waktu nya, walaupun sedang dalam keadaan sibuk mengajar tapi bersedia untuk direpotkan

5. **Bapak Hellington Patopang**, selaku pihak dari Bapepam-LK yang telah membantu Penulis di awal penelitian sehingga penulis menguatkan pendirian untuk melakukan penelitian dengan studi kasus PT New Century Development, Tbk. Terima Kasih Pak Hellington atas kesediaannya melakukan wawancara dan memberikan data-data yang berkaitan dengan bahan penelitian.
6. **Bapak Gilbert Rely**, selaku Direktur dari PT New Century Development, Tbk yang merupakan Perusahaan tempat Penulis melakukan penelitian. Terima kasih banyak pak, telah bersedia dan memberikan izin agar perusahaannya dapat dijadikan bahan penelitian.
7. Keluarga sederhana dan penuh kasih sayang. **Papa terkasih, Muhammad Hanafi**, Makasih banyak Papa atas bimbingannya dan ajarannya selama ini, kesabaran dan ketenanganmu dalam menghadapi masalah adalah hal utama yang selalu Penulis jadikan panduan. *I love you daddy* . **Mama tersayang, Ratnawati** *the most tough woman i've seen, greatest mom and most faithful wife* . Mama adalah Guru dalam setiap aspek kehidupan Penulis. Selama ini mama adalah orang yang selalu paling berat melihat kepergianku kembali ke kosan setiap minggunya, tapi mulai sekarang aku akan selalu ada dekat mama. *I love you mom. The one and only sister*, **Dwi Ayu Rarasmitha** , dimana kalau jauh selalu kangen tetapi kalau sudah serumah selalu diisi dengan adu pendapat dan berantem kecil. Makasih Raras atas doa dan dukunganmu sekecil apapun itu sangat berarti untuk kakak, *you mean the world to me*. Keluarga besar Musharafah, **Mbah Musharafah** yang merupakan nenek terbaik dan terkasih. Kecupanmu di seluruh wajah dan doa yang terucap saat mengecupku adalah hal yang paling kutunggu-tunggu setiap bertemu dengan dirimu, karena aku yakin setiap doa yang kau ucapkan adalah berasal dari ketulusan dan keinginanmu agar cucumu mendapat yang terbaik. **Ibu Mia**, yang telah memberikan banyak didikan dan bimbingan kepadaku sejak kecil. Keluarga kecil tersayang, **Mama Dina, Papa Dita, Ka dita**, dan **Dina**, *the most precious family I've ever had*. Satu hal yang pasti, Penulis tidak akan ada di posisi ini tanpa kasih dan sayang dari kalian semua. **Mba**

**Ririn, Mba Mia, Bang Sedy**, tiga orang *super girl* dan *super man* yang merupakan *Role Model* bagi Penulis selama ini, karena mendengar setiap cerita dan kesuksesan kalian menjalani hari-hari di Universitas Indonesia, membuat penulis menjadi bisa meraih cita-cita penulis untuk bisa masuk Universitas Indonesia. Doakan Penulis mendapat kesuksesan di dunia kerja seperti kalian nanti nya, Amin. Juga untuk keluarga besar Musharafah dan keluarga besar Papa yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. “*The greatest gift I ever received came from God- my Family*”

8. Sahabat-sahabat Penulis: **Dea Claudia**, wanita baik hati berwajah manis dan penyayang, **Rantie Septianti**, wanita berparas eksotis seperti Dian Sastro, **Paramita Istiningdiah K**, wanita manis bergigi behel, sahabat wanita pertama yang penulis temukan diawal masuk FHUI, tempat penulis mencurahkan segala suka-duka, tempat penulis berkeluh kesah, kalian lah alasan mengapa penulis datang ke kampus setiap hari nya untuk kuliah, tanpa kalian sehari saja bisa bikin penulis pusing karena kangen, *I love you my sweet baby*. **Annisa Fadilla K**, wanita berpikiran simple yang menerima keadaan apapun yang dialaminya dengan cengiran, makasih ya caca, terutama makasih di 6 bulan terakhir ini atas jasa pinjaman kamar nya untuk tempat penulis menulis skripsi. **Anya Yohana** wanita mandiri yang juga teman seimbang skripsi. Akhirnya jerih payah kita beberapa bulan terakhir ini selesai nya. **Widia Dwita Utami**, wanita independen penyayang boneka kelinci, makasih wicii bantuan-bantuannya selama ini. **Dhanu Elga Nasty Dhiraja**, sahabat pria pertama sejak penulis masuk FHUI, yang selalu menjadi tempat pertama penulis cari untuk curhat, walaupun sering berantem, tapi juga cepat baik karena tidak bisa benar-benar marah jika berhadapan dengan dhanu. Sekarang dan semoga sampai seterusnya tetap terus ada untuk penulis yaa nu. **Fadhil Arsandy**, *Our Papa Bear*, segala bantuanmu yang tanpa pamrih kepada Penulis selalu membuat penulis terharu dan **Seto Darminto** seorang sahabat yang selalu ada di sisi penulis setiap saat disaat senang maupun susah. Karena kalian lah penulis mengalami dunia perkuliahan yang penuh warna, penuh canda, penuh tawa. Hanya dihadapan kalian lah penulis bisa bertingkah laku apa adanya. *Cemalay will always in my heart. I love you guys.* **Andre Putra**,

sahabat penulis yang selalu menjadi tempat penulis cerita tanpa banyak mengeluh, makasih ya ndut untuk semuanya, terutama dukungan dan doanya sehingga skripsi ini akhirnya selesai. *I believe in angels, the kind Heaven sends. I am surrounded by angels, but I call them my best friends. Thanks Besties!*

9. Sahabat-sahabat penulis di Kos-kosan “Labelle Maison”. **Adinda Dwisetyorini**, wanita mungil kecil tapi berwawasan luas, makasih banyak ya sayang untuk kenangan nya selama ini tinggal di Labelle, *Naega Jeil Jal Naga!!*. **Juliana Anita Galag**, *my sweet ex-roommate*. Penulis pasti akan kangen dengan segala tingkah lakumu selama ini dikosan. **Shafira Nindya Putri**, *my cute roommate*, maafkan aku karna harus meninggalkan labelle duluan ya. **Pipit** psikolog kita, makasih ya pit bantuannya selama ini. Makasih untuk semua kenangan-kenangan indah yang terjadi di labelle ya.. tanpa kalian, depok akan terasa membosankan. Penulis pasti akan merasa kehilangan kalian karena setiap malam nya selama 3,5 tahun ini penulis selalu dikelilingi kalian dikosan. Waktu-waktu berharga disaat kita bercanda, curhat, masak, nonton film sampai pagi, *surprise party*, dan lain sebagainya adalah kenangan yang paling membekas di hati penulis sampai kapanpun. Makasih juga untuk **Mbak iyem, Pak Rus, dan Mbak wiji** yang telah sabar mengurus penulis selama dikosan, makasih ya mbak.. mulai sekarang Labelle akan kembali tenang dan tentram karena anak-anak Labelle yang cerewet sudah mau lulus semua.
10. Keluarga Besar PSM UI PARAGITA, BPH Inti **Pharel Silaban, Dona Niagara, Maria Jayanti, Vinda Yuristamanda**, dan seluruh anggota PARAGITA terutama angkatan 2008 yang selalu eksis dan kompak, makasih ya teman-teman kenangan nya selama ini. Pengalaman berorganisasi, menyanyi, berlomba, berkompetisi, tidak akan didapatkan ditempat lain kecuali di PARAGITA UI. Terima kasih juga kepada pelatih-pelatih yang telah sabar menghadapi penulis ketika bernyanyi. Bernyanyi adalah salah satu hobi utama penulis, tapi dengan ikut PARAGITA, penulis tidak hanya bisa menyalurkan hobi, tetapi juga bisa banyak belajar dan berorganisasi.



Terimakasih BPH PARAGITA Kepengurusan 2011/2012 yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menjadi Sekretaris Utama Paragita. Terimakasih juga telah memaklumi penulis untuk tidak datang rapat-rapat dan kegiatan yang lain karena sedang menyelesaikan skripsi. *Thank you PARAGITA!*

11. Teman-teman FHUI Angkatan 2008. Walaupun kita terbagi-bagi dalam peer group yang berbeda-beda, tapi kompak dan solid tetap ga diragukan. Makasih teman-teman : **Putri Winda, Gaby Nurmatami, Dita Mahissa, Ichsan Montang, Fadhillah Rizky, Fadilla Octaviani, Anandito, M. Reza Alfiantri, Beatrice, Deane, Feriza, Anan, Diko, Ebet, Tyo, Radius, Jumel, Suci, Angga, Tami, Gabriella Sirait, Chentini, Aida Heksanto, Femalia, Jane, Wuri, Namira, Naftalia, Zefanya Ruth, Dhina, Devina Sagita, Vania Alienjohn, Vannia Nurjanitra, Ria, Nurul Kartika, Roma rita Oktaviani, Gina Natasha, Nirmala Sari, Dian Kirana, Anissa Tri Nuruliza, Andri Rizki Putra, Siti Setyasari**, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Adalah anugerah bisa menjadi bagian dari FHUI 2008. Semoga Teman-teman FHUI 2008 bisa sukses di kemudian hari, dan bisa memperoleh apa yang dicita-citakan. Amin.
12. Teman-teman sepembimbing skripsi Bang Arman, **Anya, Dilla, Dinar, Eci, Kiki Fulla, Dillo, Bang Ipang, Bang Iki, Mba Jejen**, We Finally Made It, Guys!
12. Teman-teman FHUI senior 2006, 2007 dan junior 2009, 2010, yang telah banyak memberikan pengalaman dan kasih sayang kepada penulis, sehingga waktu-waktu penulis di FHUI berjalan menyenangkan dan tanpa banyak kendala.
12. Badan Eksekutif Mahasiswa Periode 2008-2009 Departemen Pengembangan Karir, karena BEM adalah organisasi pertama yang penulis ikuti selama kuliah di FHUI, dan karenanya menambah pengalaman penulis dalam berorganisasi. Asian Law Student Association (ALSA), Business Law Society (BLS), Perfilma FHUI, LK2, yang merupakan tempat yang memberikan banyak

pelajaran dan pengalaman bagi penulis. Serta seluruh Acara Kepanitiaan yang telah penulis ikuti sejak awal masuk FHUI hingga di tahun terakhir, seluruh kegiatan yang penulis ikuti telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran yang berharga dan diharapkan akan memberikan manfaat kepada penulis di dunia kerja nantinya, Amin.

13. Bapak-bapak pengurus Biro Pendidikan (Birpen), Pak Selamat, Pak Indra, terima kasihh banyak pak atas segala bantuannya, mohon maaf telah banyak merepotkan bapak selama masa kuliah.

14. **Pak Jon** yang telah banyak membantu penulis dalam absensi sewaktu akan bimbingan dengan Bang Arman. **Mas Agus dan Mas Eko** fotokopian barel, yang telah membantu Penulis untuk mengcopy, menjilid, mem-*print* skripsi, dll.

Akhir kata, Penulis menyadari skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, penulis selalu menerima segala kritik dan saran yang membangun bagi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Depok, 1 Januari 2011

Sita Putri Anandhani

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sita Putri Anandhani  
NPM : 0806461865  
Program Studi : Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PASCA  
PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM OLEH BURSA (*FORCED  
DELISTING*) (STUDI KASUS: PT NEW CENTURY DEVELOPMENT,  
TBK)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok  
Pada Tanggal: 19 Januari 2012  
Yang menyatakan

(Sita Putri Anandhani)

## ABSTRAK

Name : Sita Putri Anandhani  
Program Studi : Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi  
Title of Thesis : Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas  
Pasca Penghapusan Pencatatan Saham Oleh Bursa  
(*Forced Delisting*) (Studi Kasus: PT New Century  
Development, Tbk)

Setiap perusahaan didirikan dengan harapan bahwa perusahaan tersebut dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, berkembang dengan pesat dan ada untuk jangka waktu yang panjang. Namun demikian banyak kendala yang dihadapi oleh perusahaan untuk mewujudkannya, salah satunya ialah dalam hal memperoleh modal atau dana. Disinilah kemudian Pasar Modal hadir sebagai salah satu alternatif sarana untuk memperoleh dana secara cepat dan mudah dari investor maupun kreditur diluar sektor perbankan. Pasar modal berkaitan erat dengan kegiatan penawaran umum di pasar perdana (*Initial Public Offering*) dan perdagangan efek di pasar sekunder melalui bursa (*secondary market*). Dengan selesainya penawaran umum perdana berarti kehidupan baru perusahaan sebagai Perusahaan publik akan dimulai dan berbagai kewajiban mulai dikenakan terhadap perusahaan. Perusahaan yang beroperasi sebagai perusahaan publik, pada dasarnya harus siap dengan berbagai konsekuensi dan kewajibannya, yaitu melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, melakukan keterbukaan informasi, dan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan beserta aturan pelaksanaan yang mengikutinya. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka perusahaan publik tersebut bisa dihapuskan dari pencatatan di bursa atau disebut dengan *Delisting*. Namun demikian dengan *delisting*-nya suatu efek perusahaan di bursa bukan berarti perusahaan tersebut berubah menjadi perusahaan tertutup. Selama perusahaan tersebut masih memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai perusahaan publik, maka perusahaan tersebut tetap memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai perusahaan publik. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan publik adalah memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas sebagai wujud perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pemegang saham minoritas dalam kaitannya dengan pasar modal dimulai sejak perusahaan tersebut terdaftar sebagai perusahaan publik, dan terus berlangsung selama perusahaan tersebut masih berstatus sebagai perusahaan publik walaupun perusahaan tersebut sudah tidak tercatat lagi di bursa karena *delisting*.

Kata Kunci : *Pasar Modal, Delisting, Perusahaan Publik, Kewajiban*

## ABSTRACT

Name : Sita Putri Anandhani  
Program Studies : Economical Law  
Title of Thesis : Legal Protection for Minority Shareholders Post Shares Forced Delisting by Stock Exchange (Case Study: PT New Century Development, Tbk)

Every public-listed company is established with vision that such company would be able to have a sustained development and exist in a long-term period. However, this vision is challenged by many factors, one of which is capital or any other forms of fundings obtained. By this kind of obstacle, the role of Capital Market is triggered as one of alternatives to obtain fundings for the company in a fast and easy manner. Capital Market gives opportunity for companies to obtain funding from investors or creditors outside the banking sector. Capital Market is highly associated with the Initial Public Offering activities in primary market and stock exchange in secondary market. As the initial public offering in primary market ends, a public-listed company is established and it begins to bear different kinds of obligations. A public-listed company essentially is required to be aware of all of its consequences and obligations *inter alia* protecting the interests of minority shareholders, conducting information disclosure and acting in accordance with relevant national laws and regulations. If such obligations are neglected, the company may jeopardize its existence in the stock exchange listing. It may be delisted. However, a delisted company does not automatically turn its status from public-listed company to Private Company. As long as the company runs with fulfilled requirements to become a public-listed company, it still bears the aforementioned obligations. One of obligations that has to be fulfilled is that for the company giving protection to minority shareholders. Legal protection for the minority shareholders in connection with Capital Market begins as soon as the company listed as public-listed company and lasts as long as the company is still regarded as public-listed company although having delisted from the stock exchange.

Keywords: Capital Market, Delisting, Public-Listed Company, Obligation

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	x
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR DIAGRAM .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	12
1.3 Tujuan Penulisan .....	12
1.4 Definisi Operasional .....	13
1.5 Metode Penelitian .....	14
1.6 Sistematika Penulisan .....	19
2. PENCATATAN DAN PENGHAPUSAN SAHAM	
2.1 Pasar Modal	
2.1.1. Hakikat Pasar Modal.....	21
2.1.2. Pengertian Penawaran Umum.....	25
2.1.3. Keuntungan dan Kerugian Penawaran Umum .....	28
2.1.4. Prosedur Penawaran Umum .....	32
2.2 Perusahaan Publik dan Perusahaan Non Publik	
2.2.1. Pengertian .....	38
2.2.2. Saham.....	45

2.2.3.	Pemegang Saham .....	49
2.3	Pencatatan Saham ( <i>Listing</i> )	
2.3.1.	Pengertian Pencatatan Saham .....	52
2.3.2.	Prosedur Pencatatan Saham .....	57
2.4	Penghentian Sementara Perdagangan Saham ( <i>Suspend</i> ) .....	58
2.5	Penghapusan Pencatatan Saham ( <i>Delisting</i> )	
2.5.1.	Pengertian Penghapusan Pencatatan Saham .....	60
2.5.2.	Penyebab Penghapusan Pencatatan Saham oleh Bursa ( <i>Forced Delisting</i> ).....	65
2.5.3.	Prosedur Penghapusan Pencatatan Saham oleh Bursa ( <i>Forced Delisting</i> ).....	67
3.	<b>KEWAJIBAN PERUSAHAAN PUBLIK PASCA <i>FORCED DELISTING</i></b>	
3.1	Kondisi Perusahaan Pasca Penghapusan Pencatatan Saham oleh Bursa ( <i>Forced Delisting</i> ).....	69
3.2	Kewajiban Perusahaan Publik .....	73
3.3	Keterbukaan Informasi	
3.3.1.	Pengertian Keterbukaan Informasi .....	78
3.3.2.	Manfaat Keterbukaan Informasi .....	83
3.3.3.	Keterbukaan dan <i>Corporate Governance</i> .....	87
3.3.4.	Keterbukaan dan Perlindungan Investor .....	92
4.	<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DI PASAR MODAL INDONESIA DAN ANALISIS HUKUM PROSES <i>DELISTING</i> PT NEW CENTURY DEVELOPMENT, TBK.</b>	
4.1	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas	
4.1.1.	Perlindungan Terhadap Investor .....	95
4.1.2.	Ruang Lingkup Perlindungan Investor .....	100
4.1.3.	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas .....	101
4.1.4.	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas berdasarkan UUPT (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007) .....	106

4.1.5.	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas berdasarkan Undang-undang Pasar Modal .....	110
4.1.6.	Pentingnya Perlindungan Pemegang Saham di Pasar Modal Indonesia .....	111
4.2	Profil Perusahaan	
4.2.1.	Riwayat Perusahaan .....	95
4.2.2.	Kegiatan Usaha .....	100
4.2.3.	Struktur Permodalan .....	101
4.2.4.	Susunan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit .....	106
4.2.5.	Daftar Pemegang Saham .....	110
4.3	Latar Belakang PT New Century Development, Tbk Mengalami Penghapusan Pencatatan Saham oleh Bursa .....	122
4.4	Proses <i>Delisting</i> PT New Century Development, Tbk	
4.4.1.	Pemberhentian Sementara ( <i>Suspend</i> ) .....	127
4.4.2.	Prosedur <i>Delisting</i> .....	130
4.5	Kondisi PT New Century Development, Tbk Pasca Penghapusan Pencatatan Saham oleh Bursa .....	136
4.6	Aspek Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas PT New Century Development, Tbk .....	139
5.	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan .....	147
5.2	Saran .....	148
	DAFTAR REFERENSI .....	150
	LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kepemilikan Saham PT New Century Development, Tbk .....	121
Tabel 4.2 Laporan Keuangan Konsolidasi .....	124



## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Kepemilikan Saham PT New Century Development, Tbk (%).....121



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1

Laporan Tahunan / *Annual Report* 2010 PT New Century Development, Tbk .....1

### Lampiran 2

Pengumuman Penghapusan Pencatatan Saham PT New Century Development, Tbk  
No. Peng-DEL-00001/BEI.PPJ/12-2010 .....9

### Lampiran 3

Pengumuman Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek Hanya di Pasar  
Negosiasi PT New Century Development, Tbk No. Peng-DEL-00001/BEI.PPJ/12-2010 .....10

### Lampiran 4

Pengumuman Penghapusan Pencatatan Saham PT New Century Development, Tbk  
No. Peng-DEL-00001/BEI.PPJ/01-2011 .....11

### Lampiran 5

Pengumuman Penghapusan Pencatatan Saham PT New Century Development, Tbk  
No. S.08106/BEI.PPJ/12-2010 .....12

### Lampiran 6

Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT New Century Development, Tbk  
No. Peng-24/BEI-PSJ/SPT/12-2008 .....14

### Lampiran 7

Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT New Century Development, Tbk  
No. Peng-002/BEI.PSR-PSJ/SPT/02-2009 .....15

Lampiran 8	
Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	
PT New Century Development, Tbk No. KSEI-1496/JKS/0111 .....	17
Lampiran 9	
Pembatalan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	
PT New Century Development, Tbk No. KSEI-4024/JKS/0311 .....	20
Lampiran 10	
Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa	
PT New Century Development, Tbk No. KSEI-5291/JKS/0311 .....	21
Lampiran 11	
Perubahan Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa	
PT New Century Development, Tbk No. KSEI-7662/JKS/0411 .....	24
Lampiran 12	
Laporan Keuangan Konsolidasi PT New Century Development, Tbk (Juni 2008):	
- Kondisi Ekonomi dan Kelangsungan Usaha .....	25
Lampiran 13	
Laporan Keuangan Konsolidasi PT New Century Development, Tbk (Desember 2008):	
- Laporan Auditor Independen No. GA-033/KAP-MOZA/AB/III/2009 .....	27
- Kondisi Ekonomi dan Kelangsungan Usaha .....	29
Lampiran 14	
Laporan Keuangan Konsolidasi PT New Century Development, Tbk (September 2009):	
- Kondisi Ekonomi dan Kelangsungan Usaha .....	30

Lampiran 15

Laporan Keuangan Konsolidasi PT New Century Development, Tbk (Desember 2009):

- Kondisi Ekonomi dan Kelangsungan Usaha .....31

Lampiran 16

Laporan Keuangan Konsolidasi PT New Century Development, Tbk (Juni 2010):

- Kondisi Ekonomi dan Kelangsungan Usaha .....33

Lampiran 17

Laporan Keuangan Konsolidasi PT New Century Development, Tbk (Desember 2010):

- Laporan Auditor Independen No. KSL-016/FN/Adt/NCD/III/11 .....35
- Kondisi Ekonomi dan Kelangsungan Usaha .....37

Lampiran 18

Laporan Keuangan Konsolidasi PT New Century Development, Tbk (Desember 2008):

- Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum .....40
- Penawaran Umum Perusahaan .....40
- Struktur Perusahaan dan Anak Perusahaan .....41
- Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan dan Komite Audit .....41
- Kondisi Ekonomi dan Rencana Manajemen .....42

Lampiran 19

Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 29 April 2011 .....44

Lampiran 20

Keterbukaan Informasi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 29 April 2011 .....45

Lampiran 21

Keterbukaan Informasi Perubahan Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 25 Mei 2011 .....46

Lampiran 22	
Surat Edaran Pemegang Saham Perubahan dan / atau Penambahan Keterbukaan Informasi Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 25 Mei 2011 .....	47
Lampiran 23	
Hasil RUPS Tahunan dan Luar Biasa (Harian Pelita, 27 Mei 2011).....	48
Lampiran 24	
Hasil RUPS Tahunan dan Luar Biasa (Harian Terbit, 27 Mei 2011) .....	49
Lampiran 25	
Formulir Keterangan Telah Melakukan Riset di PT Bursa Efek Indonesia .....	50

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Setiap perusahaan didirikan dengan harapan bahwa perusahaan tersebut dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, berkembang dengan pesat dan ada untuk jangka waktu yang panjang. Pada awal pendirian perusahaan, pada umumnya telah dipandang cukup untuk dapat bertahan dalam aktivitas usahanya. Namun dengan berjalannya waktu, terjadi persaingan usaha yang semakin meningkat, sehingga diperlukan strategi-strategi yang tidak hanya membuat perusahaan dapat bertahan, namun mampu membuat perusahaan tersebut memenangkan persaingan bisnis yang semakin ketat.

Dalam melaksanakan strategi untuk memenangkan persaingan, banyak sekali kendala yang dihadapi oleh perusahaan. Masalah yang muncul di suatu perusahaan yang sedang berkembang antara lain bagaimana meningkatkan pendapatan, bagaimana mempertahankan kelangsungan perusahaan, dan bagaimana memperoleh modal atau dana. Hal tersebut di atas merupakan permasalahan yang muncul di semua perusahaan yang sedang berkembang. Keterbatasan sumber daya perusahaan dan keterbatasan akses kepada perbankan untuk perolehan tambahan dana merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh perusahaan. Penambahan modal dari para pendiri atau pinjaman dari pihak ketiga hanyalah merupakan solusi sementara karena adanya keterbatasan dari pihak-pihak tersebut untuk menyuntikan dana seiring dengan makin berkembangnya perusahaan.

Untuk itu Pasar modal memberikan solusi yang dapat dipertimbangkan dalam hal pendanaan yaitu dengan cara mengubah status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran saham kepada publik (*go public*). Selain menjadi sarana untuk menghimpun dana dari para pelaku bisnis, pasar

**UNIVERSITAS INDONESIA**

modal juga memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana untuk menggali potensi masyarakat kita agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang dilakukan baik oleh swasta maupun pemerintah.<sup>1</sup>

Pasar modal telah menjadi instrumen perekonomian yang sangat penting untuk sebuah negara. Disamping sebagai alternatif tempat untuk investasi dan pembiayaan, pasar modal juga dapat dijadikan sebagai indikator bagi perkembangan perekonomian sebuah negara. Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan (*financial market*) di samping pasar uang (*money market*), yang sangat penting peranannya bagi pembangunan nasional pada umumnya, dan khususnya bagi pengembangan dunia usaha sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan. Di lain pihak dari sisi pemodal (investor), pasar modal adalah salah satu sarana investasi yang dapat bermanfaat untuk menyalurkan dananya ke berbagai sektor produktif dalam rangka meningkatkan nilai tambah terhadap dana yang dimilikinya.

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dasar hukum mengenai pasar modal di Indonesia sudah ada sejak tahun 1952, yaitu Undang-undang Nomor 51 Tahun 1952 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Tentang Bursa. Untuk kondisi saat ini, Undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dan sebagai penggantinya, dibentuk suatu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang disahkan tanggal 10 November 1995 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1996. Selain itu, pengaturan mengenai pasar modal juga dikeluarkan oleh Bapepam-LK selaku lembaga penyelenggara, pelaksana, serta pembina dan pengawas dari pasar modal di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Badan Pengawas Pasar Modal, *Panduan Go Public*, (Jakarta: PT Bursa Efek Jakarta, Tanpa Tahun), hlm. 1.



Pasar modal memegang peranan penting bagi perusahaan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan perusahaan untuk menambah modal. Pasar modal dapat berfungsi sebagai sarana untuk memindahkan dana dari individu/investor dari berbagai negara ke perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Melalui pasar modal, perusahaan memperoleh modal dengan menjual sebagian kepemilikan perusahaan dalam bentuk instrumen keuangan kepada masyarakat luas (investor) yang dikenal dengan penawaran umum (*go public*). Di sisi lain, para investor yang mengharapkan keuntungan atau *return* dari uang yang dimiliki dapat memperoleh keinginannya. Para investor ini mendapatkan keuntungan melalui pembagian dividen oleh perusahaan yang sahamnya dibeli oleh investor yang bersangkutan. Dalam perkembangannya pasar modal sebagai wahana sektor keuangan diluar perbankan diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperoleh dana secara cepat dan mudah dari investor maupun kreditur.

Dalam pasar modal dikenal pengertian mengenai Emisi Efek. Emisi efek dapat diartikan sebagai suatu aktivitas dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu jenis efek tertentu untuk pertama kalinya dan melakukan pendistribusian efek itu kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan maksud menghimpun modal. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 memuat definisi mengenai penawaran umum (*public offering*), yaitu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.<sup>2</sup>

Penawaran umum, atau yang secara lebih populer dikenal dengan “*Go Public*” atau IPO (*Initial Public Offering*) adalah gejala yang mulai dikenal di Indonesia sejak akhir tahun delapan puluhan, dan kemudian memasuki masa populernya di tahun awal sembilan puluhan. Penawaran umum dalam praktiknya

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 tahun 1995, LN NO. 95 tahun 1995, Pasal 1 Angka 15.

dilaksanakan melalui pasar perdana (*primary market*) yang berlangsung dalam waktu terbatas selama beberapa hari saja. Dalam hal ini penawaran efek dilakukan langsung oleh emiten kepada calon pemodal dengan bantuan para Penjamin Emisi Efek dan para agen penjualan (kalau ada). Dengan berakhirnya pasar perdana, untuk selanjutnya pemodal dapat memperjualbelikan kembali efeknya pada pasar sekunder (bursa).<sup>3</sup> Perusahaan yang melakukan penawaran umum jelas ingin mempertegas posisinya di masyarakat dan memperbesar volume usaha dengan menghimpun dana masyarakat.

Bila penawaran umum perdana telah berhasil dengan baik, maka bukan berarti pekerjaan telah selesai. Selesaiannya penawaran umum perdana berarti awal dari kehidupan baru perusahaan dan juga berarti permulaan dari masa depan perusahaan yang sangat berbeda. Perubahan itu terutama di bidang pokok manajemen. Segala suatu hal mengenai keuangan, pembayaran pajak misalnya, dan juga dampak perekonomian terhadap kegiatan perusahaan bukan lagi semata-mata menjadi urusan internal, akan tetapi berbagai pihak akan ikut mencampuri kebijaksanaan perusahaan, mulai dari badan pengawas pasar modal, para pemegang saham, para pelaku pasar modal serta para analis akan terus menerus memantau kegiatan perusahaan. Dengan selesaiannya penawaran umum perdana berarti kehidupan baru perusahaan sebagai perusahaan publik akan dimulai, berbagai kewajiban dikenakan terhadap perusahaan. Bahkan, begitu pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif maka badan pengawas pasar modal akan menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan.<sup>4</sup>

Selanjutnya tahap yang akan dipenuhi oleh perusahaan yang telah melakukan penawaran umum ialah tahap pencatatan efek (*Listing*). Tahap ini ialah tahap yang

---

<sup>3</sup> M. Irsan Nasarudin, *et al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 213.

<sup>4</sup> Asril Sitompul, *Pasar Modal*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 113.

dikenal dengan tahap dimana perusahaan tersebut mencatatkan dirinya di dalam papan perdagangan di sebuah bursa, sehingga saham-sahamnya akan mudah ditransaksikan oleh para pemodal, yang telah membelinya atau pemodal yang ingin membeli saham-saham tersebut. Untuk memasuki tahap dapat diperdagangkan di bursa perusahaan atau emiten tersebut harus mencatatkan efeknya, sehingga memungkinkan efek yang diterbitkannya dapat diperdagangkan di bursa. Tanpa adanya proses pencatatan, efek emiten tersebut tidak akan pernah dapat diperdagangkan di bursa. Oleh karena itu tindakan pencatatan ini memang menjadi keputusan penting emiten, sepanjang emiten tersebut dapat memenuhi syarat dan prosedur yang diminta oleh bursa, dimana efek emiten tersebut akan dicatatkan. Dengan pencatatan ini pula, efek atau saham dapat ditransaksikan oleh pemiliknya di bursa dimana efek atau saham dicatatkan.<sup>5</sup>

Istilah pencatatan (*Listing*) sendiri dirumuskan sebagai pencantuman suatu efek dalam daftar efek yang tercatat di bursa sehingga dapat diperdagangkan di bursa.<sup>6</sup> Dengan kata lain pencatatan tidak lain adalah izin yang diberikan kepada emiten (dengan memenuhi syarat-syarat tertentu), untuk memungkinkan sahamnya diperdagangkan di lantai perdagangan di bursa dimana efek tersebut tercatat.

Pencatatan efek merupakan tahap akhir dalam suatu prosesi suatu penawaran umum efek. Setelah dilakukannya pencatatan yang kemudian diikuti oleh perdagangan atas efek emiten di bursa, maka selesailah proses pasar perdana yang merupakan penawaran umum itu sendiri. Selanjutnya dimulailah proses perdagangan atas efek di pasar, yaitu dimana efek tidak lagi diperdagangkan atau dijual dari emiten kepada investor tetapi antara satu investor ke investor lainnya di pasar yang biasa dikenal dengan bursa.

---

<sup>5</sup> Hamud M Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2006), hlm. 290.

<sup>6</sup> Bursa Efek Indonesia, *Peraturan Pencatatan Efek No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat*, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004, Ps. I.16.

Perusahaan yang beroperasi sebagai perusahaan publik, pada dasarnya harus siap dengan berbagai konsekuensi dan permasalahannya, yaitu memenuhi ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan beserta aturan pelaksanaan yang mengikutinya. Apabila perusahaan publik tidak memenuhi konsekuensi yang telah ditetapkan akibatnya saham jadi kurang diminati oleh pemodal, sehingga transaksi perdagangannya sedikit atau sama sekali tidak ada.<sup>7</sup>

Banyak faktor mengapa saham kurang diminati oleh pemodal, antara lain buruknya kinerja fundamental emiten sehingga secara signifikan mempengaruhi kelangsungan usaha. Misalnya emiten mengalami kerugian beberapa tahun terakhir secara berturut-turut, hal tersebut tentu akan berdampak pada *return* yang akan diterima oleh pemodal, dalam hal ini adalah dividen yang diterima oleh pemodal akan turun atau bahkan nol. Pada gilirannya daya tarik emiten tersebut tidak ada sehingga para pemodal enggan menginvestasikan dana mereka pada saham tersebut, atau faktor keterbukaan informasi (*information disclosure*), faktor keterbukaan ini penting, sebab meskipun fundamental perusahaan baik, tetapi emiten kurang terbuka, sehingga peminatnya tidak ada. Faktor lainnya yaitu apabila emiten melanggar peraturan-peraturan di bidang pasar modal. Apabila hal tersebut terjadi pada perusahaan *go public*, emiten tersebut bisa dihapuskan dari pencatatan di bursa atau disebut *delisting*.<sup>8</sup>

*Delisting* adalah penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga Efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di Bursa.<sup>9</sup> Menurut kamus istilah Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, *delisting* adalah pengeluaran

---

<sup>7</sup> Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (YKPN), 2011), hlm. 38.

<sup>8</sup> Dikutip dari [www.indoexchange.com](http://www.indoexchange.com), diunduh 7 September 2011 pukul 21:55.

<sup>9</sup> Bursa Efek Indonesia, *Peraturan No. I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (delisting) dan Pencatatan Kembali (relisting) saham di bursa*, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-308/BEJ/07-2004, Ps. I.14.

pencatatan suatu efek dari daftar efek yang tercatat di bursa efek. Hal ini biasanya dilakukan untuk saham-saham emiten yang tidak diperdagangkan dalam rentang waktu tertentu atau emiten saham tersebut merugi terus menerus selama tiga tahun dan atau beberapa kondisi lainnya. Saham-saham yang telah di *delist* tetap dapat diperdagangkan di luar bursa, dan status emiten tersebut tetap sebagai perusahaan publik.<sup>10</sup>

Penghapusan pencatatan saham perusahaan tercatat dari daftar efek yang tercatat di bursa dapat terjadi karena<sup>11</sup> :

- a. Permohonan penghapusan pencatatan saham yang diajukan oleh perusahaan tercatat sendiri, yang biasanya disebut *voluntary delisting*;
- b. Dihapus pencatatannya oleh bursa sesuai dengan ketentuan bursa karena tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bursa, yang biasanya disebut dengan *forced delisting*. Hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya *delisting* pada perusahaan di bursa dapat berbeda-beda antara satu bursa dengan bursa yang lain, meskipun suatu pedoman umum dapat juga dikemukakan.

*Delisting* atas suatu saham dari daftar Efek terjadi jika Perusahaan Tercatat mengalami sekurangnyanya 1 kondisi di bawah ini<sup>12</sup>:

- a. Kondisi yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara financial atau secara

---

<sup>10</sup> Johar Arifin dan M. Fakhruddin, *Kamus Istilah Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, (Jakarta : Elex Media Computindo, 1999), hlm. 116.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Angka III.1.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Angka III.3.1.

hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Tbk, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai;

- b. Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir.

*Delisting* merupakan tindakan yang membawa akibat hukum pada tidak diperbolehkannya efek emiten yang bersangkutan diperdagangkan lagi di bursa. Hukuman dalam bentuk *delisting* tersebut, yang dijatuhkan oleh otoritas bursa hanya akan diambil oleh bursa efek, setelah memperhatikan dan mempertimbangkan ketidakmampuan dari emiten sebagai perseroan untuk memenuhi kriteria yang dapat menyebabkan terjadinya *delisting*.

Aturan baru mengenai *delisting* yang merupakan putusan bursa (*forced delisting*) akan lebih memperhatikan aspek substansi kelangsungan usaha emiten. Dengan demikian, putusan *delisting* merupakan pilihan terakhir bursa dan hanya dilakukan jika perusahaan tersebut tidak lagi memiliki kelangsungan usaha yang cukup memadai.<sup>13</sup> BEI dapat melakukan *forced delisting* jika dalam 24 bulan emiten di-*suspensi* dan tidak menunjukkan kelangsungan usahanya.<sup>14</sup>

Untuk emiten yang sahamnya tidak likuid dan secara fundamental kurang menjanjikan, Bursa meminta mereka segera melakukan perbaikan kinerja. Ini merupakan salah satu program kerja Bursa agar lebih banyak saham yang likuid yang

---

<sup>13</sup>Rheza Andhika Pamungkas, "Saham Tidak Likuid Lebih Baik Delisting," <http://www.indonesiainancetoday.com/read/6884/Saham-Tidak-Likuid-Lebih-Baik-Delisting>, diunduh 25 Agustus 2011 pukul 17: 25.

<sup>14</sup> I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, (Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000), hlm. 18.

ditransaksikan investor. Selain itu, program ini untuk mengurangi spekulasi pada saham-saham tidak likuid ditransaksikan secara tidak wajar. Sebelum suatu saham di *delisting* biasanya manajemen bursa efek memanggil emiten untuk melakukan dengar pendapat (*sharing*) dengan komite pencatatan dari bursa efek tersebut. Bursa efek juga melakukan penelitian tentang dampak dari tindakan *delisting* terhadap saham bersangkutan, dengan tidak dapat lagi saham perusahaan tersebut diperdagangkan di bursa.

Dengar Pendapat adalah suatu bentuk permintaan penjelasan secara formal kepada Perusahaan Tercatat mengenai masalah yang berkaitan dengan keterbukaan informasi yang dilakukan melalui pertemuan langsung antara Perusahaan Tercatat dengan Bursa.<sup>15</sup> Dengar pendapat tersebut biasanya, perusahaan yang terancam *delisting* diberi saran dan kesempatan untuk memperbaiki kinerja likuiditas saham, melalui rencana aksi. Tetapi jika nantinya tidak ada aksi, maka terpaksa harus di *delisting*. Perusahaan yang terkena tindakan *delisting* ini dapat melakukan banding ke Bapepam, dan Bapepam akan menilai apakah tindakan *delisting* tersebut adil atau tidak.

Namun demikian dengan *delisting*-nya suatu efek perusahaan di bursa bukan berarti perusahaan tersebut berubah menjadi perusahaan tertutup. Selama perusahaan tersebut masih memiliki status sebagai perusahaan publik, maka perusahaan tersebut tetap memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai perusahaan publik, antara lain ialah tetap memenuhi ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan pelaporan kepada Bapepam-LK serta tetap wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham publik atau bisa dikatakan sebagai pemegang saham minoritas.

---

<sup>15</sup> Bursa Efek Indonesia, *Peraturan No. I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (delisting) dan Pencatatan Kembali (relisting) saham di bursa*, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-308/BEJ/07-2004, Ps. I.3.

Definisi pemegang saham minoritas menurut Rudhi Prasetya adalah satu atau sejumlah pemegang saham yang relatif hanya menguasai sejumlah saham, yang kalah banyaknya terhadap satu atau sekelompok pemegang saham lainnya.<sup>16</sup> Sementara itu, di dalam UUPT definisi tentang Pemegang Saham Minoritas tidak diatur secara tegas/eksplisit, meskipun demikian, secara tidak langsung/implisit dapat dipahami melalui beberapa ketentuan.

Pemegang saham Minoritas adalah satu atau beberapa pemegang saham yang relatif memiliki lebih sedikit saham daripada pemegang saham lainnya dan masing-masing atau sendiri-sendiri memiliki tidak lebih dari 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam Perseroan Terbatas (PT). Pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas menjadi tidak seimbang karena adanya *Majority Rule*. *Majority Rule* memberi kekuasaan yang dominan bagi pemegang saham mayoritas, sehingga pemegang saham mayoritas dapat dengan mudah menysihkan pemegang saham minoritas. Untuk itulah diperlukan adanya aturan yang secara tegas melindungi hak-hak pemegang saham minoritas, terutama dalam kaitannya dengan lingkup pasar modal di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pemegang saham minoritas dalam kaitannya dengan pasar modal dimulai sejak perusahaan tersebut terdaftar sebagai perusahaan publik, dan terus berlangsung selama perusahaan tersebut masih berstatus sebagai perusahaan publik walaupun perusahaan tersebut sudah tidak tercatat lagi di bursa karena *delisting*.

Fenomena *delisting* akhir-akhir ini semakin marak terjadi. Salah satu contoh perusahaan yang telah mengalami proses *delisting* oleh bursa (*forced delisting*) adalah PT New Century Development, Tbk. PT New Century Development, Tbk atau yang biasa dikenal dengan kode saham PTR A ialah suatu perusahaan yang bergerak

---

<sup>16</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, cet. 3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 1.



di bidang properti/ kontraktor dan pengembang yang telah melaksanakan IPO (*Initial Public Offering*) sejak tahun 1994. Namun demikian sejak Desember 2008 PT New Century Development, Tbk tidak lagi mempunyai pendapatan atau kelangsungan usahanya telah terganggu. Oleh sebab itu perusahaan tersebut telah mengalami suspensi atau pemberhentian sementara perdagangan saham di bursa pada 2 Desember 2008. Setelah melewati 2 tahun masa suspensi, perusahaan tersebut tidak menunjukkan perbaikan yang diharapkan, tetapi mengalami kondisi yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan usaha perusahaan. Oleh karena itulah pada tanggal 24 Januari 2011 Bursa telah melakukan *delisting* terhadap PT New Century Development, Tbk (*Forced Delisting*).

Melalui penelitian ini, penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai dinamika hukum terkait dengan *delisting* dari PT New Century Development, Tbk serta perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada perusahaan tersebut. Oleh sebab itulah penulis mengangkat sebuah karya tulis yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Pasca Penghapusan Pencatatan Saham Oleh Bursa (*Forced Delisting*) (Studi Kasus: PT New Century Development, Tbk)”.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyebab utama suatu Perusahaan Terbuka mengalami penghapusan pencatatan saham oleh bursa (*forced delisting*)?
2. Bagaimanakah kondisi suatu Perusahaan Terbuka pasca penghapusan pencatatan saham oleh bursa (*forced delisting*)?

3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang saham minoritas PT New Century Development, Tbk pasca penghapusan pencatatan saham oleh bursa (*forced delisting*)?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Selain sebagai prasyarat meraih gelar Sarjana Hukum bagi penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memaparkan tentang bagaimana perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam kaitannya dengan penghapusan pencatatan saham oleh bursa (*forced delisting*).

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penyebab atau alasan utama suatu Perusahaan Terbuka mengalami penghapusan pencatatan saham oleh bursa (*forced delisting*).
2. Mengetahui bagaimana kondisi suatu Perusahaan Terbuka pasca penghapusan pencatatan saham oleh bursa (*forced delisting*).
3. Mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang saham minoritas PT New Century Development, Tbk pasca penghapusan pencatatan saham oleh bursa (*forced delisting*)

### **I.4 Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam ilmu sosial, konsep diambil dari teori. Dengan demikian kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih

nyata dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional atau kerja. Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Modal

Adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>17</sup>

2. Bursa Efek

Adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan system dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.<sup>18</sup>

3. Efek

Adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dari efek.<sup>19</sup>

4. Prinsip Keterbukaan

Adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai

---

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 tahun 1995, LN NO. 95 tahun 1964, Ps. 1 Angka 13.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 4.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 5.

usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dan efek tersebut.<sup>20</sup>

#### 5. Pencatatan (*Listing*)

Adalah pencantuman suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga dapat diperdagangkan di Bursa.<sup>21</sup>

#### 6. Penghapusan Pencatatan (*Delisting*)

Adalah penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat di Bursa, sehingga Efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di Bursa.<sup>22</sup>

### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan persyaratan yang penting untuk menjawab permasalahan yang timbul dari latar belakang masalah. Penulisan skripsi ini memerlukan serangkaian penelitian guna memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang timbul. Metode penelitian berfungsi untuk mengarahkan penelitian ini. Secara khusus, metode penelitian ini dituangkan sebagai berikut:

#### 1.5.1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang berbentuk yuridis – normatif dimana penelitian ini mengacu kepada suatu norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Disebut juga bentuk penelitian yuridis normatif

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 25.

<sup>21</sup> Bursa Efek Indonesia, *Peraturan No. 1-1 Tentang Penghapusan Pencatatan (delisting) dan Pencatatan Kembali (relisting) saham di bursa*, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-308/BEJ/07-2004, Ps. I.12.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Angka I.14.

dimana peneliti mengarahkan penelitian pada hukum positif dan norma tertulis.<sup>23</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan karena dilakukan dengan menggunakan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis melalui penelusuran kepustakaan. Dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa serta peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh Bapepam.

### **1.5.2. Tipologi Penelitian**

#### **1.5.2.1. Menurut Sifatnya**

Tipologi dari penelitian ini, jika dilihat dari sifatnya, adalah penelitian eksplanatoris, yakni suatu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala.<sup>24</sup> Dalam hal ini, peneliti menjelaskan secara lebih jelas mengenai alasan Bursa Efek Indonesia melakukan *forced delisting* terhadap PT New Century Development, Tbk serta akibatnya bagi perusahaan tersebut.

#### **1.5.2.2. Menurut Bentuknya**

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian diagnostik, dimana peneliti melakukan penyelidikan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala.<sup>25</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan penyelidikan mengenai penyebab

---

<sup>23</sup> Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 10.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 29

Bursa Efek Indonesia melakukan *forced delisting* terhadap PT New Century Development, Tbk.

### **1.5.2.3. Menurut Tujuannya**

Sedangkan dilihat dari tujuannya penelitian ini bersifat mengidentifikasi masalah.

### **1.5.3. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat umum, yaitu data yang berupa tulisan-tulisan, data arsip, data resmi dan berbagai data lain yang dipublikasikan. Untuk menunjang keakuratan dalam penelitian, peneliti juga menggunakan data primer yang didapatkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang merupakan ahli dalam Hukum Pasar Modal.

### **1.5.4. Bahan Hukum Penelitian**

#### **1.5.4.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan hasil konvensi, merupakan bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-I Tentang Penghapusan

Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa serta peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh Bapepam.

#### **1.5.4.2. Bahan hukum sekunder**

Bahan sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer.<sup>26</sup> Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel-artikel ilmiah, buku-buku, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, dan dokumen yang berasal dari internet.

#### **1.5.4.3. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kamus Bahasa Inggris sebagai pedoman penulisan.

#### **1.5.5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen ini bertujuan untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai Hukum Pasar Modal di Indonesia. Dalam studi dokumen, Peneliti berusaha menghimpun sebanyak mungkin berbagai informasi yang berhubungan dengan Hukum Pasar Modal, terutama dalam kaitannya dengan penghapusan pencatatan saham oleh bursa (*forced delisting*). Dengan demikian, diharapkan dapat mengoptimalkan konsep-konsep dan bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian, sehingga terdapat landasan yang dapat lebih menentukan arah dan tujuan penelitian.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

Di samping pengumpulan data bentuk studi dokumen, Peneliti juga melakukan kegiatan wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi, guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh, terutama informasi penting berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Biro Hukum Badan Pengawas Pasar Modal serta Divisi Pemasaran Bursa Efek Indonesia.

### **1.5.6 Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>28</sup> Bahan penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan dikomparasikan dengan kenyataan yang ada pada prakteknya.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang juga terdiri dari beberapa sub-bab. Penulis menyusun skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini akan mengulas mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional tentang beberapa

---

<sup>27</sup> Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 10.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 67.



definisi yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai dan juga sistematika penulisannya.

## **BAB 2 PENCATATAN DAN PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM**

Bab ini akan membahas mengenai tinjauan hukum pasar modal di Indonesia, definisi mengenai penawaran umum, perusahaan publik dan non publik, serta menjelaskan mengenai pencatatan saham (*Listing*), penghentian sementara perdagangan saham (*Suspend*), dan penghapusan pencatatan saham (*Delisting*).

## **BAB 3 KEWAJIBAN PERUSAHAAN PUBLIK PASCA *DELISTING***


Bab ini akan membahas mengenai kondisi perusahaan pasca penghapusan pencatatan saham oleh bursa, kewajiban perusahaan publik, serta menjelaskan mengenai salah satu kewajiban suatu perusahaan publik yaitu mengenai keterbukaan informasi.

## **BAB 4. PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DI PASAR MODAL INDONESIA DAN ANALISIS HUKUM PROSES *DELISTING* PT NEW CENTURY DEVELOPMENT, TBK.**

Bab ini akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam kaitannya dengan penghapusan pencatatan saham oleh bursa (*forced delisting*), serta menganalisa mengenai penyebab utama PT New Century Development, Tbk. mengalami *forced delisting* dan kondisi Perusahaan Pasca *Forced Delisting*.

## **BAB 5      PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam bab ini juga berisi saran-saran yang Penulis rasa dapat bermanfaat dalam kaitannya dengan pemberian perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pasca penghapusan pencatatan saham oleh bursa (*forced delisting*).



**UNIVERSITAS INDONESIA**

## BAB 2

### PENCATATAN DAN PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM

#### 2.1. Pasar Modal

##### 2.1.1. Hakikat Pasar Modal

Dalam perekonomian modern adanya pasar modal dalam ekonomi suatu Negara adalah suatu kebutuhan. Pasar modal telah menjadi ukuran berkembang dan menurunnya perekonomian suatu masyarakat. Kegiatan di dalam pasar modal ditunjukkan oleh indeks yang setiap hari mengukur aktivitas ekonomi suatu Negara secara keseluruhan. Keberhasilan suatu Negara dapat dilihat dari semakin meningkatnya indeks harga saham.

Pengertian pasar modal, sebagaimana pasar konvensional pada umumnya, adalah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar (*market*) merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas barang atau jasa. Pengertian modal (*capital*) dapat dibedakan<sup>29</sup>:

1. Barang modal (*capital goods*) seperti tanah, bangunan, gedung, mesin.
2. Modal uang (*fund*) yang berupa *financial assets*.

Pasar modal mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) untuk tujuan investasi jangka menengah (*middle-term investment*) dan panjang (*long-term investment*). Kedua pihak melakukan jual beli modal yang berwujud efek. Pemilik dana menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana (perusahaan terbuka) menyerahkan surat bukti kepemilikan

---

<sup>29</sup> M. Irsan Nasarudin, *et al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 10.

berupa efek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas yang memperjualbelikan surat-surat berharga.

Aturan mengenai Pasar Modal diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang Pasar Modal Pasal 1 Angka 13 mendefinisikan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Modal dan Dana yang diperdagangkan dalam pasar modal diwujudkan dalam bentuk surat berharga atau dalam terminologi *financial market* disebut efek yang berupa saham, obligasi atau sertifikat atas saham atau dalam bentuk surat berharga lainnya atau surat berharga yang merupakan derivatif dari bentuk surat berharga saham atau sertifikat yang diperjualbelikan di pasar modal tersebut. Dalam bahasa Inggris disebut *securities*. Dalam bahasa Belanda disebut *effecten*, dan dalam bahasa Latin *effectus*.

Dalam aktivitas sehari-hari pasar modal kebanyakan dilakukan di suatu tempat yang disebut dengan Bursa Efek. Perdagangan efek dalam bahasa Inggris disebut dengan *securities market* atau *capital market*. Kendati istilah itu berbeda, tetapi esensinya sama, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli dana yang di pasar modal tersebut diperantarai oleh anggota bursa yang disebut sebagai pedagang perantara atau broker atau pialang.<sup>30</sup>

Pasar modal merupakan suatu usaha ke arah menghimpunkan dana masyarakat untuk pembangunan sekaligus meningkatkan sumber-sumber

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

tabungan masyarakat. Disini diperlukan peran serta masyarakat secara langsung untuk menanamkan dananya ke dalam perusahaan yang sehat dan baik pengelolaannya. Upaya penarikan dana melalui penjualan saham atau obligasi kepada masyarakat melalui pasar modal adalah keharusan dalam pembangunan ekonomi. Untuk itu, semua pihak perlu terjamin kepentingannya.

Pasar modal memainkan perananan penting dalam suatu perkembangan ekonomi di suatu Negara, karena pasar modal dapat berfungsi sebagai <sup>31</sup>:

1. Sarana untuk menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif.
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja.
4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi.
5. Memperkokoh beroperasinya mekanisme *financial market* dan menata sistem moneter.
6. Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu *rate* yang *reasonable*.
7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

Dengan adanya pasar modal diharapkan aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas.

---

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, cet. 1, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 11.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bapepam-LK mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan, dan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.<sup>32</sup>

Peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sebagai pengawas segala aktivitas yang berkaitan dengan pasar modal sangatlah penting. Bapepam-LK tidak saja membuat berbagai macam peraturan pasar modal sebagai tindak lanjut atas Keputusan Presiden Mengenai Pasar Modal serta Surat Keputusan Menteri Keuangan, tetapi juga menerbitkan keputusan-keputusan dan ketentuan pelaksanaan.

Tugas Bapepam-LK, disamping memberikan izin operasional kepada tiap bursa yang memperdagangkan efek, tiap peraturan yang dikeluarkan oleh bursa pun baru berlaku setelah memperoleh persetujuan dari Bapepam-LK. Ini berlaku pula untuk perdagangan efek yang terorganisir di luar bursa, juga semua lembaga dan profesi penunjang. Dengan demikian para profesi penunjang ini dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk pada ketentuan dan peraturan yang

---

<sup>32</sup> <http://www.bapepam.go.id/profil/fungsi/index.htm>, diunduh 5 Oktober 2011 pukul 18:45.

dikeluarkan oleh Bapepam-LK. Ini berarti pula bahwa mereka bertanggung jawab kepada Bapepam-LK atas segala perilaku mereka di pasar modal.<sup>33</sup>

Semua ini diatur dan dilakukan dengan tujuan melindungi para investor yang menanamkan modalnya dalam efek, yakni modal yang dibutuhkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Tanpa adanya investor, investasi menjadi kecil, pertumbuhan ekonomi dapat terganggu, pembangunan nasional pun dapat menjadi tidak lancar. Jika investor merasa dirugikan, semangat investasi akan menurun, sehingga mereka akan meninggalkan pasar modal. Pada akhirnya pengerahan dana dari masyarakat menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, Bapepam-LK adalah berfungsi sebagai pelindung utama.

### **2.1.2. Pengertian Penawaran Umum**

Penawaran umum, atau yang secara lebih populer dikenal dengan “*go public*” atau IPO (*initial public offering*), adalah gejala yang mulai dikenal di Indonesia sejak akhir tahun delapan puluhan, dan kemudian memasuki masa populernya di tahun awal sembilan puluhan. Keterkenalan istilah ini ditandai dengan begitu banyaknya orang yang harus antri untuk mendapatkan formulir pembelian saham ketika suatu penawaran umum dilakukan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan aturan pelaksanaannya.<sup>34</sup> Penjelasan dari Pasal tersebut menjelaskan bahwa penawaran umum dalam angka ini meliputi penawaran efek oleh emiten yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga Negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu. Penawaran efek kepada lebih dari 100 (seratus) pihak tersebut tidak dikaitkan dengan apakah penawaran tersebut diikuti dengan pembelian efek atau tidak. Sedangkan penjualan efek kepada lebih dari 50 (lima puluh) pihak tersebut lebih ditekankan kepada realisasi penjualan efek dimaksud tanpa memperhatikan apakah penjualan tersebut dilakukan melalui penawaran atau tidak.

Dengan demikian penawaran umum tidak lain adalah kegiatan emiten untuk menjual efek (diantaranya saham atau obligasi) yang dikeluarkannya kepada masyarakat, yang diharapkan akan membeli dan dengan demikian memberikan pemasukan dana kepada emiten baik untuk mengembangkan usahanya, membayar hutang atau kegiatan lainnya yang diinginkan oleh emiten tersebut.<sup>35</sup>

Penawaran umum melibatkan berbagai kepentingan serta dapat mempunyai dampak yang luas, baik terhadap perekonomian dan moneter maupun aspek-aspek lainnya dalam kehidupan masyarakat secara sangat luas. Penawaran umum tidak lain sebenarnya merupakan usaha melakukan pengerahan dan penghimpunan dana masyarakat. Dengan melakukan penawaran umum perusahaan berusaha mendapatkan tambahan modal, atau pemegang saham perusahaan menjual sahamnya.

---

<sup>34</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 tahun 1995, LN NO. 95 tahun 1964, Pasal 1 Angka 15.

<sup>35</sup> Hamud M Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2006), hlm. 20.



Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam penjelasan Pasal 1 Angka 15 dirumuskan dengan jelas bagaimana suatu penawaran atas efek dapat dikategorikan sebagai suatu penawaran umum sehingga mengharuskan emiten yang melakukan penawaran umum tersebut untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran. Dalam penjelasan atas Pasal 1 Angka 15 tersebut Undang-undang memberikan beberapa persyaratan minimum sehingga suatu penawaran efek dapat dikategorikan sebagai suatu penawaran umum yaitu adanya penggunaan media, wilayah penawaran dan kepada siapa penawaran umum tersebut ditujukan.<sup>36</sup> Ketiga persyaratan tersebut tidaklah harus ada ketiga-tiganya dalam suatu penawaran umum, tetapi paling sedikit harus terdapat dua elemen untuk dapat mengkategorikan apakah suatu penawaran efek merupakan suatu penawaran umum.

Dengan perumusan seperti ini Undang-undang ingin menekankan bahwa penawaran efek kepada khalayak ramai haruslah dengan memperhatikan perlindungan investor. Karena penawaran kepada khalayak ini bukan hanya akan memindahkan kekayaan khalayak itu kepada pemberi tawaran, tetapi pengalihan kekayaan tersebut akan berpotensi mengakibatkan terjadinya penipuan baik karena ketidakjelasan instrumen yang ditawarkan, maupun karena ketidakjelasan dari pihak yang menawarkan. Penawaran kepada khalayak ini juga berpotensi menimbulkan kekacauan baik terhadap keamanan, sosial maupun ekonomi masyarakat secara lebih luas. Atas dasar alasan tersebut maka Undang-undang mensyaratkan adanya kewajiban melakukan keterbukaan (*mandatory disclosure*) terhadap penawaran tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

### 2.1.3. Keuntungan dan Kerugian Penawaran Umum

Banyak alasan kenapa perusahaan melakukan penawaran umum baik dengan menjual saham atau surat hutang kepada masyarakat. Tetapi alasan utama yang tidak mungkin disangkal adalah alasan yang sifatnya ekonomis yaitu mendapatkan dana, baik untuk pengembangan perusahaan atau bayar hutang. Alasan ini menjadi alasan utama karena penawaran umum dianggap sebagai cara mendapatkan dana yang relatif murah, dibandingkan dengan pendanaan dari sumber lain seperti perbankan. Kenyataan ini diperkuat dengan alasan bahwa dengan penawaran umum, “dana murah” tersebut tidak hanya akan didapatkan sekali saja, tetapi pada masa yang akan datang perusahaan tetap akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan dana murah kembali.<sup>38</sup>

Penawaran umum juga merupakan cara untuk meningkatkan publisitas atas perusahaan. Hal ini bukan saja karena sebelum penawaran umum emiten harus mengiklankan diri dengan mengeluarkan prospektus, dan *melakukan “road show”* untuk menjual efeknya. Tetapi juga karena sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum akan terus terpublikasi, baik dengan adanya *quotation* secara terus menerus atas harga efek perusahaan di bursa, tetapi juga karena perusahaan publik akan lebih mendapatkan porsi pemberitaan di media massa dibandingkan perusahaan-perusahaan yang belum melakukan penawaran umum.

Akibat lebih lanjut dari ini adalah perusahaan mendapatkan promosi gratis secara terus-menerus, baik untuk produk maupun “image” perusahaan di masyarakat. Akhirnya pengamat dan analis keuangan juga akan secara berkala melakukan observasi dan penulisan atas keadaan perusahaan, baik untuk kepentingan masyarakat secara umum maupun untuk kepentingan investor yang

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

aktif berinvestasi di pasar modal. Analisa ini tentunya tidak hanya menyangkut hal-hal lain yang kurang. Tulisan-tulisan ini akan memacu direksi perusahaan untuk menjalankan perusahaannya dengan cara yang makin baik, dan pada akhirnya juga akan meningkatkan citra perusahaan sebagai perusahaan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip “*good governance*”.<sup>39</sup>

Untuk lebih jelasnya, suatu perusahaan yang melakukan penawaran umum saham dapat memperoleh manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memperoleh dana relatif besar dan diterima sekaligus. Dana yang diperoleh dari hasil *go public* ini biasanya digunakan untuk pengembangan dan perluasan usaha (ekspansi), memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan penyertaan di anak perusahaan atau mengakuisisi perusahaan lain, melunasi sebagian hutang, dan menambah modal kerja.
2. Biaya *go public* relatif murah
3. Proses relatif mudah
4. Emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat (*go public* merupakan media promosi).

Selain bermanfaat bagi emiten, penawaran umum juga memberikan manfaat berupa peluang bagi masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan dan mendapatkan berbagai hak pemegang saham. Kesempatan yang sama juga akan diberikan kepada karyawan perusahaan untuk ikut memiliki saham perusahaan tersebut.

Selain keuntungan-keuntungan diatas, keputusan untuk melakukan penawaran juga dapat menimbulkan kerugian, atau lebih tepatnya “kesulitan-

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

kesulitan” terhadap perusahaan publik. Tuntutan yang pasti akibat dilakukannya penawaran umum dan menjadi perusahaan publik adalah keterbukaan. Ini tidak hanya menyebabkan adanya kewajiban untuk memberikan laporan keuangan yang diaudit tiap semester dan akhir tahun, tetapi akan menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya. Hal ini karena adanya kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan, atau peristiwa-peristiwa serta transaksi-transaksi lain yang memerlukan keterbukaan di media massa, yang semuanya memerlukan biaya. Selain itu dalam melakukan tindakan tertentu, misalnya, Bapepam-LK mengharuskan adanya pendapat dari profesi penunjang yang juga harus dibayar, selain juga harus meminta persetujuan dari pemegang saham atas tindakan-tindakan yang akan dilakukan tersebut.<sup>40</sup>

Dalam melakukan tindakan dan kegiatan-kegiatan perseroan juga harus memperhatikan banyak kepentingan. Hal ini karena sebagai perusahaan publik, perseroan tidak lagi hanya dimiliki oleh pemegang saham utama atau beberapa orang teman dan anggota keluarganya. Oleh karena itu, perseroan tidak lagi hanya akan memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas.

Untuk lebih jelasnya, beberapa konsekuensi yang dirasakan bagi emiten dalam hal penawaran umum, di antaranya:<sup>41</sup>

1. Keharusan untuk melakukan keterbukaan (*disclosure*)
2. Keharusan untuk mengikuti peraturan-peraturan pasar modal
3. Menepati dan memenuhi hak-hak pemegang saham.

---

<sup>40</sup> Angka 6h Peraturan Nomor X.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu jo. Peraturan Nomor X.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

<sup>41</sup> Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin, *Aksi Korporasi*, (Jakarta: PT Salemba Empat, 2005), hlm. 30.

Kelemahan dari *Go Public* melalui penawaran umum berdasarkan Buku Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia karangan M. Irsan Nasarudin antara lain:<sup>42</sup>

1. Adanya tambahan biaya untuk mendaftarkan efek pada penawaran umum
2. Meningkatkan pengeluaran dan pemaparan potensi kewajiban berkenaan dengan registrasi dan laporan berkala
3. Hilangnya *control* terhadap persoalan manajemen, karena terjadi dilusi kepemilikan saham
4. Keharusan untuk mengumumkan besarnya pendapatan perusahaan dan pembagian dividen
5. Efek yang diterbitkan mungkin saja tidak terserap oleh masyarakat sesuai dengan perhitungan perusahaan.

Sedangkan berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, konsekuensi dari melakukan *go public* melalui penawaran umum antara lain:<sup>43</sup>

1. Membayar Dividen
2. Presentase kepemilikan Pendiri berkurang (Dilusi)
3. Keputusan/kebijaksanaan harus juga memperhatikan kepentingan publik, penerapan *Good Corporate Governance*
4. Kewajiban Pelaporan (Bursa, Bapepam-LK)
5. Dituntut untuk melakukan keterbukaan (*Disclosure*).

---

<sup>42</sup> M. Irsan Nasarudin, *et al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 216.

<sup>43</sup> Bursa Efek Indonesia, *Pengenalan Pasar Modal Indonesia*, hlm. 20, <http://oc.its.ac.id/ambilfile.php?idp=1479> diunduh 2 Oktober 2011 pukul 11:29.

#### 2.1.4. Prosedur Penawaran Umum

Selama ini masyarakat umumnya menganggap bahwa hanya perusahaan besar, sehat dan mempunyai nama terkenal yang dapat melakukan penawaran umum. Anggapan ini memang tidak dapat disalahkan karena memang yang selama ini terjadi adalah demikian. Anggapan lain yang juga sangat melekat adalah pemikiran bahwa hanya perusahaan-perusahaan yang mempunyai sejarah yang panjang, dan telah berdiri lama yang dapat *go public*. Kedua anggapan ini sangat berkaitan, karena biasanya hanya perusahaan-perusahaan yang telah didirikan puluhan tahun saja yang akan menjadi besar. Perusahaan-perusahaan yang baru berdiri beberapa tahun belum cukup berkembang. Anggapan yang terakhir ialah bahwa hanya perusahaan yang telah memberikan keuntunganlah, yang dapat melakukan penawaran umum dan mencari dana di pasar modal. Semua anggapan ini memang benar terjadi tetapi tidak seluruhnya tepat, karena pasar modal pada dasarnya terbuka untuk perusahaan yang ukurannya biasa-biasa saja, dan juga untuk perusahaan yang belum mempunyai sejarah yang panjang. Bahkan untuk perusahaan yang belum mempunyai keuntungan. Ini sesuai dengan prinsip dari banyak investor bahwa yang dicari bukanlah selalu perusahaan yang telah mapan dari segi besarnya usaha dan keuntungan. Investor juga mencari perusahaan-perusahaan yang mempunyai prospek, meskipun perusahaan tersebut adalah perusahaan kecil yang belum memberikan keuntungan.<sup>44</sup>

Pasar modal dapat dikatakan membuka pintu kepada perusahaan apapun. Penawaran umum pada dasarnya memberikan kesempatan kepada siapa saja, tidak perlu suatu perusahaan harus untung terlebih dahulu, atau harus berdiri sekian tahun dulu atau mencapai aset atau umur tertentu untuk dapat mencari dana dengan melakukan penawaran umum atas efek.

---

<sup>44</sup> Hamud M Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2006), hlm. 44.

Penawaran umum menyebabkan timbulnya kewajiban yang lebih luas dari emiten dari mana penawaran umum tersebut berasal. Hal ini karena dengan melakukan penawaran umum, maka akan timbul kewajiban bagi emiten untuk menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan (*disclosure*) terhadap segala macam aspek dalam perusahaan/emiten.<sup>45</sup> Keterbukaan ini bahkan akan terus berlanjut (*continued disclosure*) ketika efek telah sampai di tangan pemegang saham, yang membelinya dalam penawaran umum. Akibat adanya kewajiban keterbukaan ini maka tanggung jawab hukum perusahaan, direksi, karyawan serta pihak lain yang terkait dengan perusahaan juga akan lebih luas. Ini karena dengan melakukan penawaran umum, perusahaan telah menjadikan dirinya milik publik.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur mengenai penawaran umum oleh pemegang saham emiten atau perusahaan publik yaitu seperti yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.12. Dalam hal ini Bapepam-LK ingin menegaskan bahwa siapa pun yang melakukan penawaran umum harus tunduk pada kewajiban untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran, dan penawaran efek hanya dapat dilakukan setelah pernyataan pendaftarannya dinyatakan efektif.<sup>46</sup>

Tindakan terpenting dalam suatu penawaran umum yang menentukan dapat tidaknya suatu emiten melakukan penawaran umum adalah melakukan penyampaian pernyataan pendaftaran kepada otoritas pasar modal. Hal ini harus dilakukan karena tanpa adanya pernyataan pendaftaran tidak akan pernah ada

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>46</sup> Badan Pengawas Pasar Modal, *Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.12 Tentang Penawaran umum oleh Pemegang Saham*. Keputusan Bapepam-LK NO: KEP-05/PM/2004., Ps. I.7.

penawaran umum.<sup>47</sup> Pernyataan pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Bapepam-LK oleh Emiten dalam rangka penawaran umum atau perusahaan publik.<sup>48</sup> Dokumen-dokumen yang disampaikan ini adalah dokumen keterbukaan emiten, yang merupakan usaha emiten untuk memperkenalkan dirinya, dalam rangka menawarkan efek kepada masyarakat.

Pernyataan pendaftaran pada dasarnya merupakan sekumpulan dokumen yang memuat prinsip-prinsip keterbukaan yang harus disampaikan oleh Emiten dalam rangka penawaran umum efeknya di pasar modal.<sup>49</sup> Oleh karena itu, pernyataan pendaftaran akan dan harus memuat semua informasi dan atau fakta material mengenai perusahaan yang akan melakukan penawaran umum atas efeknya. Pernyataan pendaftaran tidak hanya akan memuat fakta mengenai emiten, tetapi juga akan memuat pendapat dari profesi penunjang yang ada di pasar modal mengenai emiten, harta kekayaannya, keuangannya maupun status hukumnya. Untuk itu emiten atau perusahaan publik, yang mengajukan pernyataan pendaftaran akan bertanggung jawab atas ketelitian, kecukupan, dan kebenaran serta kejujuran dari semua informasi yang ada dalam pernyataan dan dokumen-dokumen lain yang menyertainya yang disampaikan kepada Bapepam-LK.<sup>50</sup>

Bagian terpenting dari pernyataan pendaftaran ini adalah dokumen yang bernama Prospektus. Proses berikutnya dalam rangka penawaran umum, yaitu setelah Bapepam-LK menyatakan efektif pernyataan pendaftaran emiten, adalah

---

<sup>47</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 tahun 1995, LN NO. 95 tahun 1964, Pasal 70 dan 73.

<sup>48</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 19.

<sup>49</sup> Hamud M Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2006), hlm. 48.

<sup>50</sup> Badan Pengawas Pasar Modal, *Peraturan Bapepam-LK No.X.A.1 Tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran*. Keputusan Bapepam-LK NO KEP-111/PM/1996, Ps. 3.



penerbitan dan penyebarluasan Prospektus. Prospektus tidak lain merupakan dokumen penawaran efek yang disarikan dari dan mewakili dokumen-dokumen yang menyertai suatu pernyataan pendaftaran. Prospektus ini akan memuat semua informasi mengenai segala sesuatu tentang emiten, dan akan dipergunakan oleh investor untuk melakukan penilaian atas emiten dan efek yang ditawarkan.

Prospektus dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yakni prospektus ringkas, prospektus awal, dan prospektus final. Perbedaan antara ketiga jenis prospektus ini terletak pada waktu dimana prospektus dikeluarkan. Prospektus ringkas dan prospektus awal (serta draft prospektus final) adalah dokumen keterbukaan yang dikeluarkan oleh emiten sebelum suatu pernyataan pendaftaran yang disampaikan efektif, sedangkan prospektus final dikeluarkan setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif, dan karenanya merupakan tindakan sebelum efek yang ditawarkan dapat dijual kepada pemodal.<sup>51</sup>

Prospektus ringkas dan prospektus awal pada dasarnya merupakan dokumen dengan mana emiten memberitahukan khalayak tentang adanya rencana penawaran umum. Dengan dokumen ini emiten belum dapat menawarkan calon pembeli untuk membeli efek yang akan dikeluarkannya, karena memang pernyataan pendaftaran yang merupakan prasyarat untuk dapat dilakukannya penawaran umum belum dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK. Masa antara penyampaian pernyataan pendaftaran dengan pernyataan efektif dapat disebut sebagai masa menunggu. Dalam masa ini Bapepam-LK akan meneliti pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh emiten dan meminta emiten untuk menjelaskan segala sesuatu mengenai pernyataan pendaftaran yang disampaikan. Apabila Bapepam-LK menganggap semua bahan-bahan dalam rangka pernyataan pendaftaran tersebut telah cukup untuk memungkinkan

---

<sup>51</sup> Hamud M Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, hlm. 53.

investor mengambil keputusan yang tepat, sebagaimana tujuan dari UUPM, maka Bapepam-LK akan menyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran, yang telah disampaikan kepada Bapepam-LK oleh emiten.

Namun demikian dalam “masa menunggu” dapat dilakukan penawaran peninjauan atas minat investor terhadap efek yang akan ditawarkan tersebut. Penawaran peninjauan ini biasa disebut dengan penawaran awal (*book building*), yang sifatnya merupakan tahap mencari tahu minat pasar atas efek tersebut. Dalam penawaran awal dapat dilakukan tindakan-tindakan berupa ajakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan prospektus awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran efek.<sup>52</sup> Penawaran awal ini dilakukan dengan menggunakan prospektus awal (*preliminary prospectus*). Sebagai pedoman, karena *book building* merupakan bagian dari penawaran peninjauan, maka Bapepam-LK dengan tegas menyatakan bahwa prospektus awal ini hanya dapat didistribusikan setelah diumumkan prospektus ringkas.

Sehubungan dengan pernyataan efektif Bapepam-LK atas pernyataan pendaftaran emiten ini, UUPM dengan tegas menyatakan bahwa pernyataan pendaftaran menjadi efektif pada hari keempat puluh lima sejak diterimanya pernyataan pendaftaran secara lengkap, atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK.<sup>53</sup> Dalam waktu empat puluh lima hari setelah Bapepam-LK menerima pernyataan pendaftaran tersebut, atau apabila pernyataan pendaftaran tersebut tidak dinyatakan efektif dalam waktu empat

---

<sup>52</sup> Badan Pengawas Pasar Modal, *Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.8 Tentang Prospektus Awal dan Info Memo*. Keputusan Bapepam-LK NO KEP-41/PM/2000, Ps. 1 huruf b.

<sup>53</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 tahun 1995, LN NO. 95 tahun 1964, Pasal 74 Angka 1 jo. Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (Keputusan Bapepam-LK NO R KEP-25/PM/2003 tanggal 17 Oktober 2003).

puluh lima hari, maka pada hari berikutnya setelah lewatnya waktu empat puluh lima hari itu pernyataan tersebut menjadi efektif karena lewatnya waktu.<sup>54</sup>

Setelah mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam-LK, maka efek yang dikeluarkan emiten dalam rangka penawaran umum tersebut telah dapat dipasarkan. Prospektus yang disebarkan dalam rangka penjualan efek inilah yang biasa dikenal sebagai prospektus final, yang telah dicetak dengan rapi dan dapat diminta oleh pemodal sebelum mereka melakukan pemesanan atas efek emiten. Dalam periode setelah pernyataan efektif ini, emiten dan penjamin emisi juga dapat menggunakan media massa untuk memasang iklan untuk melakukan pemasaran. Dalam masa sesudah pernyataan efektif ini pula, semua prospektus yang masih dalam bentuk tidak lengkap (*draft*) seperti prospektus awal dan prospektus ringkas (yang belum final) tidak dapat dipergunakan. Karena prospektus-prospektus tersebut tidak memuat atau mewakili secara lengkap keterangan-keterangan yang diberikan oleh emiten dalam pernyataan pendaftaran.

## **2.2. Perusahaan Publik dan Perusahaan Non Publik**

### **2.2.1. Pengertian**

Berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ditentukan, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus

---

<sup>54</sup> Badan Pengawas Pasar Modal, *Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum*. Keputusan Bapepam-LK NO R KEP-25/PM/2003, Ps. 10 dan 11.

dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.<sup>55</sup>

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>56</sup>

Masalah pengaturan hukum pasar modal terkait erat dengan masalah Perseroan Terbatas. Keduanya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Dari 11 Pasal tentang Perseroan Terbatas yang terdapat dalam KUHD tidak satupun pasal yang mengatur suatu perusahaan publik. Sedangkan bagi perkembangan pasar modal perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai Perseroan Terbatas Tertutup dan Perseroan Terbatas Terbuka.<sup>57</sup>

Berdasarkan definisi perusahaan dalam perumusan Undang-undang diatas, maka dapat dibahas unsur-unsur perusahaan seperti berikut ini.<sup>58</sup>

a. Badan usaha

Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD),

---

<sup>55</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Wajib Daftar Perusahaan*, No. 3 tahun 1992, LN No. 14 Tahun 1992.

<sup>56</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Dokumen Perusahaan*, No. 8 tahun 1997, LN No. 18 Tahun 1997.

<sup>57</sup> Sumantoro, *Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 203.

<sup>58</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet. 1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 10.

Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan umum (Perum), Perusahaan perseroan (Persero) dan Koperasi.

b. Kegiatan dalam bidang perekonomian

Kegiatan ini meliputi perindustrian, perdagangan, dan jasa.

c. Terus-menerus

Kegiatan dalam perekonomian itu dilakukan secara terus-menerus, artinya sebagai mata pencaharian, tidak insidental, dan bukan pekerjaan sambilan.

d. Bersifat Tetap

Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam jangka waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau izin surat usaha.

e. Terang-terangan

Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, akta pendaftaran perusahaan.

f. Keuntungan dan atau Laba

Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tertentu menggunakan sejumlah modal. Dengan modal perusahaan, keuntungan dapat diperoleh. Ini adalah tujuan utama setiap perusahaan.

Selanjutnya yang dimaksud sebagai perusahaan dalam penulisan ini adalah Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.<sup>59</sup> Menurut Ali Rido seperti yang dikutip Prof. Nindyo Pramono, adanya penjelasan mengenai kedudukan PT sebagai badan hukum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT), maka unsur-unsur badan hukum:<sup>60</sup>

- a. Adanya kekayaan terpisah;
- b. Adanya tujuan tertentu;
- c. Adanya kepentingan sendiri;
- d. Adanya organisasi teratur.

PT sebagai badan hukum merupakan subjek mandiri yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban yang dimiliki manusia dan keberadaannya tidak tergantung dari keberadaan para pemegang saham. Hal ini terlihat dari pergantian kepemilikan saham tidak mengubah keberadaan PT sebagai subjek hukum mandiri.

Suatu perseroan terbatas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk dilihat dari berbagai kriteria. Jika dilihat dari segi banyaknya pemegang saham, suatu perseroan terbatas dapat dibagi kedalam:<sup>61</sup>

- a. Perseroan Terbatas Tertutup

Perseroan terbatas tertutup adalah suatu perseroan terbatas yang saham-sahamnya masih dipegang oleh beberapa orang/perusahaan

---

<sup>59</sup> Indonesia , *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, Pasal 1 angka 1.

<sup>60</sup> Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, cet. 2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 24.

<sup>61</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, cet. 1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 14.

saja, sehingga jual beli sahamnya dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dan diatur oleh anggaran dasar perseroan, yang pada umumnya diserahkan kepada kebijaksanaan pemegang saham yang bersangkutan.<sup>62</sup> Kepada Perusahaan tertutup ini berlaku Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

b. Perseroan Terbatas Terbuka

Perseroan terbatas terbuka (PT Tbk.) adalah perusahaan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.<sup>63</sup> Perseroan ini ialah suatu perseroan yang modal dan sahamnya telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dimana saham-sahamnya dipegang oleh banyak orang atau banyak perusahaan, yang penawaran sahamnya dilakukan kepada publik/masyarakat sehingga jual beli sahamnya dilakukan melalui pasar modal.<sup>64</sup> Terhadap perusahaan terbuka ini berlaku, baik Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-undang tentang Pasar Modal.

c. Perusahaan Publik

Perusahaan Publik adalah perusahaan terbuka dimana keterbukaannya itu tidak melalui proses penawaran umum, tetapi melalui proses khusus, setelah dia memenuhi syarat menjadi perusahaan publik, antara lain jumlah pemegang sahamnya yang sudah mencapai jumlah tertentu, yang oleh Undang-undang Pasar Modal ditentukan jumlah pemegang saham minimal sudah menjadi tiga ratus orang. Terhadap

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>63</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, Pasal 1 Angka 7.

<sup>64</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, hlm. 51.

perusahaan publik ini berlaku, baik Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-undang tentang Pasar Modal.

Dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia perbedaan antara perusahaan Publik dan Perusahaan Non Publik dapat dilihat dari jumlah pemegang sahamnya dan permodalannya (khususnya modal disetor). Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, perusahaan publik adalah perseroan yang mempunyai minimal 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor minimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Perusahaan publik yang melakukan penawaran umum dalam rangka menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan, disebut dengan emiten. Usaha mendapatkan dana itu dilakukan dengan menjual efek kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Emiten sudah pasti merupakan perusahaan publik karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana perusahaan publik dilihat dari jumlah pemegang saham dan modal minimal yang harus disetor.<sup>65</sup> Emiten melakukan penawaran umum dan sahamnya aktif diperdagangkan di bursa (*secondary market*), sedangkan perusahaan publik belum tentu dapat dikategorikan sebagai emiten karena perusahaan publik belum melakukan penawaran umum atau *listing* di bursa.

Pasal 1 Angka 6 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan bahwa emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Emiten adalah pihak atau perusahaan yang mengeluarkan efek berupa saham atau obligasi dan ditawarkan kepada masyarakat. Setelah penawaran umum dilakukan

---

<sup>65</sup> M. Irsan Nasarudin, *et al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 155.



efek yang dikeluarkan oleh emiten tersebut akan diperdagangkan di bursa tersebut. Setelah penawaran umum efek tersebut, emiten pada dasarnya “tidak mempunyai hubungan lagi” dengan efek yang dikeluarkannya tersebut. Dalam arti emiten (dalam batas-batas tertentu) tidak akan berkepentingan atas naik turunnya harga efek emiten tersebut. Karena naik turunnya harga tersebut adalah kepentingan pemodal atau investor yang melakukan jual-beli atas efek tersebut. Emiten hanyalah berkewajiban untuk mengelola usahanya dengan baik dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai emiten tetapi bukan karena “campur tangan” emiten di pasar. Pasarlah yang diharapkan menentukan harga efek tersebut dan salah satu komponen dalam pasar tersebut adalah informasi, yang secara terus menerus disampaikan oleh emiten mengenai kegiatan usahanya.<sup>66</sup>

Istilah emiten harus dipisahkan dari pengertian perusahaan publik karena asal usul keduanya berbeda. Kalau emiten menjadi emiten karena melakukan emisi atau mengeluarkan efek dalam suatu penawaran umum, perusahaan publik menjadi perusahaan publik bukanlah karena secara tidak sengaja melakukan penawaran efeknya kepada masyarakat dalam suatu penawaran umum. Perusahaan menjadi perusahaan publik karena perusahaan memenuhi kriteria tertentu seperti yang ditetapkan oleh UUPM, yaitu karena merupakan suatu Perseroan Terbatas yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh tiga ratus pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya tiga miliar Rupiah, atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan lain oleh Peraturan Pemerintah.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Hamud M Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2006), hlm. 10.

<sup>67</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 tahun 1995, LN NO. 95 tahun 1995, Pasal 1 Angka 22.

Dengan perbedaan ini dapat kita lihat bahwa perusahaan dapat menjadi perusahaan publik karena berjalannya waktu, misalnya, karena turun temurun dimiliki oleh satu keluarga sehingga akhirnya pemegang sahamnya mencapai tiga ratus orang. Atau karena berjalannya waktu pemilik perusahaan juga membagikan sahamnya kepada pegawai yang berprestasi secara perlahan-lahan, sehingga akhirnya mencapai tiga ratus pemegang saham. Di lain pihak menjadi emiten adalah status yang didapat karena adanya penawaran umum efek seperti saham atau obligasi.

Perusahaan publik adalah tahap selanjutnya setelah emiten. Pengertian emiten adalah perusahaan yang melakukan penawaran umum, sedangkan perusahaan publik adalah yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor minimal Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan kata lain, perusahaan publik dapat menjelma menjadi emiten pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka melakukan penawaran umum dinyatakan efektif karena perusahaan publik, meskipun tidak melalui penawaran umum, perusahaan wajib menyatakan pernyataan pendaftaran. Baik emiten maupun perusahaan publik, keduanya tergolong dalam pengertian Perusahaan Terbuka (Tbk).<sup>68</sup> Rumusan pengertian perusahaan publik seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 UUPM tersebut diatas dimaksudkan untuk memenuhi asas keterbukaan seperti halnya emiten yang menjual sahamnya atau efeknya melalui pasar modal.

---

<sup>68</sup> M. Irsan Nasarudin, *et al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 155.

Perubahan status perusahaan dari tertutup menjadi terbuka membawa konsekuensi tersendiri yaitu semakin banyaknya perhatian dari berbagai pihak terhadap laporan yang diberikan oleh perusahaan sehingga dengan demikian perusahaan dituntut untuk lebih terbuka.

### **2.2.2. Saham**

Saham merupakan wujud konkrit dari modal perseroan sebagaimana dikatakan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), bahwa modal perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Saham merupakan kertas berharga yang dianggap sebagai tanda/bukti bahwa pemiliknya ikut serta pada suatu modal perseroan. Saham ini berbeda-beda dan beragam, menurut jenis perseroan, asal saja saham-saham ini dikeluarkan dalam nilai nominal mata uang Indonesia. Setiap saham yang dikeluarkan perseroan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) UUPT yaitu keharusan mencantumkan nilai nominalnya dalam mata uang RI agar pemegangnya dapat mengetahui besarnya bagian modal yang dimasukkan dalam perseroan. Selanjutnya menurut Pasal 49 ayat (2), saham yang tidak mencantumkan nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.

Saham tidak dapat dibagi menurut kehendak pemegang sahamnya sendiri. Berdasarkan sifatnya saham termasuk sebagai barang bergerak sesuai Pasal 60 angka 1 UUPT sehingga memberikan hak kebendaan kepada setiap pemegangnya.

Saham adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan atau pemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan. Karakteristik saham antara lain adalah:<sup>69</sup>

- a. Memperoleh dividen
- b. Memiliki hak suara dalam RUPS
- c. Dimungkinkan untuk memiliki hak memesan efek terlebih dahulu
- d. Terdapat *potensial capital gain* atau *capital loss*

Pada saat pendirian PT dikenal adanya klasifikasi saham. Klasifikasi saham adalah kelompok saham yang satu sama lain mempunyai karakteristik yang membedakan dengan saham yang merupakan kelompok saham dari klasifikasi yang berbeda. Klasifikasi saham harus diterapkan dalam Anggaran Dasar.

Dalam praktek, dikenal beraneka macam jenis saham yang dibedakan melalui cara peralihan dan manfaat yang diperoleh oleh pemegang saham. Ditinjau dari sudut pandang manfaat, pada dasarnya saham dapat dibagi dalam dua klasifikasi, yakni sebagai berikut<sup>70</sup> :

1. Saham biasa atau *common stock*.

Untuk jenis saham ini kedudukan pemegang saham adalah sama. Pada jenis saham ini tidak ada yang diistimewakan. Saham Biasa, merupakan jenis efek yang paling sering dipergunakan oleh emiten untuk memperoleh

---

<sup>69</sup> Bursa Efek Indonesia, *Sekolah Pasar Modal Indonesia Kelas Basic*, hlm. 53.

<sup>70</sup> G.H Van Der Klok, *Tentang Efek dan Perniagaannya*, (Jakarta: Penerbit Jakarta, 1994), hlm. 10.

dana dari masyarakat dan juga merupakan jenis yang paling populer di Pasar Modal. Jenis ini memiliki karakteristik seperti<sup>71</sup>:

- a. Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan di likuidasi
- b. Hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan lain yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham
- c. Dividen, jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui di dalam Rapat Umum Pemegang Saham
- d. Hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan kepada masyarakat.

## 2. Saham *preference* atau saham prioritas.

Untuk jenis saham ini, pemegang saham mempunyai hak-hak tertentu. Misalnya diberikan hak prioritas untuk membeli saham jika diterbitkan saham baru, diberi hak untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi direksi atau komisaris. Pada umumnya hak semacam ini dicantumkan dalam anggaran dasar. Saham Preferen, memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Pembayaran dividen dalam jumlah yang tetap
- b. Hak klaim lebih dahulu dibanding saham biasa jika perusahaan dilikuidasi
- c. Dapat dikonversikan menjadi saham biasa

---

<sup>71</sup> <http://www.Bapepam-LK.go.id/old/old/news/Juni2003/BAB%20IIa.pdf>, hlm. 12, diunduh 12 Oktober 2011 pukul 16:50.

Ditinjau dari cara peralihannya, saham dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Saham Atas Tunjuk (*Bearer Shares/ Aan Toonder*)

Saham yang tidak mencantumkan nama pemegang dan pemiliknya pada sertifikatnya. Orang yang dapat menunjukkan saham ini menurut Pasal 534 KUHPerdara dianggap sebagai pemiliknya.<sup>72</sup> Pemegang saham mudah mengalihkan atau memindahkan bukti kepemilikannya kepada orang lain karena sifatnya mirip dengan uang. Siapa yang memegang saham atas unjuk dianggap secara hukum memiliki dan berhak untuk ikut hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS.

2. Saham Atas Nama (*Registered Shares/ Op Naam*)

Saham yang mencantumkan nama pemegang/pemilikinya pada sertifikatnya. Walaupun nilai nominal belum disetor penuh, saham ini dapat dikeluarkan karena tercantum jelas siapa yang menjadi pemegang sahamnya, sehingga jelas siapa yang dapat ditagih untuk penyeteroran nilai yang diperjanjikan. Pengalihan saham atas nama harus memenuhi suatu prosedur tertentu yaitu dengan membuat akta pemindahan hak. Akta dapat berupa akta bawah tangan atau akta otentik. Dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham. Salinan akta pemindahan hak saham atas nama disampaikan kepada perseroan.

Berdasarkan Pasal 8 huruf a Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran

---

<sup>72</sup> Pasal 534 KUHPerdara menyebutkan bahwa tiap-tiap kedudukan, selama tak terbukti bahwa untuk orang lainlah kedudukan itu mulai dipegangnya, harus dianggap memegangnya untuk diri sendiri.

Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Saham perseroan adalah saham atas nama.<sup>73</sup>

### 2.2.3. Pemegang Saham

Pemegang saham ialah Pihak-pihak atau orang-orang yang menyerahkan sumber daya kepada perusahaan karena mereka percaya bahwa melalui efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber daya itu mereka akan memperoleh suatu tingkat pengembalian yang lebih besar. Sebagai ganti dari sumber daya itu perusahaan menerbitkan sertifikat saham. Adapun kewajiban utama dari pemegang saham ialah menyetor penuh harga saham yang telah diambil dan disanggupinya, ke dalam kas perseroan. Kewajiban-kewajiban lainnya biasanya ditetapkan atau diatur dalam anggaran dasar.

Menurut Schlifgaarde seperti yang dikutip oleh Prof. Nindyo Pramono dalam bukunya mengatakan bahwa pemilikan saham mempunyai dua fungsi. Disatu pihak disebut *beleggingsfunctie*, dan di lain pihak disebut *zeggenschapsfunctie*. *Beleggingsfunctie* adalah fungsi penanaman modal. Fungsi ini terletak di bidang hukum harta kekayaan. Dari investasi itu, seorang pemegang saham berhak atas dividen, yaitu bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha suatu PT dan berhak atas pembagian yang seimbang dari sisa harta kekayaan perseroan sesudah PT itu bubar. *Zeggenschapsfunctie* adalah fungsi hak suara atau ikut bersuara, ikut menentukan jalannya perusahaan melalui RUPS.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), *Ikhtisar Ketentuan Pasar Modal*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 158.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

Secara umum dapat disebutkan bahwa hak-hak pemegang saham itu akan berkaitan antara lain:<sup>75</sup>

- a. Hak untuk menerima keuntungan;
- b. Hak untuk menentukan pengurus perusahaan dan memintakan pertanggungjawaban dari mereka;
- c. Hak untuk mengeluarkan suara;
- d. Hak untuk mengetahui jalannya perusahaan;
- e. Hak untuk memeriksa pembukuan perusahaan;
- f. Hak-hak yang berhubungan dengan likuiditas perusahaan.

Bahkan menurut Setiawan seperti yang dikutip Prof. Nindyo Pramono dalam bukunya, salah satu diantara hak-hak pemegang saham yang akhir-akhir ini banyak dikedepankan dalam rangka apa yang dinamakan *go public* adalah hak untuk mengeluarkan suara memegang peranan yang menentukan.<sup>76</sup>

Pemegang saham perusahaan publik mempunyai hak-hak lain yang lebih spesifik. Hal terpenting yang membedakan antara pemegang saham publik dengan perusahaan non publik dapat terlihat jelas pada adanya hak atas keterbukaan informasi sesuai Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-86/PM/1996 Peraturan X.K.1 Tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik.

Informasi yang penting dan relevan (*disclosure requirements*) merupakan hal utama bagi masyarakat pemodal/pemegang saham perusahaan publik.

---

<sup>75</sup> Sumantoro, *Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), hlm. 269.

<sup>76</sup> Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, hlm. 93.



Tujuannya agar mereka dapat memprediksi mengenai *performance* perusahaan dan *trend* dividen di masa yang akan datang.

Selanjutnya ada beberapa hak pemegang saham publik yang seharusnya mendapat perhatian:<sup>77</sup>

a. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pemegang saham mempunyai hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan perusahaan dalam RUPS yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada suatu perusahaan. Dalam mengambil keputusan, perusahaan publik harus tetap memperhatikan kepentingan kelompok pemegang sahamnya. Namun bukan berarti pemegang saham mayoritas bisa berbuat segala sesuatu yang menguntungkan dirinya.

b. Hak-hak lain

i. Pembagian Dividen

ii. Pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar

c. Dalam hal Benturan Kepentingan (*conflict of Interest*)

Pemegang saham minoritas mendapat hak perlindungan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Benturan kepentingan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah perbedaan antara kepentingan bersama perusahaan dan pemegang saham dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Untuk hal ini harus mendapatkan

---

<sup>77</sup> Fitri Ramadhani Kursidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Proses SWAP Kepemilikan Efek Sehubungan Dengan Proses Restrukturisasi PT Indosiar Visual Mandiri Tbk. (IVM)", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1999, hlm. 20.

persetujuan pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki pemegang saham independen.

Hak-hak pemegang saham dan pembatasan sehubungan hak milik yang dikandungnya biasanya diuraikan dalam sertifikat saham. Namun, selain dari hak-hak tersebut, pemegang saham juga memiliki tanggung jawab. Sesuai dengan sifat perseroan itu sendiri dimana kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemegang sahamnya, maka tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya saja.

Aktualitas pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas (PT) perlu dikaji lebih mendalam, berhubung pemegang saham minoritas sering dirugikan kepentingannya. Oleh karena itu, Pemegang saham minoritas dalam PT harus memiliki *bargaining position* yang baik, untuk mengantisipasi jika terjadi benturan kepentingan dengan pemegang saham mayoritas. Pemegang saham minoritas harus diberi kewenangan tertentu, seperti: hak untuk meminta diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan meminta diadakan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri serta meminta kepada pemegang saham mayoritas atau perseroan terbatas, agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.

## **2.3. Pencatatan Saham (*Listing*)**

### **2.3.1. Pengertian Pencatatan Saham**

Sebuah perusahaan yang telah melakukan penawaran umum pada umumnya akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya yakni tahap yang dikenal dengan tahap dimana perusahaan tersebut mencatatkan dirinya di dalam papan perdagangan di pasar sekunder (melalui Bursa Efek), sehingga saham-sahamnya

akan mudah ditransaksikan oleh para pemodal, yang telah membelinya atau pemodal yang ingin membeli saham-saham tersebut.

Untuk memasuki tahap dapat diperdagangkan di bursa, perusahaan atau emiten tersebut harus mencatatkan efeknya, sehingga memungkinkan efek yang diterbitkannya dapat diperdagangkan di bursa. Tanpa adanya proses pencatatan, efek emiten tersebut tidak pernah dapat diperdagangkan di bursa.<sup>78</sup> Tetapi ini bukan berarti bahwa karena suatu saham atau efek tidak dicatatkan maka saham tersebut tidak dapat ditransaksikan, karena untuk ini akan berkembang pasar yang terjadi di luar bursa, sehingga tetap memungkinkan saham-saham tersebut diperdagangkan dengan relatif mudah oleh para investor.

Pencatatan efek merupakan tahap akhir dalam prosesi suatu penawaran umum efek. Setelah dilakukannya pencatatan yang kemudian diikuti oleh perdagangan atas efek emiten di bursa, maka selesailah proses pasar perdana yang merupakan penawaran umum itu sendiri. Dalam perdagangan atau yang biasa dikenal dengan pasar sekunder ini, perdagangan efek emiten sudah terlepas sama sekali dari emiten, dalam arti saham yang diperdagangkan bukan lagi berasal dari emiten (seperti pasar perdana), tetapi telah merupakan saham yang dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya di pasar yang biasa dikenal dengan bursa.

Istilah pencatatan (*listing*) sendiri dirumuskan sebagai pencantuman suatu efek dalam daftar efek yang tercatat di bursa sehingga dapat diperdagangkan di bursa.<sup>79</sup> Pencatatan tidak lain adalah izin yang diberikan kepada emiten (dengan

---

<sup>78</sup> Hamud M Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2006), hlm.289.

<sup>79</sup> Bursa Efek Indonesia, *Peraturan Pencatatan Efek No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat*, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004, Ps. I.16.

memenuhi syarat-syarat tertentu), untuk memungkinkan sahamnya diperdagangkan di lantai perdagangan di bursa di mana efek tersebut tercatat.<sup>80</sup>

Pencatatan Saham (*Listing*) menurut E.A.Koetin adalah pencatatan suatu efek di bursa. Maksudnya kalau sudah tercatat, efek secara resmi bisa diperjualbelikan di bursa bersangkutan, nama efek lalu dicantumkan dalam daftar kurs efek resmi, yang secara teratur diterbitkan dan diumumkan oleh bursa, biasanya tiap hari kerja.<sup>81</sup>

Untuk membantu ratusan ribu atau bahkan jutaan para investor atau pemodal, maka media massa, baik televisi, radio, koran dan sebagainya setiap hari mengumumkan daftar kurs resmi, hingga bagi para pemodal, perhitungan harga dan nilai efeknya dapat dilakukan sendiri di rumah.

Efek atau saham yang setiap hari diperjualbelikan, atau setiap hari ada transaksi, disebut likuid; seperti air mengalir, berpindah tangan dari pemodal satu ke pemodal yang lain. Para pemodal biasanya paling senang memiliki efek yang likuid, karena jika mendadak memerlukan uang, efek bisa langsung dijual dengan harga yang tidak jauh berbeda daripada harga yang tercatat pada kurs resmi, dan bisa juga, menjual pada harga atau kurs yang lebih tinggi.<sup>82</sup>

Jadi pencatatan efek di bursa antara lain, menciptakan keterbukaan dari efek tersebut. Artinya semua yang berminat mudah mengikuti gerak turun naik harga saham, yang mencerminkan kinerja perusahaan yang bersangkutan, atau paling tidak menggambarkan penilaian pasar, yaitu penilaian para pengamat dan

---

<sup>80</sup> Hamud M Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, hlm.290.

<sup>81</sup> E.A.Koetin, *Analisis Pasar Modal*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 100.

<sup>82</sup> *Ibid.*

pemain pasar modal, mengenai harga perusahaan yang bersangkutan. Pencatatan efek/saham oleh emiten tidak selalu hanya dilakukan di satu bursa saja. Emiten dapat mencatatkan sahamnya di berbagai bursa di belahan dunia sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan bursa tersebut serta adanya kebutuhan untuk itu.

Pencatatan efek merupakan peristiwa yang penting terutama bagi pemegang saham efek/saham emiten. Selain penting untuk likuiditas efek/saham yang dikeluarkan oleh emiten, pencatatan efek di bursa juga akan memberikan banyak manfaat bukan hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada emiten. Emiten yang tercatat di bursa selalu dilihat sebagai perusahaan yang dianggap pengelolaannya dilakukan dengan baik. Karena untuk dapat tercatat di bursa, emiten harus memenuhi standar yang dianggap relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak tercatat. Emiten yang tercatat di bursa memang tidak hanya harus tunduk kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK, tetapi juga harus tunduk kepada peraturan dan persyaratan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek dimana efek emiten dicatatkan. Dengan demikian emiten yang tercatat di bursa efek, yang menerapkan peraturan pencatatan yang lebih ketat, akan berusaha untuk mematuhi peraturan. Karena tidak dipatuhinya sebagian saja dari aturan pencatatan yang diterapkan oleh bursa dapat mengakibatkan perusahaan (emiten) tersebut dikeluarkan dari pencatatan (*delisting*). Pengeluaran dari daftar pencatatan ini akan memberikan akibat yang juga tidak sedikit bagi pemegang saham, dan akhirnya juga bagi manajemen perusahaan. Pencatatan saham di bursa efek adalah merupakan hal yang terpenting bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum, sebab dengan pencatatan di bursa ini saham perusahaan secara resmi dapat diperdagangkan di bursa.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Asril Sitompul, *Pasar Modal, Penawaran umum & Permasalahannya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 107.

Persyaratan umum pencatatan di BEI, Calon emiten bisa mencatatkan sahamnya di Bursa, apabila telah memenuhi syarat berikut<sup>84</sup>:

1. Pernyataan Pendaftaran Emisi telah dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK.
2. Calon emiten tidak sedang dalam sengketa hukum yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan.
3. Bidang usaha baik langsung atau tidak langsung tidak dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
4. Khusus calon emiten pabrikan, tidak dalam masalah pencemaran lingkungan (hal tersebut dibuktikan dengan sertifikat AMDAL) dan calon emiten industri kehutanan harus memiliki sertifikat *ecolabelling* (ramah lingkungan).
5. Khusus calon emiten bidang pertambangan harus memiliki ijin pengelolaan yang masih berlaku minimal 15 tahun; memiliki minimal 1 Kontrak Karya atau Kuasa Penambangan atau Surat Ijin Penambangan Daerah; minimal salah satu Anggota Direksinya memiliki kemampuan teknis dan pengalaman di bidang pertambangan; calon emiten sudah memiliki cadangan terbukti (*proven deposit*) atau yang setara.
6. Khusus calon emiten yang bidang usahanya memerlukan ijin pengelolaan (seperti jalan tol, penguasaan hutan) harus memiliki ijin tersebut minimal 15 tahun.
7. Calon emiten yang merupakan anak perusahaan dan/atau induk perusahaan dari emiten yang sudah tercatat (listing) di BEI dimana calon emiten memberikan kontribusi pendapatan kepada emiten yang listing tersebut lebih dari 50% dari pendapatan konsolidasi, tidak diperkenankan tercatat di Bursa.

---

<sup>84</sup> “ Pencatatan Saham dan Obligasi”, <http://pasarmodal.blog.gunadarma.ac.id/2010/03/19/pencatatan-saham-obligasi/>, diunduh 17 Oktober 2011 pukul 19:22.

8. Persyaratan pencatatan awal yang berkaitan dengan hal finansial didasarkan pada laporan keuangan Audit terakhir sebelum mengajukan permohonan pencatatan.

### 2.3.2. Prosedur Pencatatan Saham

Ketentuan dan persyaratan pencatatan efek di Bursa diatur melalui Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Peraturan tersebut mulai efektif berlaku sejak tanggal 19 April 2004.

Prosedur pencatatan saham di Bursa adalah sebagai berikut:<sup>85</sup>

1. Calon perusahaan terbuka (emiten) mengajukan permohonan pencatatan ke Bursa dan membayar biaya pendaftaran permohonan pencatatan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Papan Utama atau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk papan pengembangan<sup>86</sup>, dan kemudian Bursa akan mengevaluasi permohonan tersebut apakah sesuai dengan ketentuan pencatatan di Bursa. Selanjutnya calon emiten tersebut melakukan presentasi seputar kinerja perusahaannya.
2. Jika memenuhi syarat, Bursa akan memberikan surat persetujuan prinsip pencatatan yang dikenal dengan istilah Perjanjian Pendahuluan.
3. Calon emiten mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke Bapepam-LK
4. Apabila telah mendapat Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK, maka calon emiten melakukan proses penawaran umum.

---

<sup>85</sup> Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin, *Aksi Korporasi*, (Jakarta: PT Salemba Empat, 2005), hlm. 37.

<sup>86</sup> Bursa Efek Indonesia, *Peraturan Pencatatan Efek No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat*, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004, Ps. VIII.2.

5. Emiten membayar biaya pencatatan.
6. Bursa mengumumkan dan melakukan pencatatan efek tersebut di bursa.

Saham yang dicatatkan di Bursa dibagi atas dua papan pencatatan yaitu Papan utama dan Papan Pengembangan dimana penempatan dari emiten dan calon emiten yang disetujui pencatatannya didasarkan pada pemenuhan persyaratan pencatatan pada masing-masing papan pencatatan. Saham-saham yang dicatatkan di Papan Utama diperuntukan bagi perusahaan besar dengan *track record* yang baik. Sedangkan saham yang dicatatkan di Papan Pengembangan diperuntukan untuk mengakomodasi perusahaan-perusahaan yang belum bisa memenuhi persyaratan Papan Utama, tetapi masuk pada kategori perusahaan berprospek atau bagi perusahaan yang mengalami restrukturisasi atau pemulihan performa.<sup>87</sup>

#### **2.4. Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspend*)**

Suspensi atau *suspend* adalah penghentian sementara perdagangan suatu saham di bursa efek. Penghentian ini dapat disebabkan karena permintaan emiten sendiri atau merupakan keputusan bursa dalam rangka memberikan perlindungan kepada investor atau dapat pula karena pengenaan sanksi oleh bursa efek kepada suatu emiten.<sup>88</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menegaskan aturan mengenai penghentian sementara perdagangan saham atau suspensi tidak bisa sembarangan diterapkan. Suspensi harus memperhatikan faktor-faktor disekitarnya.

---

<sup>87</sup> Bursa Efek Indonesia, *Sekolah Pasar Modal Indonesia Kelas Basic*, hlm. 55.

<sup>88</sup> Antonius Listyono, "Istilah-Istilah Pasar Modal", [http://www.antoniuslistyono.com/anton.php?n=Istilah-Istilah dalam Pasar Modal](http://www.antoniuslistyono.com/anton.php?n=Istilah-Istilah%20dalam%20Pasar%20Modal), diunduh 15 Oktober 2011 pukul 09:25.



Dalam memutuskan suspensi perdagangan saham, Bapepam-LK dan otoritas bursa memiliki berbagai pertimbangan yang harus diputuskan secara matang. Disamping berdampak positif, penerapan suspensi juga akan memberikan dampak negatif pada investor. Dampak negatifnya, suspensi perdagangan saham akan membuat investor kesulitan untuk melepas saham ketika harganya diprediksi terus menurun. Di sisi lain, investor yang ingin mengoleksi saham juga tidak bisa bertransaksi karena tidak ada perdagangan. Oleh karena itulah suspensi merupakan langkah terakhir yang harus dipertimbangkan melihat dari segala kondisi.<sup>89</sup>

Keputusan suspensi atas perdagangan saham akan dilakukan jika Bapepam-LK telah berkomunikasi dengan pemerintah dan otoritas bursa sebagai penyelenggara dan pengawas secara langsung. Selanjutnya, Bapepam-LK pada titik tertentu akan berkoordinasi dengan bursa tentang perkembangan dan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh bursa untuk antisipasi.

Dalam kaitannya dengan penghapusan pencatatan saham (*delisting*), suspensi masuk ke dalam prosedur bagi perusahaan tercatat yang akan *delisting*. Untuk perusahaan tercatat yang ingin melakukan *delisting* atas permohonan perusahaan tercatat itu sendiri, maka bursa akan melakukan suspensi atas saham perusahaan tersebut setelah perusahaan tercatat menyampaikan permohonan *Delisting* saham kepada Bursa disertai dengan laporan pelaksanaan pembelian saham dan opini konsultan hukum yang independen yang menyatakan bahwa proses pembelian saham dimaksud telah selesai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Syahid Latif, Ronito Kartika Suryani, "IHSG di Bawah 3000 Tak Otomatis Suspen", <http://bisnis.vivanews.com/news/read/252866-ihsg-dibawah-3-000-tak-otomatis-ada-suspensi>, diunduh 14 Oktober 2011 pukul 15:16.

<sup>90</sup> Bursa Efek Indonesia, *Peraturan No. 1-1 Tentang Penghapusan Pencatatan (delisting) dan Pencatatan Kembali (relisting) saham di bursa*, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-308/BEJ/07-2004, Ps. III.2.2.6

Sedangkan bagi perusahaan yang dikenakan *delisting* oleh pihak bursa, suspensi atau penghentian sementara perdagangan saham merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya *delisting*. Berdasarkan Pasal III.3.1.2. Peraturan No. I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*) saham di bursa, Bursa menghapus pencatatan saham perusahaan tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan apabila perusahaan tercatat mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi yang antara lain ialah saham perusahaan tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

## **2.5. Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)**

### **2.5.1. Pengertian Penghapusan Pencatatan Saham**

Saham yang telah tercatat di bursa (*listed*) dapat mengalami apa yang disebut sebagai *delisting*, yaitu penghapusan pencatatan dari daftar saham di bursa.<sup>91</sup> Perusahaan yang beroperasi sebagai perusahaan publik, pada dasarnya harus siap dengan berbagai konsekuensi dan permasalahannya, yaitu memenuhi ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan beserta aturan pelaksanaan yang mengikutinya. Apabila perusahaan publik tidak memenuhi konsekuensi yang telah ditetapkan akibatnya saham jadi kurang diminati oleh pemodal, sehingga transaksi perdagangannya sedikit atau sama sekali tidak ada.

Bursa efek mengatur ketentuan mengenai *delisting* dan *relisting* melalui Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*) saham di bursa, yang efektif berlaku sejak tanggal 19 Juli 2004.

---

<sup>91</sup> Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin, *Aksi Korporasi*, (Jakarta: PT Salemba Empat, 2005), hlm. 49.

*Delisting* adalah lawan daripada *Listing* atau pencatatan. Efek yang terkena *delisting* dihapus dari daftar kurs efek resmi dari bursa. Jika terkena *delisting*, maka efek yang bersangkutan tidak lagi diperjualbelikan di bursa. Efek hanya bisa diperdagangkan di tempat lain; di bursa yang kelasnya lebih rendah, atau ditempat lain yang bersedia menyelenggarakan perdagangannya. Efek yang bersangkutan menjadi tidak likuid. Jadi bisa hilang kemungkinan untuk mengikuti gerak kinerja efek itu.<sup>92</sup>

Menurut *Black Law Dictionary*, *delisting* adalah “*The suspension of having a security listed on an exchange, delisting result from failing to meet the exchange’s listing requirements, as by not complying with the minimum net asset requirement*”.<sup>93</sup>

Menurut pendapat Victor Purba, pengertian *delisting* adalah:

Perpindahan perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di bursa efek karena perusahaan tersebut tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku atau keadaan keuangannya jauh di bawah standar yang berlaku atau keadaan keuangannya jauh di bawah standar yang berlaku secara umum.<sup>94</sup>

Menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy M.Fakhrudin, yang dimaksud dengan *delisting* adalah penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat pada bursa.<sup>95</sup> Menurut Angka 1.14 Peraturan I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*) saham di bursa, Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) adalah penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga Efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di Bursa.

---

<sup>92</sup> E.A.Koetin, *Analisis Pasar Modal*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 101.

<sup>93</sup> *Black’s Law Dictionary*, hlm.428.

<sup>94</sup> Victor Purba, *Kamus Umum Pasar Modal*, (Jakarta: UI Press, 2000), hlm. 44.

<sup>95</sup> Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhrudin, *Pasar Modal di Indonesia, Pendekatan, Tanya Jawab*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), hlm. 70.

Sedangkan Menurut kamus istilah Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, *delisting* adalah:

Pengeluaran pencatatan suatu efek dari daftar efek yang tercatat di bursa efek. Hal ini biasanya dilakukan untuk saham-saham emiten yang tidak diperdagangkan dalam rentang waktu tertentu atau emiten saham tersebut merugi terus menerus selama tiga tahun dan atau beberapa kondisi lainnya. Saham-saham yang telah di *delist* tetap dapat diperdagangkan di luar bursa, dan status emiten tersebut tetap sebagai perusahaan publik.<sup>96</sup>

*Delisting* dilakukan karena bermacam-macam alasan. Boleh jadi karena transaksi dalam efek tersebut sangat jarang terjadi, meskipun perusahaan yang bersangkutan kinerjanya tetap baik. Juga mungkin karena jumlah pemegang sahamnya sangat kecil, apalagi kalau pemegang efek yang bersangkutan kebanyakan investor, yang lebih suka menyimpan efek untuk waktu yang lama, hingga efek yang bersangkutan menjadi ilikuid atau tidak likuid.

Akibat yang akan terjadi bila efek mengalami *delisting* antara lain adalah likuiditasnya akan sangat berkurang, hingga bisa tidak ada. Amat sulit untuk mengikuti perkembangan harga efek yang bersangkutan. Korban utama dari *delisting* adalah investor. Karena itu biasanya bursa tidak suka untuk melakukan *delisting*.

Penghapusan pencatatan saham perusahaan tercatat dari daftar efek yang tercatat di bursa dapat terjadi karena<sup>97</sup> :

- a. Permohonan penghapusan pencatatan saham yang diajukan oleh perusahaan tercatat sendiri, yang biasanya disebut *voluntary delisting*;

---

<sup>96</sup> Johar Arifin dan M. Fakhruddin, *Kamus Istilah Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, (Jakarta : Elex Media Computindo, 1999), hlm. 116.

<sup>97</sup> Bursa Efek Indonesia, *Peraturan No. 1-1 Tentang Penghapusan Pencatatan (delisting) dan Pencatatan Kembali (relisting) saham di bursa*, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-308/BEJ/07-2004, Ps. III.1.

- b. Dihapus pencatatannya oleh bursa sesuai dengan ketentuan bursa karena tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bursa, yang biasanya disebut dengan *forced delisting*.

*Delisting* merupakan peristiwa penting dan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pemegang saham. Ini karena *delisting* juga merupakan tanda adanya ketidakberesan dalam pengelolaan emiten yang bersangkutan. Seperti yang telah dijelaskan diatas, *delisting* dibedakan menjadi dua yakni *voluntary delisting* dan *forced delisting*. *Delisting* jenis terakhir inilah yang merupakan salah satu tanda adanya ketidakberesan dalam pengelolaan perusahaan. Pengaruh paling besar dari *delisting* adalah hilangnya likuiditas atas efek/saham tersebut, dan ini dapat mempengaruhi harga dari efek tersebut.<sup>98</sup>

Karena sifatnya merupakan kemauan sendiri, dan mempunyai dampak langsung terhadap pemegang saham, maka *delisting* yang disebabkan oleh kemauan pemegang saham dan perusahaan, haruslah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham. Sedangkan *delisting* yang dilakukan oleh bursa adalah karena emiten tidak lagi dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bursa.

Untuk emiten yang sahamnya tidak likuid dan secara fundamental kurang menjanjikan, Bursa meminta mereka segera melakukan perbaikan kinerja. Ini merupakan salah satu program kerja Bursa agar lebih banyak saham yang likuid yang ditransaksikan investor. Selain itu, program ini untuk mengurangi spekulasi pada saham-saham tidak likuid ditransaksikan secara tidak wajar. Sebelum suatu saham di *delisting* biasanya manajemen bursa efek memanggil emiten untuk melakukan dengar pendapat (*sharing*) dengan komite pencatatan dari bursa efek tersebut. Bursa efek juga melakukan penelitian tentang dampak dari tindakan

---

<sup>98</sup> Hamud M Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2006), hlm. 306.

*delisting* terhadap saham bersangkutan, dengan tidak dapat lagi saham perusahaan tersebut diperdagangkan di bursa.

Dengar Pendapat adalah suatu bentuk permintaan penjelasan secara formal kepada Perusahaan Tercatat mengenai masalah yang berkaitan dengan keterbukaan informasi yang dilakukan melalui pertemuan langsung antara Perusahaan Tercatat dengan Bursa.<sup>99</sup> Dengar pendapat tersebut biasanya, perusahaan yang terancam *delisting* diberi saran dan kesempatan untuk memperbaiki kinerja likuiditas saham, melalui rencana aksi. Tetapi jika nantinya tidak ada aksi, maka terpaksa harus di *delisting*. Perusahaan yang terkena tindakan *delisting* ini dapat melakukan banding ke Bapepam-LK, dan Bapepam-LK akan menilai apakah tindakan *delisting* tersebut adil atau tidak.

Dalam hal ini, penulis akan menitikberatkan tulisan dengan pokok pembahasan mengenai penghapusan pencatatan saham yang dilakukan oleh bursa (*Forced Delisting*). Dalam kaitannya dengan penghapusan pencatatan saham oleh bursa, dengan *delisting*-nya suatu efek perusahaan di bursa bukan berarti perusahaan tersebut berubah menjadi perusahaan tertutup. Selama perusahaan tersebut masih memiliki status sebagai perusahaan publik, maka perusahaan tersebut tetap memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai perusahaan publik, antara lain ialah tetap memenuhi ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan pelaporan kepada Bapepam-LK serta tetap wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham publik atau bisa dikatakan sebagai pemegang saham minoritas.

---

<sup>99</sup> Bursa Efek Indonesia, *Peraturan No. I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (delisting) dan Pencatatan Kembali (relisting) saham di bursa*, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-308/BEJ/07-2004, Ps. I.3.

### 2.5.2. Penyebab Penghapusan Pencatatan Saham oleh Bursa (*Forced Delisting*)

Banyak faktor mengapa saham kurang diminati oleh pemodal, antara lain buruknya kinerja fundamental emiten sehingga secara signifikan mempengaruhi kelangsungan usaha. Misalnya emiten mengalami kerugian beberapa tahun secara berturut-turut. Hal tersebut tentu akan berdampak pada *return* yang akan diterima oleh pemodal, dalam hal ini adalah dividen yang diterima oleh pemodal akan turun atau bahkan nol. Pada gilirannya daya tarik emiten tersebut tidak ada, sehingga para pemodal enggan menginvestasikan dana mereka pada saham tersebut, atau faktor keterbukaan informasi. Faktor keterbukaan ini penting, sebab meskipun fundamental perusahaan baik, tetapi emiten kurang terbuka, sehingga peminatnya tidak ada. Faktor lainnya yaitu apabila emiten melanggar peraturan-peraturan di bidang pasar modal. Apabila hal tersebut terjadi pada perusahaan *go public* (emiten) tersebut bisa dihapus dari pencatatan bursa, atau disebut dengan *delisting*.<sup>100</sup>

*Delisting* merupakan tindakan yang membawa akibat hukum pada tidak diperbolehkannya efek emiten yang bersangkutan diperdagangkan lagi di bursa. Hukuman dalam bentuk *delisting* tersebut, yang dijatuhkan oleh otoritas bursa hanya akan diambil oleh bursa efek, setelah memerhatikan dan mempertimbangkan ketidakmampuan dari emiten sebagai perseroan untuk memenuhi kriteria yang dapat menyebabkan terjadinya *delisting*.

---

<sup>100</sup> Dikutip dari [www.indoexchange.com](http://www.indoexchange.com), diunduh 7 September 2011 pukul 21:55.

*Delisting* atas suatu saham dari daftar Efek yang dilakukan oleh bursa terjadi jika Perusahaan Tercatat mengalami sekurangnya satu kondisi di bawah ini<sup>101</sup> :

- a. Mengalami kondisi, atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai;
- b. Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurangnya selama 24 bulan (2 tahun) terakhir.

Aturan baru mengenai *delisting* yang merupakan putusan bursa (*forced delisting*) akan lebih memperhatikan aspek substansi kelangsungan usaha emiten. Dengan demikian, putusan *delisting* merupakan pilihan terakhir bursa dan hanya dilakukan jika perusahaan tersebut tidak lagi memiliki kelangsungan usaha yang cukup memadai.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Bursa Efek Indonesia, *Peraturan No. I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (delisting) dan Pencatatan Kembali (relisting) saham di bursa*, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-308/BEJ/07-2004, Ps. III.3.1.

<sup>102</sup> Rheza Andhika Pamungkas, "Saham Tidak Likuid Lebih Baik Delisting," <http://www.indonesiainancetoday.com/read/6884/Saham-Tidak-Likuid-Lebih-Baik-Delisting>, diunduh 25 Agustus 2011 pukul 17: 25.



### 2.5.3. Prosedur Penghapusan Pencatatan Saham oleh Bursa (*Forced Delisting*)

Prosedur *Delisting* saham oleh bursa antara lain<sup>103</sup>:

1. Apabila terdapat indikasi bahwa Perusahaan Tercatat mengalami satu atau lebih kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3.1 Peraturan No. I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*) saham di bursa, yakni Mengalami kondisi, atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat dan/ atau telah mengalami penghentian sementara perdagangan saham di bursa (*suspend*) sekurang-kurangnya selama 2 tahun terakhir, maka Bursa melakukan Dengar Pendapat dengan Perusahaan Tercatat.
2. Dalam hal Bursa memutuskan untuk melakukan *Delisting*, maka Bursa memberitahukan keputusan akan dilakukannya *Delisting* saham Perusahaan Tercatat termasuk jadwal pelaksanaannya kepada Perusahaan Tercatat yang bersangkutan pada Hari Bursa yang sama diputuskannya *Delisting* saham dimaksud dengan tembusan kepada Bapepam
3. Bursa mengumumkan di Bursa mengenai keputusan *Delisting* saham Perusahaan Tercatat tersebut termasuk jadwal pelaksanaan *Delisting* saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan. Pengumuman dilakukan selambat-lambatnya pada awal sesi I Hari Bursa berikutnya setelah diputuskannya *Delisting* saham dimaksud.

---

<sup>103</sup> Bursa Efek Indonesia, *Peraturan No. I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (delisting) dan Pencatatan Kembali (relisting) saham di bursa*, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-308/BEJ/07-2004, Ps. III.3.2.

4. Apabila dipandang perlu Bursa dapat melakukan Suspensi selama 5 (lima) Hari Bursa dan selanjutnya diperdagangkan hanya di Pasar Negosiasi selama 20 (dua puluh) Hari Bursa sebelum tanggal efektif *Delisting*.
5. *Delisting* berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan oleh Bursa dalam keputusan *Delisting*, dan diumumkan di Bursa.



### BAB 3

#### KEWAJIBAN PERUSAHAAN PUBLIK PASCA *DELISTING*

##### 3.1. Kondisi Perusahaan Pasca Penghapusan Pencatatan Saham oleh Bursa (*Forced Delisting*)

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sebuah perusahaan yang telah melakukan penawaran umum pada umumnya akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya yakni tahap yang dikenal dengan tahap dimana perusahaan tersebut mencatatkan dirinya di dalam papan perdagangan di pasar sekunder (melalui Bursa Efek) atau dikenal dengan pencatatan saham (*listing*). Perusahaan yang telah melakukan penawaran umum tersebut dikenal dengan sebutan emiten. Emiten sudah pasti merupakan perusahaan publik karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana perusahaan publik dilihat dari jumlah pemegang saham dan modal minimal yang harus disetor.<sup>104</sup>

Hal ini sangat berkaitan erat dengan kondisi suatu perusahaan pasca penghapusan pencatatan saham di Bursa Efek (*delisting*). Dalam kaitannya dengan penghapusan pencatatan saham oleh bursa, dengan *delisting*-nya suatu efek perusahaan di bursa bukan berarti perusahaan tersebut berubah menjadi perusahaan tertutup. Hal ini terutama terjadi bagi perusahaan yang terkena *delisting* karena permintaan dari Bursa (*forced delisting*) dan bukan atas permintaan perusahaan itu sendiri (*voluntary delisting*). Selama perusahaan tersebut masih memiliki status sebagai perusahaan publik, maka perusahaan tersebut tetap memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai perusahaan publik, antara lain ialah tetap

---

<sup>104</sup> M. Irsan Nasarudin, *et al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 155.

wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham publik atau bisa dikatakan sebagai pemegang saham minoritas serta tetap memenuhi ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan pelaporan kepada Bapepam-LK.

Kewajiban keterbukaan (*disclosure*) bagi emiten tidak hanya terjadi sebelum *go public* (dalam proses *go public*), tetapi kewajiban *disclosure* dari pihak emiten juga wajib dilakukan setelah *go public*. Kewajiban ini berlangsung terus selama perusahaan yang bersangkutan masih merupakan perseroan terbuka.<sup>105</sup>

Masalah mengenai keterbukaan informasi ini sangat lah penting dimana sekali emiten masuk ke pasar modal, maka kewajiban untuk melakukan keterbukaan tersebut harus dilakukan sepanjang perusahaan tersebut masih menjadi perusahaan publik. Kewajiban tersebut akan berlaku tanpa memperhatikan apakah perusahaan tersebut masih terdaftar atau tidak terdaftar lagi di bursa efek, dimana efek (khususnya saham-saham perusahaan publik tersebut) biasanya diperdagangkan.<sup>106</sup>

Setelah emiten menjual sahamnya kepada masyarakat, dan menyajikan semua informasi dalam bentuk prospektus, bukan berarti emiten tidak punya kewajiban lagi untuk menyampaikan informasi kepada para pemodal. Informasi yang harus disajikan emiten dapat berupa laporan keuangan, yang harus disajikan secara berkala, maupun informasi atas kejadian-kejadian penting yang terjadi dari waktu ke waktu di dalam organisasi emiten seperti kebakaran, penemuan bahan tambang, pemogokan buruh dan lainnya maupun perkembangan-perkembangan, perkiraan atau proyeksi atas usaha emiten. Informasi dan fakta material mengenai emiten tersebut akan terus terjadi dan ada selama emiten masih menjalankan usahanya. Oleh karena itu

---

<sup>105</sup> Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 95.

<sup>106</sup> Hamud M Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2006), hlm. 168.

sepanjang seorang investor memegang efek yang dikeluarkan emiten, dia akan tetap membutuhkan informasi tersebut untuk mengambil keputusan-keputusan investasinya.

Karena pentingnya informasi-informasi ini dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi, maka emiten wajib menyediakan secara berkelanjutan (terus-menerus) informasi tersebut yaitu sepanjang emiten masih merupakan perusahaan publik. Kewajiban untuk melakukan keterbukaan secara terus-menerus (*continuous disclosure*) ini dimaksudkan agar informasi tersebut tidak hanya akan dimiliki oleh segelintir orang, dan terutama oleh orang dalam (*insider*) saja. Dengan demikian informasi ini akan memberikan kesempatan yang sama (*level playing field*) bagi setiap orang (pelaku pasar/pemodal) untuk mengetahui keadaan nyata perusahaan dari waktu ke waktu. Di lain pihak informasi yang wajib disampaikan secara terus-menerus, dan tepat waktu ini, juga akan berfungsi untuk mengefisiensikan pasar, dan memberikan atau mencerminkan harga yang sebenarnya bagi efek yang diperdagangkan di pasar.<sup>107</sup>

Keterbukaan yang biasa disebut dengan keterbukaan berlanjut (*continuous disclosure*) ini harus dilakukan oleh emiten, atau mereka yang mempunyai kewajiban untuk melakukan keterbukaan tersebut yaitu pemegang saham besar dan direksi secara terus menerus karena informasi yang terkandung dalam keterbukaan tetap dibutuhkan oleh pasar meskipun setelah efek ditawarkan.

Penyampaian informasi secara berkelanjutan harus dilakukan secara terus-menerus dan tepat waktu. Terus-menerus karena memang informasi mengenai peristiwa penting dan material, yang kemungkinan dialami emiten, dapat terjadi dari waktu ke waktu selama emiten ada dan menjalankan usahanya. Oleh karena itu setiap kali terjadi peristiwa penting dan material atau dalam istilah Undang-undang

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 208.

informasi atau fakta material, maka Undang-undang juga mewajibkan adanya ketepatan waktu dalam penyampaiannya, meskipun Undang-undang hanya mencantumkan kewajiban penyampaiannya dilakukan selambat-lambatnya pada akhir hari kerja kedua.<sup>108</sup>

Kewajiban *disclosure* setelah proses *going public* dapat terjadi lewat instrumen *disclosure* sebagai berikut<sup>109</sup>:

1. Laporan berkala oleh emiten, khususnya di bidang keuangan.
2. Laporan insidentil bersifat umum.
3. Laporan insidentil khusus, termasuk di dalamnya adalah hal-hal sebagai berikut:
  - a. Benturan kepentingan
  - b. Realisasi penggunaan dana
  - c. Jika terjadi tender offer
4. Laporan insidentil atas permintaan, yaitu atas permintaan pihak-pihak sebagai berikut:
  - a. Bapepam
  - b. Pejabat lainnya, seperti Bank Indonesia, Departemen terkait, dan lain-lain
  - c. Pemegang saham
5. Laporan pihak tertentu, yaitu pihak-pihak sebagai berikut:
  - a. Akuntan publik
  - b. Pemegang saham tertentu
  - c. Manajer investasi
  - d. Dan pihak-pihak lainnya seperti yang dimaksud dalam Pasal 85 Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995.

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

<sup>109</sup> Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 96.

### 3.2. Kewajiban Perusahaan Publik

Bila penawaran umum perdana telah berhasil dengan baik, maka bukan berarti pekerjaan telah selesai. Selesainya penawaran umum perdana berarti awal dari kehidupan baru perusahaan dan juga berarti permulaan dari masa depan perusahaan yang sangat berbeda. Perubahan itu terutama di bidang pokok manajemen. Segala suatu hal mengenai keuangan, pembayaran pajak misalnya, dan juga dampak perekonomian terhadap kegiatan perusahaan bukan lagi semata-mata menjadi urusan internal, akan tetapi berbagai pihak akan ikut mencampuri kebijaksanaan perusahaan, mulai dari badan pengawas pasar modal, para pemegang saham, para pelaku pasar modal serta para analis akan terus menerus memantau kegiatan perusahaan.<sup>110</sup>

Dengan selesainya penawaran umum perdana berarti kehidupan baru perusahaan sebagai perusahaan publik akan dimulai, berbagai kewajiban dikenakan terhadap perusahaan. Bahkan, begitu pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif maka badan pengawas pasar modal akan menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan. Di Indonesia, Bapepan-LK bersama dengan pernyataan efektifnya pernyataan pendaftaran suatu perusahaan, melampirkan petunjuk ringkas tentang hal-hal yang perlu menjadi perhatian bagi perusahaan yang telah dinyatakan efektif pernyataannya.

Telah berkembang suatu teori hukum tentang kewajiban bagi suatu perusahaan terbuka, yaitu yang dikenal dengan kewajiban *information disclosure*. Berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dikatakan bahwa Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pihak lainnya yang telah

---

<sup>110</sup> Asril Sitompul, *Pasar Modal, Penawaran umum & Permasalahannya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 113.

memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam-LK wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam-LK. Termasuk diantaranya emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif atau perusahaan publik.<sup>111</sup> Adapun yang dimaksud dengan “laporan” dalam Pasal ini adalah laporan berkala dan laporan insidental lainnya.<sup>112</sup> Kewajiban bagi Emiten ataupun Perusahaan publik mengenai keterbukaan informasi dan kewajiban pelaporan kepada Bapepam-LK dan masyarakat antara lain diatur dalam Pasal 85 hingga Pasal 89 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dijelaskan bahwa emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif atau perusahaan publik wajib:

- a. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam-LK dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan
- b. Menyampaikan laporan kepada Bapepam-LK dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Oleh karena informasi mengenai emiten atau perusahaan publik mempunyai peranan yang penting bagi pemodal, disamping untuk efektivitas pengawasan oleh Bapepam-LK, kewajiban untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan bagi

---

<sup>111</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-pokok Pasar Modal*, (Jakarta: CV Muliasari, 2004), hlm. 162.

<sup>112</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 tahun 1995, LN NO. 95 tahun 1964, Penjelasan Pasal 85.



Emiten atau perusahaan publik dimaksudkan juga agar informasi mengenai jalannya usaha perusahaan tersebut selalu tersedia bagi masyarakat.<sup>113</sup>

Secara ringkas, laporan yang wajib disampaikan oleh perusahaan publik kepada Bapepam-LK serta masyarakat antara lain<sup>114</sup>:

a. Laporan Berkala

1. Penggunaan Dana Hasil Emisi (sampai habis digunakan)
2. Laporan Keuangan Tahunan (LKT).
3. Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT).
4. Laporan Tahunan.

b. Laporan Insidentil

1. Keterbukaan Informasi (X.K.1)
2. Pemegang Saham Tertentu (X.M.1)
3. Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (IX.E.2)
4. Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (IX.E.1)
5. Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha
6. Penerbitan Saham Baru Tanpa HMETD (IX.D.4)
7. Penerbitan Saham Baru dengan HMETD (IX.D.1, D.2, D.2)
8. Pembelian Kembali Saham/*Buyback*
9. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
10. Penawaran Tender
11. Keterbukaan Kuasi Reorganisasi
12. Keterbukaan Saham Bonus

---

<sup>113</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-pokok Pasar Modal*, hlm. 163.

<sup>114</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Panduan Penawaran Umum (Go Public)*, hlm. 15.

### 13. Keterbukaan Informasi Dimohonkan Pailit.

Dalam hal ini<sup>115</sup>:

- a. Informasi berkala tentang kegiatan usaha dan keadaan keuangan emiten atau perusahaan publik diperlukan oleh pemodal sebagai dasar pengambilan keputusan investasi atas efek. Oleh karena itu, emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala untuk setiap akhir periode tertentu kepada Bapepam-LK dan laporan tersebut terbuka untuk umum.
- b. Selain tambahan dari laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, apabila terjadi peristiwa yang sifatnya material, emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam-LK dan mengumumkannya kepada masyarakat selambat-lambatnya akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya peristiwa yang sifatnya material tersebut.

Adapun UUPM Pasal 87, menyebutkan:

- (1) Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.

Karena kedudukannya yang penting tersebut, direktur atau komisaris emiten atau perusahaan publik wajib mengungkapkan perubahan kepemilikan efeknya.<sup>116</sup>

- (2) Setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas

---

<sup>115</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pasar Modal*, hlm. 163.

<sup>116</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 tahun 1995, LN NO. 95 tahun 1964, Penjelasan Pasal 85.

kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Jangka waktu pelaporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dihitung sejak terjadinya transaksi. Ketentuan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86 dan Pasal 87 diatur lebih lanjut oleh Bapepam-LK.<sup>117</sup>

Yang dimaksud dengan “ketentuan dan tata cara penyampaian laporan yang akan diatur oleh Bapepam-LK” dalam pasal ini, antara lain<sup>118</sup>:

- a. bentuk dan isi laporan;
- b. pihak yang dapat menandatangani laporan;
- c. batas waktu penyampaian laporan; dan
- d. tata cara penyampaian laporan.

Menurut pasal 89 UUPM:

- (1) Informasi yang wajib disampaikan oleh setiap Pihak kepada Bapepam berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya tersedia untuk umum.

Yang dimaksud dengan “informasi” dalam ayat ini, antara lain pernyataan pendaftaran termasuk prospektus, permohonan izin usaha, izin

---

<sup>117</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-pokok Pasar Modal*, hlm. 165.

<sup>118</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 tahun 1995, LN NO. 95 tahun 1964, Pasal 88.

orang perorangan, persetujuan dan pendaftaran profesi, laporan berkala, dan laporan lainnya.<sup>119</sup>

- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Bapepam.

Yang dimaksud dengan “pengecualian” dalam ayat ini, antara lain berupa formula rahasia produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.<sup>120</sup>

### **3.3. Keterbukaan Informasi**

#### **3.3.1. Pengertian Keterbukaan Informasi**

Keterbukaan atau *disclosure* merupakan komponen utama dan terpenting di dalam industri sekuritas (pasar modal) di mana pun. Keterbukaan bukan saja merupakan kewajiban bagi perusahaan publik yang akan dan telah melakukan penawaran umum, tetapi juga merupakan hak investor. Karena hanya dengan keterbukaan inilah perlindungan terhadap investor dapat dilakukan, dan oleh karenanya merupakan kewajiban yang mutlak harus dilaksanakan oleh perusahaan publik.

Penawaran umum menyebabkan timbulnya kewajiban yang lebih luas dari emiten dari mana penawaran umum tersebut berasal. Hal ini karena dengan melakukan penawaran umum, maka akan timbul kewajiban bagi emiten untuk menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan (*disclosure*) terhadap segala macam

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 89 angka 1.

<sup>120</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 89 angka 2.

aspek dalam perusahaan/emiten.<sup>121</sup> Keterbukaan ini bahkan akan terus berlanjut (*continued disclosure*) ketika efek telah sampai di tangan pemegang saham, yang membelinya dalam penawaran umum. Akibat adanya kewajiban keterbukaan ini maka tanggung jawab hukum perusahaan, direksi, karyawan serta pihak lain yang terkait dengan perusahaan juga akan lebih luas. Ini karena dengan melakukan penawaran umum, perusahaan telah menjadikan dirinya milik publik.

Keterbukaan terus menerus merupakan kewajiban yang dipersyaratkan oleh Undang-undang dan merupakan kewajiban minimum yang harus dipenuhi oleh emiten. Selain kewajiban minimum tersebut apabila emiten mencatatkan sahamnya di salah satu bursa, maka bursa dapat saja menerapkan kewajiban melakukan tambahan keterbukaan. Kewajiban yang diberlakukan bursa ini adalah merupakan kebijaksanaan bursa sendiri (dan merupakan kewajiban keterbukaan tambahan terhadap kewajiban yang ada).

Keterbukaan merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan yang telah menjual sahamnya melalui lantai bursa. Prinsip keterbukaan (*disclosure principles*) merupakan suatu hal yang harus ada baik untuk kepentingan pengelola bursa, Bapepam-LK dan pemodal atau investor. Informasi yang harus di-*disclose* adalah seluruh informasi mengenai keadaan usahanya yang meliputi aspek keuangan, hukum manajemen, dan harta kekayaan perusahaan kepada masyarakat. Keterbukaan terhadap kondisi perusahaan yang melakukan emisi saham menyebabkan calon investor dapat memahami dan memutuskan kebijakan investasinya.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Hamud M Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2006), hlm. 28.

<sup>122</sup> Hj. Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005), hlm. 70.

Berbeda dengan sektor perbankan dimana prinsip kerahasiaan bank adalah hal yang mutlak untuk ditaati, sektor pasar modal menerapkan hal sebaliknya, *disclosure* atau keterbukaan adalah mutlak. Emiten, perusahaan publik, atau pihak lain yang terkait wajib menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan tindakan atau efek perusahaan tersebut pada waktu yang tepat kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala dan laporan peristiwa penting. Emiten wajib menyampaikan informasi secara lengkap dan akurat. Dikatakan lengkap kalau informasi yang disampaikan itu utuh, tidak ada yang tertinggal atau disembunyikan, disamarkan, atau tidak menyampaikan apa-apa atas fakta material. Dikatakan akurat jika informasi yang disampaikan mengandung kebenaran dan ketepatan. Kalau tidak memenuhi syarat tersebut, maka informasi dikatakan sebagai informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal disebutkan bahwa Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Materiil mengenai usahanya atau Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.

Keterbukaan yang dipersyaratkan oleh Undang-undang Pasar Modal pada dasarnya mencakup dua hal, yaitu keterbukaan yang sifatnya berkala (*periodic disclosure*) dan keterbukaan yang sifatnya berdasarkan adanya informasi, peristiwa atau kejadian yang dialami oleh emiten (*episodic disclosure*).<sup>123</sup> Sesuai dengan namanya yaitu *periodic disclosure* ini maka emiten wajib menyampaikan laporannya menurut jangka waktu tertentu yang diwajibkan. Contoh dari

---

<sup>123</sup> Hamud M Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, hlm.172.

kewajiban ini adalah ketika emiten menjalankan kewajiban menyampaikan laporan keuangan yang harus disampaikan oleh emiten kuartalan (tiga bulan) atau tengah tahunan. Sedangkan *episodic disclosure* merupakan laporan yang harus disampaikan menurut adanya informasi atau kejadian peristiwanya, yaitu peristiwa-peristiwa yang dapat mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan investasi. Contoh-contoh peristiwa atau informasi seperti ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bapepam No. X.K.1 yang antara lain menyebutkan tentang peristiwa-peristiwa penting tersebut seperti: penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan.

Selain adanya kewajiban untuk menyampaikan secara berkala dan berdasarkan kejadian tersebut, emiten juga diwajibkan untuk melakukan pemutakhiran (*updating*) atas informasi yang disampaikan secara berkala dan berdasarkan kejadian tersebut.<sup>124</sup> Kewajiban pemutakhiran ini diwajibkan dalam hal terjadi perkembangan atau perubahan material atas informasi yang telah disampaikan sebelumnya, sehingga informasi yang ada tidak menjadi menyesatkan. Kewajiban melakukan pemutakhiran ini timbul sebagai bagian dari kewajiban keterbukaan terus-menerus (*continuous disclosure*) yang harus dilakukan oleh emiten. *Continuous disclosure* tidak hanya mewajibkan emiten untuk menyampaikan setiap perkembangan atau peristiwa baru kepada emiten, tetapi juga mengharuskan emiten untuk selalu melakukan pemutakhiran (*update*) atas informasi yang telah disampaikan sebelumnya atas peristiwa yang sama. Dengan demikian kewajiban pemutakhiran ini juga timbul dalam hal ada kejadian, yang meskipun tidak material, tetapi menjadi penting untuk melihat masalah yang dihadapi oleh emiten secara keseluruhan. Kewajiban ini juga timbul apabila informasi ini dibutuhkan untuk tidak membuat informasi yang telah

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm. 173.

disampaikan menjadi menyesatkan (*misleading*) atau membantah atau menguatkan desas-desus yang timbul mengenai keadaan emiten di pasar.<sup>125</sup>

Keterbukaan merupakan hal penting karena merupakan “jendela” dengan mana masyarakat investor dan calon investor dapat melihat keadaan emiten, yang akan menawarkan efeknya kepada masyarakat, serta keadaan perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dijalankan dari waktu ke waktu. Keterbukaan juga memberikan sarana “perlindungan” bagi investor dalam melakukan investasi. Dengan kata lain, dengan keterbukaan ini, semua pihak diharapkan mendapatkan informasi yang sama mengenai keadaan perusahaan/emiten dan efeknya.

Pada dasarnya pelaksanaan keterbukaan di pasar modal dilakukan melalui 3 tahap, yaitu:<sup>126</sup>

- a. Keterbukaan pada saat melakukan penawaran umum (*primary market level*), yang didahului dengan pengajuan pernyataan pendaftaran emisi ke Bapepam-LK dengan menyertakan semua dokumen penting yang dipersyaratkan dalam Peraturan Nomor IX.C.1. tentang Pedoman Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran antara lain: Prospektus, Laporan Keuangan yang telah di audit akuntan, Perjanjian Emisi, *Legal Opinion*, dan sebagainya.
- b. Keterbukaan setelah emiten mencatat dan memperdagangkan efeknya di bursa (*secondary market level*). Dalam hal ini emiten wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan terus-menerus (*continuously disclosure*) kepada Bapepam-LK dan Bursa, termasuk laporan keuangan berkala yang diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2.

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> M. Irsan Nasarudin, *et al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 227.



- c. Keterbukaan karena terjadi peristiwa penting dan laporannya harus disampaikan secara tepat waktu (*timely disclosure*), yakni peristiwa yang dirinci dalam Peraturan Nomor X.K.1.

Bursa Efek Indonesia melalui Peraturan Nomor I-E Tahun 2004 yang berlaku efektif tanggal 19 Juli 2004, mengatur berbagai kewajiban emiten tentang penyampaian informasi kepada publik. Hal ini relevan, mengingat dasar bagi investor dalam mengambil keputusan investasi.

Disamping itu, beberapa hal yang seringkali dilarang dalam hal keterbukaan informasi adalah sebagai berikut<sup>127</sup> :

- a. Memberikan informasi yang salah sama sekali.
- b. Memberikan informasi yang setengah benar.
- c. Memberikan informasi yang tidak lengkap.
- d. Sama sekali diam terhadap fakta/informasi material.

### 3.3.2. Manfaat Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi adalah hal yang mendasar yang harus ada di dalam pasar modal. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan mengenai keterbukaan informasi jelas menjadikan Bapepam-LK sebagai penegak hukum yang berwibawa, karena diberikan kewenangan untuk memeriksa, menyidiki, dan menjatuhkan sanksi baik administratif maupun denda kepada siapa saja yang terbukti bersalah.

Alasan utama mengapa suatu *disclosure* diperlukan adalah agar pihak investor dapat melakukan suatu *informed decision* untuk membeli atau tidak

---

<sup>127</sup> Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 79.

membeli suatu efek. Karena, suatu *informed decision* akan merupakan suatu landasan bagi terbentuknya suatu harga pasar yang wajar.<sup>128</sup>

Keterbukaan merupakan suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat investor. Dari segi substansial, keterbukaan memungkinkan publik untuk mendapatkan akses informasi penting yang berkaitan dengan perusahaan. Suatu pasar modal dikatakan *fair* dan efisien apabila semua pemodal memperoleh informasi dalam waktu yang bersamaan disertai kualitas informasi yang sama (*equal treatment* dalam akses informasi). Dari sisi yuridis, keterbukaan merupakan jaminan bagi hak publik untuk terus mendapatkan akses penting dengan sanksi untuk hambatan atau kelalaian yang dilakukan perusahaan. Pengenaan sanksi yang termuat dalam UUPM serta penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap ketentuan mengenai keterbukaan ini menjadikan pemegang saham atau investor terlindungi secara hukum dari praktik-praktik manipulasi dalam perusahaan publik. Karena apabila investor tidak merasa mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, maka hampir dipastikan arus investasi melalui pasar modal akan kecil, kalau tidak mau dikatakan tidak ada.

Perlindungan hukum tersebut sangat diperlukan untuk mencapai terbentuknya pasar modal yang *fair*, teratur, dan efisien. Bentuk perlindungan hukum tersebut adalah dengan memberikan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan dan penegakannya. Jaminan keterbukaan informasi akan memberikan pedoman bagi calon investor atau pemegang saham untuk mengambil keputusan. Kualitas informasi akan terjaga jika keterbukaan bisa dijamin.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

<sup>129</sup> M. Irsan Nasarudin, *et al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 227.

Dengan adanya keterbukaan, masyarakat tidak hanya mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, karena memang telah tersedia informasi untuk mengetahuinya, tetapi dengan keterbukaan diharapkan akan terjadi semacam kontrol publik terhadap kegiatan-kegiatan tertentu. Dengan keterbukaan ini juga, misalnya, akan memberikan kemudahan bagi investor untuk mengetahui calon mitra usahanya, sehingga akan mempermudah adanya kerjasama di antara keduanya.<sup>130</sup>

Dengan keterbukaan yang diwajibkan (*mandatory disclosure*) kepada emiten ini, masyarakat akan terhindar dari adanya penipuan. Dengan adanya keterbukaan yang harus dilakukan perusahaan publik, investor akan dengan relatif mudah memahami keadaan perusahaan secara umum, baik dari segi *financial* maupun aspek-aspek lainnya, dengan informasi yang disajikan perusahaan secara mutakhir dari waktu ke waktu.<sup>131</sup>

Namun demikian dengan adanya kewajiban untuk melakukan keterbukaan tidak berarti semua informasi harus disampaikan oleh perusahaan. Hal ini karena banyak sekali dari informasi yang ada dalam perusahaan yang tidak perlu disampaikan. Informasi yang tidak perlu disampaikan karena dianggap telah diketahui dan juga tidak mempunyai pengaruh terhadap keputusan pemodal, misalnya, adalah informasi mengenai komponen produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan atau emiten. Emiten memang harus menyampaikan informasi mengenai jumlah dari produk yang dihasilkan tersebut. Informasi seperti ini tidak perlu disampaikan karena memang dianggap rahasia dagang sehingga tidak mungkin diketahui oleh pihak lain termasuk investor sekali pun.

---

<sup>130</sup> Hamud M Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2006), hlm. 162.

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

Krisis moneter Indonesia diyakini adalah akibat perilaku pelaku bisnis yang tidak bertanggung jawab (*accountable and responsible*) terhadap pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman negara-negara lain, badan atau lembaga keuangan internasional mengintroduksikan perlunya pemerintah Indonesia membuat *code of conduct* yang akan mendorong terciptanya penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) dalam dunia usaha di Indonesia. Pemerintah menanggapi secara serius rekomendasi tersebut dengan membentuk Komisi Nasional *Good Corporate Governance* (Komnas GCG). Komnas GCG bertugas untuk merumuskan kode perilaku yang akan meningkatkan sikap bertanggung jawab.<sup>132</sup>

Penerapan prinsip GCG akan memberikan stimulus yang positif secara internal kepada perusahaan-perusahaan, sehingga menjadi perusahaan yang kuat, secara makro akan memberikan stimulus positif bagi masuknya investor ke sektor riil dan jasa. Keterbukaan informasi merupakan bagian dari prinsip GCG. Akuntabilitas harus dijiwai dengan kejujuran dan kerelaan untuk menyampaikan segala informasi penting kepada masyarakat luas karena kuatnya dampak informasi terhadap keputusan yang akan diambil.

Undang-undang Pasar Modal (UUPM) pada hakikatnya telah memenuhi penerapan prinsip GCG dengan memasukan ketentuan mengenai keterbukaan Informasi. Secara asumptif, jika GCG dan keterbukaan informasi terwujud dalam budaya perusahaan (*corporate culture*) yang sahamnya *listing* di bursa efek, tentunya akan menambah kepercayaan perusahaan (*confidence*) dan kepercayaan investor (*trust*), yang pada gilirannya akan meningkatkan, memperkuat akuntabilitas pengelolaan perusahaan (*good management practices and good corporate citizenship*), kinerja perusahaan dan pasar modal Indonesia. Kalau itu

---

<sup>132</sup> M. Irsan Nasarudin, *et al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 232.

terjadi, maka hampir bisa dipastikan arus modal akan lebih mengalir ke pasar modal Indonesia. Bagi Negara, keterbukaan informasi ini berguna untuk mengefektifkan dan mengintensifkan pajak yang akan meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak.<sup>133</sup>

### 3.3.3. Keterbukaan dan *Corporate Governance*

Sejak terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1990-an, masalah *corporate governance* mendapatkan perhatian yang cukup besar dari masyarakat dan pemerintah. Hal ini karena adanya anggapan bahwa masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia, yang secara langsung juga menyebabkan terjadinya krisis moneter tersebut, adalah karena kurang diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di dalam banyak perusahaan di Indonesia. Selain itu tuntutan atas adanya penerapan *good corporate governance* ini juga telah merupakan salah satu isu untuk menarik minat masuknya pemodal asing ke dalam pasar modal suatu Negara. Sehingga makin baik penerapan prinsip-prinsip *good governance* juga merupakan indikasi adanya perlakuan yang baik terhadap pemodal. Salah satu tema utama dalam *good governance* adalah masalah keterbukaan, yang seperti diuraikan di muka, merupakan komponen penting dalam pasar modal khususnya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor.

Untuk memahami hubungan antara *corporate governance* dan masalah keterbukaan yang diharuskan di industri sekuritas atau pasar modal, kita perlu memahami apa itu *good corporate governance* atau prinsip pengelolaan

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 233.

perusahaan yang baik itu. Salah satu batasan dari istilah ini adalah yang menyatakan bahwa *corporate governance* adalah:

Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*) intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan<sup>134</sup>

Dari definisi diatas, dapat kita lihat *corporate governance* sebenarnya adalah sekumpulan dari aturan yang mendorong atau mengharuskan adanya pengelolaan atas organisasi perusahaan secara baik. Prinsip-prinsip ini dengan demikian bukanlah merupakan peraturan yang berdiri sendiri, seperti yang selama ini mungkin dianggap demikian oleh kebanyakan masyarakat awam. Ketentuan mengenai prinsip-prinsip ini tersebar di berbagai macam peraturan perundangan baik itu Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan yang menyangkut perusahaan publik yang dikeluarkan Bapepam-LK dan bursa, serta peraturan lain dari berbagai Departemen atau Bank Indonesia maupun Undang-undang tentang acara perdata di pengadilan, yang semuanya dimaksudkan untuk mendorong adanya penerapan *good corporate governance*. Dengan demikian dalam batas-batas tertentu Indonesia sebenarnya telah mempunyai perangkat hukum yang mengatur masalah ini, karena memang sejak dulu sudah ada dan tersebar di berbagai peraturan perundangan.

Perseroan mempunyai kewajiban mengungkapkan informasi penting dalam laporan berkala (Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan) dan laporan peristiwa penting perseroan kepada pemegang saham dan instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara

---

<sup>134</sup> Hamud M Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2006), hlm. 230.

tepat waktu, akurat, dan secara objektif. Prinsip wajib mengungkapkan informasi penting terakomodasi dalam<sup>135</sup>:

- a. Keharusan melakukan transaksi secara jujur, benar, dan demi kepentingan semua pemegang saham dan larangan melakukan transaksi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu (Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1. tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu);
- b. Kewajiban untuk menyampaikan penggunaan dana yang diperoleh dari penawaran umum kepada publik (Peraturan Bapepam-LK No X.K.4. tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum);
- c. Keharusan menyampaikan informasi kepada otoritas pasar modal, bursa, dan publik yang berkaitan dengan proses pengambilalihan oleh pihak pengambilalih (Peraturan Bapepam No. IX.H.1. tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka);
- d. Kewajiban pihak penawar untuk menyampaikan informasi kepada otoritas pasar modal, bursa, dan publik sehubungan dengan upaya pembelian saham perusahaan terbuka (Peraturan Bapepam No.IX.F.1. Tentang Penawaran Tender);
- e. Prinsip kecepatan penyampaian informasi atau fakta material atau peristiwa yang mungkin berpengaruh kepada harga efek kepada publik (Peraturan Bapepam No.X.K.1. tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik);
- f. Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. S-456/PM/1991 perihal Pembelian Saham atau Penyertaan pada Perusahaan Lain;

---

<sup>135</sup> M. Irsan Nasarudin, *et al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 236.

- g. Prinsip ketepatan waktu dan akurasi termaktub dalam Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7. tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan;
- h. Kewajiban menyampaikan laporan keuangan (Peraturan Bapepam No. X.K.2. tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasi);
- i. Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-298/PM/1993 perihal Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasi;
- j. Prinsip keseragaman informasi untuk rencana RUPS (Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.1. tentang Rencana dan Pelaksana Rapat Umum Pemegang Saham. Peraturan Bapepam No. IX.C.3 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
- k. Surat Edaran Bapepam No. SE-05/PM/1996.

Sehubungan dengan masalah *corporate governance* tersebut maka persoalan keterbukaan yang sedang dibahas dalam bagian ini merupakan elemen yang utama dari prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). *Organization for Economic Cooperation and Development*, misalnya, merumuskan paling sedikit empat unsur penting dalam prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan (*corporate governance*), yang semuanya bermuara pada prinsip keterbukaan (*disclosure*). Keempat prinsip tersebut adalah<sup>136</sup>:

- a. *Fairness* (keadilan). Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang

---

<sup>136</sup> Hamud M Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, hlm. 231.



saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

- b. *Keterbukaan*. Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
- c. *Accountability* (akuntabilitas). Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.
- d. *Responsibility* (pertanggungjawaban). Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Dengan prinsip-prinsip *corporate governance* yang demikian maka penerapan atas prinsip-prinsip ini merupakan landasan atas pengelolaan perusahaan yang baik. Prinsip-prinsip *corporate governance* ini bukan hanya mengharuskan direksi perseroan menjalankan perusahaan dengan cara yang baik sehingga menghasilkan kenaikan harga saham perseroan (yang tentunya penting bagi investor jangka pendek). Tetapi bagi investor jangka panjang penerapan prinsip-prinsip ini akan menjamin bahwa perusahaan tidak hanya akan memuaskan pemodal jangka pendek saja, tetapi dalam jangka panjang akan mempertahankan kelangsungan usaha, stabilitas serta kesejahteraan bagi semua *stakeholder*, termasuk tentunya keuntungan bagi para pemegang saham. Karena fungsinya yang demikian maka peranan dari *corporate governance* ini akan semakin penting, dan dituntut di masa yang akan datang. Karena dengan pengelolaan perusahaan yang baik, yang berwujud dalam penerapan prinsip-

prinsip *corporate governance*, tujuan-tujuan perusahaan akan lebih mungkin tercapai tanpa perlu mengorbankan kelangsungan usaha.<sup>137</sup>

Dengan adanya sikap bertanggung jawab (akuntabilitas) di kalangan pelaku bisnis, diharapkan kesadaran untuk mematuhi segenap peraturan perundang-undangan akan tercipta. Kesadaran hukum menjadi indikator tingginya budaya suatu masyarakat bangsa terlepas dari upaya yang sifatnya represif. Pedoman GCG, bila dilaksanakan, mendorong budaya bertanggung jawab dan beretika dalam berusaha. Bagi pemegang saham perusahaan publik akuntabilitas perseroan yang ditunjukkan oleh akuntabilitas pengelolaan perseroan merupakan sumber kepercayaan yang amat penting bagi industri pasar modal.

#### **3.3.4. Keterbukaan dan Perlindungan Investor**

Keterbukaan informasi yang merupakan kewajiban dari perusahaan publik memiliki kaitan yang erat dengan manfaatnya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi investor. Masalah ini telah dengan tegas diamanatkan dalam bagian menimbang huruf c Undang-undang Pasar Modal yang menyatakan dengan tegas “bahwa agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kokoh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan pemodal dari praktek yang merugikan.”<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> Hamud M Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, hlm. 233.

<sup>138</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 tahun 1995, LN NO. 95 tahun 1964, Bagian menimbang huruf c.

Informasi yang perlu dijabarkan dalam rangka keterbukaan informasi demi memberikan perlindungan hukum bagi investor antara lain dalam hal<sup>139</sup>:

#### 1. Dokumen Keterbukaan

Keterbukaan adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh emiten dan perusahaan sejak perusahaan tersebut berniat menjadi emiten dan perusahaan publik. Kewajiban tersebut harus dijalankan terus menerus dan berlangsung sepanjang status sebagai emiten dan perusahaan publik tersebut melekat. Dokumen utama dan pertama dalam keterbukaan ini adalah apa yang disebut dengan prospektus, yang harus dikeluarkan ketika perusahaan pertama kali mendapatkan status sebagai emiten dan perusahaan publik. Dokumen utama keterbukaan ini pada dasarnya hanyalah dikeluarkan satu kali saja, yaitu ketika pernyataan pendaftaran yang diwajibkan untuk menjadi emiten dan perusahaan publik tersebut disampaikan kepada Bapepam-LK.<sup>140</sup>

Prospektus pada dasarnya merupakan dokumen yang melakukan penjabaran atas segala sesuatu mengenai emiten dan efek yang akan ditawarkan. Karena merupakan penjabaran yang menyeluruh atas emiten, maka prospektus harus memuat semua informasi penting dan material. Untuk ini Bapepam-LK telah mengeluarkan Peraturan No.IX.C.2 yang memberikan pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum.<sup>141</sup>

---

<sup>139</sup> Hamud M Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2006), hlm. 176.

<sup>140</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 tahun 1995, LN NO. 95 tahun 1964, Pasal 70, 71 dan Pasal 73.

<sup>141</sup> Hamud M Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2006), hal.230.

## 2. Informasi dan Fakta Material

Keterbukaan yang diwajibkan untuk disampaikan oleh emiten adalah keterbukaan yang menyangkut informasi, peristiwa, kejadian, atau fakta mengenai emiten yang bersifat penting, relevan dan material. Secara lebih tegas Undang-undang menjabarkan informasi dan fakta material ini sebagai informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.<sup>142</sup> Undang-undang tidak menyebutkan apakah informasi dan fakta material tersebut, tetapi hanya menyebutkannya dengan mengemukakan beberapa contoh dalam penjelasan atas Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Pasar Modal.

Contoh yang disebutkan Undang-undang tersebut antara lain adalah informasi menyangkut penggabungan usaha, pengambilalihan, peleburan usaha, pembentukan usaha patungan dan beberapa informasi lainnya seperti yang menyangkut pemecahan saham dan pembagian dividen saham, produk dan penemuan baru yang berarti dan lain-lainnya.

---

<sup>142</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 tahun 1995, LN NO. 95 tahun 1964, Pasal 1 angka 5.

## BAB 4

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DI PASAR MODAL INDONESIA DAN ANALISIS HUKUM PROSES *DELISTING* PT NEW CENTURY DEVELOPMENT, TBK.

#### 4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas

##### 4.1.1. Perlindungan Terhadap Investor

Objektivitas pengaturan pasar modal mencakup tiga hal, yaitu perlindungan terhadap pemodal (*the protection of investors*), kepastian adanya pasar yang wajar, efisien, dan transparan (*ensuring that the market is fair, efficient, and transparent*), dan mengurangi risiko sistemik (*the reduction of systemic risk*).<sup>143</sup>

Perlindungan investor/pemodal merupakan satu kata kunci di pasar modal. Perlindungan merupakan kebutuhan dasar pemodal yang harus dijamin keberadaannya. Bentuk perlindungan, selain adanya kepastian hukum melalui Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait, juga berupa penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh pemodal. Dalam kaitan inilah maka sikap keterbukaan emiten merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi.<sup>144</sup>

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap anggota masyarakat yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak yang lemah, termasuk Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas (PT). Dinamika persoalan

---

<sup>143</sup> Indra Safitri, "Peran Konsultan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Investor (*investor Protection*)," *Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Edisi I* (Januari 2005), hlm. 10.

<sup>144</sup> I Putu Gede Ary Suta, "Tender Offer," *Majalah Berita Mingguan Gatra, Nomor 50 Tahun I*, (28 Oktober 1995), hlm. 92.

perlindungan hukum bagi kaum lemah termasuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas (PT) tidak pernah surut, meskipun dunia diterpa oleh berbagai macam isu yang berkaitan dengan perekonomian. Oleh karena itu, dalam rangka kerjasama antara para pelaku usaha yang mendirikan PT, yang didalamnya terdiri dari pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, persoalan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas menjadi sangat relevan untuk diperhatikan dan harus ditangani secara seksama. Terlebih lagi sejak krisis ekonomi menimpa Negara-negara Asia Tenggara tidak terkecuali Indonesia, kehidupan anggota masyarakatnya menjadi porak-poranda, termasuk pemegang saham minoritas.<sup>145</sup>

Dunia usaha Perseroan Terbatas (PT) memerlukan keharmonisan kerja sama yang diciptakan oleh pemegang saham. Keseimbangan kedudukan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas diperlukan untuk melahirkan suatu tatanan yang harmonis. Harmonisasi di antara para pemegang saham memegang peranan penting dalam kegiatan usaha memajukan Perseroan Terbatas. Namun, kenyataannya tidak terhindarkan terjadi perselisihan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Dalam rangka perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, perlu diberikan hak-hak tertentu oleh UUPT, agar pemegang saham mayoritas yang mempunyai posisi dominan tidak menyalahgunakan kekuasaannya menindas pemegang saham minoritas.

Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, haruslah menelusuri objek yang menjadi pokok masalah dari warganya. Ternyata masalah yang sangat rawan dan sering timbul dalam

---

<sup>145</sup> Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Dalam Rangka Good Corporate Governance*, cet.kedua, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 227.

Perseroan Terbatas (PT) adalah masalah saham. Jadi, saham menjadi objek masalah yang memerlukan perlindungan hukum. Saham merupakan hak milik pribadi dan merupakan benda bergerak.<sup>146</sup> Hak milik tersebut adalah kekayaan pribadi subjek hukum yang diatur dalam hukum sipil (hukum perdata),<sup>147</sup> karena timbulnya hak tersebut berdasarkan perikatan yang dibuat oleh para subjek hukum. Jadi, para subjek hukum berusaha mempertahankan hak milik yang menjadi kekayaannya itu dengan membuat perjanjian atau persetujuan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Pemodal dalam bidang pasar modal, baik itu berupa pemegang saham pengendali maupun pemegang saham minoritas perlu difasilitasi suatu bentuk perlindungan hukum seperti kewajiban emiten untuk melakukan keterbukaan. Beberapa alasan yang mengharuskan adanya perlindungan kepada pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas, adalah sebagai berikut:<sup>148</sup>

a. Kesenjangan pemilikan saham (*equity gap*)

Pada umumnya, komposisi kepemilikan saham suatu emiten masih belum seimbang antara *founder* dengan pemegang saham minoritas. Sekitar 70% saham masih dikuasai oleh *founder* dan sisanya dimiliki oleh publik. *Equity gap* menyebabkan pemegang saham publik memiliki *bargaining position* yang lemah. Oleh karena itu, Bapepam-LK harus mengeluarkan peraturan yang dapat melindungi pemegang saham minoritas.

---

<sup>146</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, Pasal 60 Angka 1.

<sup>147</sup> A Sonny Keraf, *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah, Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 146.

<sup>148</sup> I Putu Gede Ary Suta, "Tender Offer," *Majalah Berita Mingguan Gatra, Nomor 50 Tahun I*, (28 Oktober 1995), hlm. 93-94.

b. Akses terhadap informasi dan *financial resources* oleh pendiri (*founder*)

Hingga saat ini, posisi dewan komisaris dan direksi dari emiten masih didominasi oleh *founder* yang otomatis mempunyai akses informasi dan keuangan yang lebih cepat dan lancar dibandingkan dengan pemegang saham publik. Selain itu, terdapat perbedaan ekspektasi (*expectation gap*) antara pemodal dengan emiten, yaitu:

1. Pemodal menginginkan *full disclosure* sedangkan emiten cenderung menerapkan *disclosure* yang sangat terbatas;
2. Pemodal menginginkan informasi yang tepat waktu sedangkan emiten mengharapkan dapat mengurangi biaya penyebaran informasi atau penerbitan laporan;
3. Pemodal menginginkan data atau informasi yang rinci dan akurat sedangkan emiten mengharapkan dapat memberikan informasi secara garis besar saja.

Ketimpangan ini bisa diminimalisasikan dengan adanya peraturan yang mengharuskan emiten untuk mengumumkan setiap kejadian penting yang dapat mempengaruhi keputusan investasi, agar dilaporkan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-2 setelah kejadian berlangsung. Dengan begitu pemodal bisa memperoleh informasi lebih cepat.<sup>149</sup>

Pasar modal yang *fair*, teratur dan efisien adalah pasar modal yang memberikan perlindungan kepada pemodal terhadap praktik bisnis yang tidak sehat dan tidak jujur sedangkan investasi merupakan suatu proses yang menyangkut risiko. Risiko merupakan sesuatu yang sulit dihindari. Perlindungan yang dapat diberikan pemerintah dalam suatu kegiatan bisnis, hanyalah menjamin

---

<sup>149</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 tahun 1995, LN NO. 95 tahun 1964, Pasal 86 huruf (b).



pemodal memperoleh informasi yang lengkap mengenai risiko investasi yang dihadapi.<sup>150</sup>

Salah satu risiko yang bisa dihadapi oleh para pemodal adalah jika saham emiten dikeluarkan dari pencatatan bursa efek (*delisted*). Suatu saham *delisted* dari bursa umumnya karena kinerja yang buruk, misalnya dalam kurun waktu tertentu tidak pernah diperdagangkan, mengalami kerugian beberapa tahun, tidak membagikan dividen secara berturut-turut selama beberapa tahun, dan berbagai kondisi lainnya sesuai dengan peraturan pencatatan efek di bursa. Saham yang telah *delisted* tentu saja tidak dapat diperdagangkan lagi di bursa dengan konsekuensi tidak terdapat patokan harga yang jelas dan jika terjual biasanya dengan harga yang jauh dari harga sebelumnya.

Saham *suspended*. Disamping risiko *delisted*, risiko yang dapat merugikan para pemodal adalah jika suatu saham *suspended* atau dihentikan sementara perdagangannya oleh otoritas bursa efek. Dengan demikian pemodal tidak dapat menjual sahamnya hingga status *suspend* dicabut. *Suspend* biasanya berlangsung dalam waktu singkat, misalnya satu sesi perdagangan, dua sesi perdagangan namun dapat pula berlangsung dalam kurun waktu beberapa hari perdagangan. Hal tersebut dilakukan otoritas bursa, misalnya jika suatu saham mengalami lonjakan harga yang luar biasa, suatu emiten dimohonkan pailit oleh kreditornya, atau berbagai kondisi lain yang mengharuskan otoritas bursa menghentikan sementara perdagangan saham tersebut untuk kemudian dimintakan konfirmasi kepada emiten tersebut atau kejelasan informasi lainnya, sedemikian hingga informasi yang belum jelas tersebut tidak menjadi ajang spekulasi. Jika telah didapatkan suatu informasi yang jelas, *suspend* atas saham tersebut dapat dicabut oleh bursa dan saham dapat diperdagangkan lagi seperti semula.

---

<sup>150</sup> I Putu Gede Ary Suta, "Tender Offer," *Majalah Berita Mingguan Gatra*, Nomor 50 Tahun I, (28 Oktober 1995), hlm. 93-94

#### 4.1.2. Ruang Lingkup Perlindungan Investor

Pemodal perlu memahami ruang lingkup perlindungan yang dimilikinya. Oleh karena itu, hal-hal berikut ini harus diperhatikan.<sup>151</sup>

a. Bukan Jaminan untuk memperoleh keuntungan (*Gain*)

Satu hal yang perlu disadari pemodal sebelum menginvestasikan dananya di pasar modal, bahwa investasi di pasar modal melalui pembelian saham bukan merupakan jaminan bagi pemodal untuk memperoleh keuntungan. Untuk mengambil keputusan investasi, pemodal harus benar-benar melakukan evaluasi terhadap jenis saham yang akan dibeli. Apabila tidak mampu melakukan evaluasi, pemodal dapat meminta pertimbangan dari broker tempat saham itu dibeli.

b. Pengungkapan risiko investasi

Setiap jenis usaha dijalankan oleh emiten tentunya memiliki risiko usaha. Untuk melindungi kepentingan pemodal terhadap risiko usaha emiten tersebut, Bapepam-LK mewajibkan setiap calon emiten untuk mengungkapkan risiko usahanya dalam prospektus dan mempublikasikan kepada pemodal.

c. Jaminan untuk memperoleh *equal treatment* dalam akses informasi

Salah satu syarat untuk terciptanya pasar modal *fair* dan efisien apabila semua pemodal bisa mendapatkan informasi dalam waktu dan kualitas yang sama. Dari ketiga hal yang termasuk dalam lingkup perlindungan pemodal tersebut, menunjukkan bahwa tidak semua risiko yang dapat menyebabkan kerugian adalah suatu yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada otoritas pasar modal, yaitu Bapepam-LK.

---

<sup>151</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

Pada prinsipnya ketika membeli suatu barang harus diteliti terlebih dahulu kualitas barang tersebut. Barang yang dibeli haruslah jelas wujudnya. Namun demikian dalam hal membeli efek, aspek hukum mengharuskan unsur keterbukaan lebih dari sekedar seperti membeli barang pada umumnya. Sejauh ini, telah diutarakan pemikiran-pemikiran untuk membuat suatu aturan main terkait dengan masalah keterbukaan. Dengan begitu, unsur keterbukaan dalam hukum pasar modal menjadi suatu hal yang benar-benar harus dijamin implementasi dan penegakannya.

#### **4.1.3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas.**

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas terdiri dari hak-hak yang diatur dalam UUPT, baik yang berasal dari Negeri Belanda (*Civil Law*), maupun dari Negara Amerika Serikat (*Common Law*). Bentuk-bentuk hak pemegang saham minoritas tersebut adalah:<sup>152</sup>

##### **1. Hak Perseorangan (*Personal Rights*)**

Hak perseorangan adalah hak seseorang dalam perseroan (melekat pada setiap pemegang saham). Hubungan antara pemegang saham dengan perseroan didasarkan kepada hubungan perikatan yang bersumber pada hak dan kewajiban yang ada dalam perundang-undangan dan Anggaran Dasar perseroan. Pemegang saham sebagai subjek hukum dapat menggunakan hak perseorangan yang diberikan oleh UUPT untuk mempertahankan serta menuntut pelaksanaan haknya. Kepemilikan atas

---

<sup>152</sup> Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, cet.kedua, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 282.

saham memberikan hak kebendaan kepada pemegang saham yang dapat diwujudkan melalui hak perseorangan, yang berarti pemegang saham dapat menuntut pelaksanaan haknya terhadap perseroan apabila hak-haknya dilanggar dan ia dirugikan.

UUPT menjelaskan bahwa saham adalah benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hak perseorangan yang dimiliki pemegang saham adalah:

- a. Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS
- b. Hak untuk menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi.<sup>153</sup>
- c. Hak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa:<sup>154</sup>
  - i. Perubahan anggaran dasar
  - ii. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau
  - iii. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

## 2. *Appraisal Rights*

*Appraisal Right* adalah hak pemegang saham minoritas untuk membela kepentingannya dalam rangka menilai harga saham. Hak ini dipergunakan oleh pemegang saham pada saat meminta kepada Perseroan

---

<sup>153</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, Pasal 71 Angka 2.

<sup>154</sup> *Ibid.*, Pasal 62 Angka 1.

Terbatas (PT) agar sahamnya dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar, karena pemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan Perseroan Terbatas yang dapat merugikan atau merugikan Perseroan Terbatas itu sendiri. Kerugian tersebut dapat terjadi karena Perseroan Terbatas mengubah Anggaran Dasar PT, melakukan penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan, atau Perseroan Terbatas bermaksud melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi. *Appraisal Right* ini diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPT.

Sebagaimana diuraikan di atas, *appraisal right* adalah hak untuk meminta agar saham dinilai dengan harga wajar, apabila pemegang saham minoritas bermaksud menjual sahamnya. Harga wajar berarti harga yang sesuai dengan harga pasar atau harga yang ditetapkan oleh ahli penilai yang tidak terikat dengan Perseroan Terbatas (PT) yang bersangkutan. Ketentuan mengenai penilaian harga saham secara wajar, berkaitan erat dengan sering berpindahnya kepemilikan saham, hal ini perlu dipertegas karena pemegang saham mayoritas lebih dominan untuk mengambil keputusan RUPS, yang dapat merugikan pemegang saham minoritas. Menurut asas kepatutan, Perseroan Terbatas (PT) atau pemegang saham mayoritas berkewajiban untuk membeli saham dari pemegang saham yang hendak menjual sahamnya dengan harga yang wajar. Alasan pemegang saham minoritas meminta kepada Perseroan Terbatas agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, umumnya karena pemegang saham minoritas khawatir dirugikan oleh pemegang saham mayoritas atau yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan Terbatas yang kemungkinan besar dapat merugikan kepentingannya.

### 3. *Pre-emptive Right*

*Pre-emptive right* adalah hak untuk meminta didahulukan atau hak untuk memiliki lebih dahulu atas saham yang ditawarkan. Dalam rangka perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, Pasal 57 UUPT mengatur *Pre-emptive right* yang antara lain menyatakan bahwa dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas dapat diatur pembatasan mengenai keharusan menawarkan saham, baik ditawarkan kepada pemegang saham *intern* maupun *ekstern* atau pelaksanaannya harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari organ Perseroan Terbatas (PT). Jadi, dalam Anggaran Dasar PT dapat ditentukan, bahwa kepada pemegang saham minoritas diberikan hak untuk membeli saham terlebih dahulu daripada pemegang saham lainnya. Pada saat penambahan modal Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar PT dapat menentukan, bahwa kepada pemegang saham minoritas diberikan hak untuk membeli saham atau menambah jumlah saham secara proporsional terlebih dahulu daripada pemegang saham lainnya.<sup>155</sup>

### 4. Hak Derivatif (*Derivative Rights*)

Hak derivatif merupakan hak yang secara khusus diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk melakukan tindakan tertentu dalam menjaga atau mewakili kepentingan perseroan (hak yang melekat pada pemegang saham sebagai bagian dari Rapat Umum Pemegang Saham). UUPT memberikan pemegang saham minoritas hak derivatif dalam hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>155</sup> Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Dalam Rangka Good Corporate Governance*, cet.kedua, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 312.

- a. Meminta direksi dan atau komisaris untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mengajukan alasannya. Hal tersebut dapat dilakukan oleh satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil sesuai dengan anggaran dasar.<sup>156</sup> Dalam hal direksi atau komisaris menolak melakukan pemanggilan RUPS maka pemegang saham minoritas dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah kedudukannya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk diberikan izin melakukan sendiri pemanggilan RUPS.<sup>157</sup> Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri ini bersifat final.
- b. Meminta kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan hukum yang merugikan kepentingan pemegang saham, perseroan atau pihak ketiga.<sup>158</sup> Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara sah.<sup>159</sup>
- c. Mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi dan atau komisaris yang karena kesalahannya atau

---

<sup>156</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, Pasal 79 Angka 2.

<sup>157</sup> *Ibid.*, Pasal 80 Angka 1.

<sup>158</sup> *Ibid.*, Pasal 138 Angka 1.

<sup>159</sup> *Ibid.*, Pasal 138 Angka 3 huruf a.

kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan. Gugatan tersebut hanya dapat diajukan apabila mewakili sedikitnya 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara sah.<sup>160</sup>

#### **4.1.4. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas berdasarkan UUPT (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007)**

Dalam tahap emisi saham yang dilakukan perusahaan-perusahaan di pasar perdana, saham-saham tersebut akan dibeli oleh para investor dan hasil penjualan dari saham-saham tersebut akan digunakan perusahaan untuk kepentingan pengembangan bisnisnya. Para investor yang membeli saham dari perusahaan-perusahaan tersebut akan menjadi seorang pemegang saham.

Pemegang saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Sebagai pemilik dari sebuah perusahaan tentunya ada hak-hak yang melekat kepada pemegang saham. Pasal 51 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa kepada pemegang saham diberikan hak atas saham yang dimilikinya.

Keberadaan pemegang saham sebagai investor sangat penting karena dana yang mereka investasikan sangat dibutuhkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan modal perseroan. Bila dilihat dari kuantitas kepemilikan saham, maka pemegang saham dapat terdiri dari pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

---

<sup>160</sup> *Ibid.*, Pasal 97 Angka 6.



Rudhi Prasetya mengatakan bahwa Pemegang Saham Mayoritas adalah satu atau sejumlah pemegang saham yang relatif menguasai lebih banyak saham yang dikeluarkan oleh perseroan.<sup>161</sup> Henry Campbell Black menjelaskan bahwa pemegang saham mayoritas adalah pihak yang memiliki lebih dari 50% saham perseroan.<sup>162</sup>

Adapun Pemegang Saham Minoritas adalah pihak yang hanya memiliki sedikit saham perseroan bila dibandingkan dengan seluruh saham yang dikeluarkan, dimana mereka tidak dapat melakukan kontrol terhadap manajemen perseroan.<sup>163</sup> Rudhi Prasetya mengatakan bahwa pemegang saham minoritas adalah satu atau sejumlah pemegang saham yang relatif hanya menguasai sejumlah saham, yang kalah banyaknya terhadap satu atau sekelompok pemegang saham lainnya.<sup>164</sup> Pemegang saham minoritas dapat memiliki saham dalam sebuah perseroan dengan dua cara, yaitu dengan menjadi salah satu pendiri perseroan atau dengan membeli saham perseroan. Sebagai pemegang saham minoritas, mereka tidak ikut mengendalikan perseroan secara langsung.

Pemegang saham minoritas adalah satu atau beberapa pemegang saham yang relatif memiliki lebih sedikit saham daripada pemegang saham lainnya dan masing-masing atau sendiri-sendiri memiliki tidak lebih dari 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam Perseroan Terbatas (PT), yang tidak mampu melawan putusan RUPS. Kedudukan

---

<sup>161</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, cet.ketiga, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 1.

<sup>162</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Fifth Edition*, (St. Paul Minnesota : West Publishing Co., 1979), hal. 658

<sup>163</sup> *Ibid.*, hlm. 689.

<sup>164</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, hlm. 1.

pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas menjadi tidak seimbang karena adanya *Majority Rule*. *Majority Rule* memberi kekuasaan yang dominan bagi pemegang saham mayoritas, sehingga pemegang saham mayoritas dapat dengan mudah menyisihkan pemegang saham minoritas. Untuk itulah diperlukan adanya aturan yang secara tegas melindungi hak-hak pemegang saham minoritas, terutama dalam kaitannya dengan lingkup pasar modal di Indonesia.

*Majority Rule* erat hubungannya dengan *Majority Vote* dalam pemungutan suara (*Voting*) pada saat RUPS mengambil keputusan. *Voting* yang erat kaitannya dengan kuorum diatur dalam UUPT. Kuorum adalah jumlah suara yang dikeluarkan berdasarkan saham dengan hak suara yang sah. Peter Salim dan Yenny Salim menyatakan kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat, majelis dan sebagainya untuk mengambil suatu keputusan.<sup>165</sup> *Majority Rule* dalam keputusan RUPS merupakan keputusan yang kurang memenuhi prinsip *fairness*. Masalah yang timbul dalam pengambilan keputusan seringkali merugikan kepentingan pemegang saham minoritas jika *Majority Rule* diterapkan bersamaan dengan prinsip *One Share, One Vote* saja karena pemegang saham mayoritas dapat memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan suara daripada pemegang saham minoritas dalam RUPS.

Prinsip pemungutan suara berdasarkan *Majority Rule* yang berlaku untuk segala macam keputusan RUPS mengakibatkan pemegang saham mayoritas menjadi berkuasa dan arogan. Sebaliknya Pemegang saham minoritas menjadi lemah tak berdaya dan mudah disisihkan serta dirugikan kepentingannya oleh pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, agar prinsip *fairness* dapat terlaksana secara baik, prinsip *One Share, One Vote* jangan dikombinasikan

---

<sup>165</sup> Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, cet.kedua, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 86.

dengan *Majority Rule*, tetapi harus diimbangi dengan *Minority Right*, agar keputusan yang diambil dalam RUPS dapat menjamin kepentingan semua pihak.<sup>166</sup> Pemungutan suara dalam RUPS pada hakikatnya bukan suatu keharusan karena pada prinsipnya keputusan dalam RUPS diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Namun jika musyawarah untuk mufakat dalam RUPS tidak berhasil, maka pemungutan suara menjadi pilihan yang tidak dapat dihindarkan.

Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Pengaturan dalam KUHD mengenai hak suara pada saat RUPS mengambil keputusan masih kurang memadai. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila di antara para pemegang saham sering terjadi perselisihan yang panjang. Sebelum berlakunya UUPT, pemegang saham minoritas hampir tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima segala keputusan yang ditetapkan dalam RUPS. Hal ini terjadi, karena sekalipun tersedia upaya hukum dan hak yang diberikan oleh Undang-undang untuk dipertahankan di pengadilan, tapi karena kondisi pemegang saham minoritas yang umumnya lemah di bidang keuangan, pengetahuan, kemampuan dan keterampilan, maka upaya hukum untuk meminta perlindungan hukum melalui pengadilan sulit atau tidak dapat dimanfaatkan oleh pemegang saham minoritas.<sup>167</sup>

Untuk itulah dibentuk Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang dapat memberikan solusi. Dengan diundangkan dan diberlakukannya UUPT, dimaksudkan agar Negara dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pemegang saham minoritas. Negara diharapkan berperan lebih aktif

---

<sup>166</sup> *Ibid.*, hlm. 232.

<sup>167</sup> *Ibid.*, hlm. 230.

dalam masalah yang cukup rawan ini karena tujuan bernegara adalah melindungi rakyatnya, memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi warganya. Negara mempunyai kekuasaan otoriter terhadap rakyatnya, dan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap warganya, termasuk pemegang saham minoritas dalam Persetujuan Terbatas (PT).

#### **4.1.5. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas berdasarkan Undang-undang Pasar Modal**

Pada perusahaan publik, pemegang saham minoritas memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang jalannya perusahaan. Hak tersebut berasal dari prinsip keterbukaan (*disclosure*) yang merupakan prinsip yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan publik. Ketentuan pasar modal mensyaratkan adanya prinsip keterbukaan demi terciptanya pasar modal yang efisien, teratur dan wajar. Berdasarkan penjelasan ini maka terlihatlah betapa prinsip keterbukaan sangat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemilik modal terhadap efek yang dimilikinya.

Pemegang saham minoritas dapat mengetahui informasi perseroan melalui prospektus dan pelaporan.<sup>168</sup> Suatu prospektus harus benar-benar berisi informasi penting apa adanya, sebab prospektus berfungsi sebagai sarana pengungkapan kondisi obyektif mengenai kondisi perusahaan dimana pemodal akan menanamkan dananya. Emiten dan penjamin emisi harus bertanggung jawab atas

---

<sup>168</sup> M. Irsan Nasarudin, *et al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 230.

kerugian yang timbul apabila prospektus yang dibuatnya memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material.<sup>169</sup>

Selain prinsip keterbukaan melalui prospektus, UUPM juga mewajibkan emiten untuk memenuhi prinsip keterbukaan melalui pelaporan.<sup>170</sup> UUPM mewajibkan emiten untuk menyampaikan laporan keuangan berkala dan laporan yang memuat informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga efek kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan laporan itu akan diumumkan kepada masyarakat.<sup>171</sup>

#### 4.1.6. Pentingnya Perlindungan Pemegang Saham di Pasar Modal Indonesia

Untuk menjaga kredibilitas pasar modal agar benar-benar memberikan rasa aman berinvestasi, maka setiap emiten yang bermaksud menawarkan efeknya, wajib memberikan informasi atau fakta yang penting dan relevan mengenai suatu peristiwa atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek di bursa dan keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Dalam UUPM diatur pula mengenai perusahaan yang menawarkan efeknya melalui pasar modal yang biasanya disebut dengan perusahaan *go public*. Perusahaan yang *go public*, merupakan perusahaan yang telah memiliki tiga ratus

---

<sup>169</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 tahun 1995, LN NO. 95 tahun 1995, Pasal 81 Angka 1.

<sup>170</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 tahun 1995, LN NO. 95 tahun 1995, Pasal 86 Angka 1 huruf a dan b.

<sup>171</sup> Ketentuan dan tata cara penyampaian pelaporan diatur lebih lanjut oleh peraturan Bapepam Nomor X.K.1 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 80/PM/1996 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

(300) pemegang saham dan modal disetor sekurang-kurangnya tiga miliar rupiah rupiah (Rp3.000.000.000,00). Perusahaan publik juga diwajibkan untuk memenuhi keterbukaan seperti halnya emiten. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham perusahaan publik tersebut.

Keterbukaan informasi atau *information disclosure* tidak saja diwajibkan pada waktu emiten menawarkan efeknya kepada masyarakat di pasar perdana, akan tetapi juga selama efek tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Setiap pelanggaran atas ketentuan *information disclosure* ini akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat pemodal, oleh karena itu emiten wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh masyarakat pemodal. Kewajiban *information disclosure* bagi emiten secara implisit menunjukkan adanya unsur perlindungan hukum bagi masyarakat pemodal atau investor.

Saat ini upaya dalam pengembangan Pasar Modal di Indonesia dikaitkan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk meningkatkan kearah yang lebih baik. Menurut Rini MS Suwandi, yang dikutip oleh M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya dalam buku *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* bahwa pelaksanaan GCG dianggap sebagai terapi yang paling manjur untuk membangun kepercayaan antara pihak manajemen dan penanaman modal beserta krediturnya, sehingga pemasukan modal bisa terjadi kembali, yang pada gilirannya dapat membantu proses pemulihan ekonomi Indonesia.<sup>172</sup>

Ide dasar yang muncul dari GCG ini adalah untuk memisahkan fungsi dan kepentingan di antara para pihak (*stake holder*) dalam suatu perusahaan, yaitu pihak yang menyediakan modal atau pemegang saham, pengawas, dan pelaksana

---

<sup>172</sup> M. Irsan Nasarudin, *et al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 96.

sehari-hari usaha perusahaan dan masyarakat luas. Ide dasar yang kedua adalah untuk memberdayakan pemegang saham minoritas dalam melindungi kepentingannya dalam kaitannya dengan perbuatan pengelola perusahaan.<sup>173</sup>

Salah satu otoritas terkait yang mempunyai peluang untuk menerapkan prinsip GCG adalah Bapepam-LK. Pasar modal merupakan salah satu sektor industri jasa keuangan yang amat penting. Oleh karena itu, sudah pada tempatnya jika Bapepam-LK terus berupaya untuk mengintensifkan penerapan GCG pada perusahaan publik dan emiten.

Sejak tahun 2000 Bapepam-LK bersama pihak-pihak lain yang terkait, terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan mendorong penerapan prinsip GCG kepada semua pelaku di pasar modal Indonesia mengingat penerapan GCG yang baik merupakan salah satu faktor yang mampu membangun dan mewujudkan pasar modal yang sehat. Berkaitan dengan perlindungan terhadap pemegang saham pasar modal di Indonesia, maka sesuai dengan Komite Nasional *Good Corporate Governance*, perlindungan yang diberikan terhadap pemegang saham antara lain:<sup>174</sup>

1. Perlindungan Hak pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa:
  - a. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  - b. Hak untuk memperoleh informasi yang material mengenai perseroan secara tepat waktu dan teratur agar memungkinkan pemegang saham

---

<sup>173</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>174</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

dapat mengambil keputusan penanaman modalnya berdasarkan informasi yang dimilikinya.

- c. Hak untuk menerima sebagian keuntungan perseroan sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.
2. Hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat dalam rangka penyelenggaraan RUPS.
3. Hak pemegang saham untuk mendapatkan perlakuan setara berdasarkan klasifikasi bahwa setiap pemegang saham mempunyai kedudukan yang sama.
4. Pemegang saham yang memiliki kepentingan pengendalian sepatutnya mempergunakan pengaruh dengan penuh tanggung jawab (*accountable*).

Selain UUPT, UUPM juga mengakomodasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam GCG. Penerapan prinsip GCG ini dibuat untuk melindungi kepentingan pemegang saham publik dari adanya transaksi yang merugikan kepentingan investasinya. UUPM beserta peraturan pelaksanaannya memberikan perlindungan bagi pemegang saham publik. Hal ini dapat dilihat dari prinsip keterbukaan yang wajar dan efisien yang dianut oleh UUPM. Tujuan dari itu semua adalah untuk memberikan perlindungan kepada pemodal, kepastian hukum, dan menciptakan pasar yang teratur, wajar dan efisien.<sup>175</sup>

Perlindungan bagi pemegang saham minoritas tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya kecurangan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham atau keputusan-keputusan Perseroan Terbatas (PT) yang dapat merugikan pemegang saham minoritas, seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, keputusan merger, akuisisi, atau

---

<sup>175</sup> *Ibid.*, hlm. 106.



pengambilalihan Perseroan Terbatas (PT) lain. Selain itu penerapan prinsip *fairness* dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam dunia usaha juga dimaksudkan untuk dapat menarik arus investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk itu, dibutuhkan sistem yang memungkinkan agar saham disetor penuh dan aset yang dimiliki Perseroan Terbatas (PT) terlindungi.<sup>176</sup> Oleh karena itulah perlindungan terhadap pemegang saham terutama pemegang saham minoritas sangatlah penting. Untuk mewujudkan terciptanya perlindungan hukum tersebut, maka peran Negara sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan yang diantaranya dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang dapat berfungsi untuk menegakan hukum.

## **4.2. Profil Perusahaan**

### **4.2.1. Riwayat Perusahaan**

PT New Century Development, Tbk yang sebelumnya bernama PT Putra Surya Perkasa didirikan berdasarkan Akta Nomor 23 pada tanggal 15 Mei 1981 dari Notaris Raden Subidibio Djojopranoto S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor Y.A.5/259/16 tanggal 12 April 1982. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir dengan Akta No. 80 tanggal 13 Agustus 2008 dibuat oleh Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., mengenai perubahan susunan pengurus.

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 9 tanggal 3 November 2006 oleh Notaris Paulus Widodo Sugeng Haryono S.H., PT Putra Surya Perkasa, Tbk telah

---

<sup>176</sup> Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, cet.kedua, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 233.

merubah nama Perseroan menjadi PT New Century Development, Tbk dan telah ditetapkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan Nomor C-06478HT.01.04.TH.2005 tanggal 14 Maret 2005.

Pada tanggal 19 Februari 1994, Perusahaan memperoleh Persetujuan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan Surat No. S-306/PM/1994 perihal pemberitahuan efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perusahaan, untuk menawarkan 90.000.000 sahamnya kepada masyarakat dengan kode saham PTR.A. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, seluruh saham Perusahaan sebanyak 5.888.867.668 saham telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya).

Berdasarkan Akta No. 234 tanggal 18 juni 1997 oleh Adam Kasdarmadji, S.H., nilai nominal saham dipecah dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar saham menjadi Rp500,00 (lima ratus rupiah) per lembar saham dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-HT.01.04. A-8554 tanggal 10 September 1997. PT New Century Development, Tbk beralamat di Mayapada Tower lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920.

#### **4.2.2. Kegiatan Usaha**

PT New Century Development, Tbk adalah perusahaan yang beroperasi di sektor pengelolaan dan agen *Real Estate*. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi usaha dalam bidang properti dan pembangunan perumahan (*real estat*) dan perkantoran/ pertokoan. Melalui anak perusahaannya, PT New Century Development, Tbk beroperasi di bagian usaha: pembebasan, pematangan dan pembangunan tanah, penjualan perumahan, apartemen, perkantoran, pertokoan, pusat perniagaan, hotel, kawasan

industri; penyewaan apartemen; serta lapangan Golf, dan pusat rekreasi beserta fasilitasnya.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah mendapatkan persetujuan oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) peserta pada hari/tanggal Rabu, 25 Mei 2011 telah disetujui diadakannya ratifikasi untuk penambahan kegiatan usaha Perseroan dalam bidang industri dan manufaktur, penambahan bidang usaha kontraktor dan perdagangan, sebagaimana di maksud dalam Peraturan Bapepam-LK IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Usaha.

#### **4.2.3. Struktur Permodalan**

PT New Century Development, Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dimana berdasarkan prospektus yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 1994 menyebutkan bahwa berdasarkan Akta No.29 tanggal 3 Februari 1994 yang dibuat oleh Adam Kasdamardji, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia disebutkan bahwa Perusahaan telah disetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Seiring dengan meningkatnya aktifitas Perseroan, PT New Century Development, Tbk kemudian meningkatkan kembali modal dasar Perseroan menjadi Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah) berdasarkan Akta No. 331 tanggal 19 Juni 1996 dari Notaris Adam Kasdamardji, S.H., yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-600.H.T.01.01TH 97 tanggal 27 Januari 1997.

Berdasarkan akta No. 56 tanggal 14 September 2004 yang dibuat oleh Paulus Widodo Sugeng Garyono, S.H., mengenai pernyataan keputusan rapat PT Putra Surya Perkasa, Tbk perusahaan merubah anggaran dasar dengan

meningkatkan modal dasar yang telah disetor menjadi sebesar Rp2.944.433.834.000,00 (dua triliun Sembilan ratus empat puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pada hari/tanggal Rabu, 25 Mei 2011 bertempat di Gedung WTC (World Trade Centre), Penthouse Floor, Merchantile Club, Lantai 18, Ruang Rinjani, Jl. Jendral Sudirman Kav. 31, Jakarta Selatan, Direksi Perseroan telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dan Luar Biasa (RUPS dan LB) yang disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) peserta dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang antara lain:

Persetujuan pengurangan Modal dasar Perseroan yang semula sejumlah Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah) menjadi sejumlah Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) atau sebesar 80.000.000.000 (delapan puluh miliar) lembar saham dan pengurangan modal ditempatkan dan disetor yang semula sejumlah Rp2.944.433.834.000,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp29.444.338.34,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan tiga puluh empat rupiah) atau sebesar 5.888.867.668 (lima miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan) lembar saham yang diikuti dengan penurunan nilai nominal saham yang semula sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) per lembar saham menjadi sejumlah Rp5,00 (lima rupiah) perlembar saham.

#### 4.2.4. Susunan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2011 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor. 187 tanggal 25 Mei 2011 dibuat oleh Paulus Widodo Sugeng Haryono S.H., Notaris di Jakarta sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Riwayat Salamun  
Komirasi Independen : Monang Situmeang S.H.

##### **Direksi**

Direktur Utama : Bambang Irianto S.E.  
Direktur : Gilbert Rely

Untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik Perusahaan membentuk Komite Audit. Susunan komite audit pada tanggal 30 Juni 2011 adalah sebagai berikut:

Ketua/Komisaris Independen : Monang Situmeang S.H  
Anggota Independen : Reiky S.E.  
Anggota Independen : Raymond S.E.

#### 4.2.5. Daftar Pemegang Saham

Sesuai dengan surat laporan dari PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR Biro Administrasi Efek Nomor. 53/PTRA-FBR/11 pada tanggal 7 Januari 2011, susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010, Komposisi kepemilikan efek berdasarkan status pemilik dapat diuraikan sebagai berikut:

##### A. PEMODAL NASIONAL

▪ Individual	71,86 %
▪ Perseroan Terbatas	18,70 %
▪ Dana Pensiun	0,03 %

<b>Subtotal</b>	<b>90,59 %</b>
-----------------	----------------

##### A. PEMODAL ASING

▪ Individual	0,11 %
▪ Perseroan Terbatas	9,30 %


<b>Subtotal</b>	<b>9,41 %</b>
-----------------	---------------

<b>TOTAL</b>	<b><u>100 %</u></b>
--------------	---------------------

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek Perusahaan, PT Ficomindo Buana Registra No. 59/PTRA-FBR/11 pada tanggal 04 Juli 2011, susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2011 sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Kepemilikan Saham PT New Century Development, Tbk**

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Pemilikan (%)	Jumlah (Rupiah)
NewRick Holdings Ltd	900.320.500	15,29 %	450.160.250.000
Anjas Ilyas	875.384.000	14,87 %	437.692.000.000
Grand Plus Investment Ltd	790.000.352	13,42 %	395.000.176.000
Publik/Masyarakat (Masing-masing dibawah 5%)	3.323.162.816	56,43 %	1.661.581.408.000
<b>JUMLAH</b>	<b>5.888.867.668</b>	<b>100 %</b>	<b>2.944.433.834.000</b>

**Diagram 4.1 Kepemilikan Saham PT New Century Development, Tbk (%)**

UNIVERSITAS INDONESIA

### 4.3. Latar Belakang PT New Century Development, Tbk mengalami Penghapusan Pencatatan Saham oleh Bursa (*Forced Delisting*)

Berdasarkan Angka I.14 Peraturan I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*) saham di bursa, Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) adalah penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga Efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di Bursa.

*Delisting* merupakan peristiwa penting dan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pemegang saham. Ini karena *delisting* juga merupakan tanda adanya ketidakberesan dalam pengelolaan emiten yang bersangkutan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *delisting* dibedakan menjadi dua yakni *voluntary delisting* dan *forced delisting*. *Delisting* jenis terakhir inilah yang merupakan salah satu tanda adanya ketidakberesan dalam pengelolaan perusahaan. Pengaruh paling besar dari *delisting* adalah hilangnya likuiditas atas efek/saham tersebut, dan ini dapat mempengaruhi harga dari efek tersebut.<sup>177</sup>

*Delisting* atas suatu saham dari daftar Efek yang dilakukan oleh bursa terjadi jika Perusahaan Tercatat mengalami sekurangnya satu kondisi di bawah ini<sup>178</sup> :

- a. Mengalami kondisi, atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai

---

<sup>177</sup> Hamud M Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2006), hlm. 306.

<sup>178</sup> Angka III.3 Peraturan No. I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*) saham di bursa (Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-308/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004).



Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai

- b. Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 bulan (2 tahun) terakhir.

Dalam hal ini, PT New Century Development, Tbk telah mengalami penghapusan pencatatan saham oleh bursa (*forced delisting*) karena telah memenuhi kedua kondisi seperti yang dijelaskan diatas. Kondisi tersebut antara lain:

- 1. Mengalami kondisi yang berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan**

Sejak Desember 2008 PT New Century Development, Tbk telah mengalami suspensi atau penghentian sementara perdagangan saham yang diakibatkan karena adanya ketidakpastian terhadap kelangsungan usaha perseroan. Suspensi ini terjadi terutama dikarenakan kondisi keuangan perusahaan yang kurang baik dan terus terjadi tanpa adanya usaha perbaikan yang signifikan sehingga mencapai limit waktu maksimal suspensi yang diberikan oleh Bursa yaitu selama 24 bulan (2 tahun).

Pada saat Bursa memberlakukan suspensi terhadap PT New Century Development, Tbk di akhir tahun 2008, Perusahaan masih memiliki kewajiban pinjaman yang masih belum diselesaikan sebesar Rp82.165.178.360,00 dan kondisi tersebut berdampak buruk terhadap kinerja keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan. Perusahaan dan Anak Perusahaan telah mengalami kerugian yang mengakibatkan defisit masing-masing sebesar Rp2.757.530.011.105,00 dan Rp2.752.907.468.023,00. Kerugian yang mengakibatkan defisit terus terjadi serta Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Secara garis

**UNIVERSITAS INDONESIA**

besar kondisi keuangan yang dialami oleh PT New Century Development, Tbk sejak awal tahun 2008 (sebelum diberlakukannya penghentian sementara pencatatan saham / suspensi) hingga akhir tahun 2010 (sebelum dilakukannya penghapusan pencatatan saham oleh Bursa (*forced delisting*) pada awal tahun 2011) adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Laporan Keuangan Konsolidasi**

DEFISIT (Rp)	LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI**					
	JUNI 2008	DES 2008	SEPT2009	DES 2009	JUNI 2010	DES 2010
PERUSAHAAN	(2.754.017)	(2.757.530)	(2.757.004)	(2.756.535)	(2.756.448)	(3.043.876)
ANAK PERUSAHAAN	(2.756.690)	(2.752.907)	(2.754.017)	(2.757.004)	(2.757.004)	(3.003.985)

\*\* *Laporan Keuangan Konsolidasi diatas dalam Bilangan Jutaan Rupiah*

Melihat kondisi perusahaan yang secara finansial berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan, berdasarkan Laporan Keuangan diatas, Auditor Independen PT New Century Development, Tbk yakni Drs. Ferdinand selaku Akuntan Publik turut menegaskan dalam Laporan Auditor Independen Nomor KSL-016/FN/Adt/NCD/III/11 yang terlampir dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT New Century Development, Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2010 bahwa:

Seperti yang diuraikan dalam Catatan 27 atas laporan keuangan konsolidasi, Perusahaan dan Anak Perusahaan telah mengalami kerugian yang berulang kali dari usahanya dan mengakibatkan defisit pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp3.043.876.751.346,00 dan Rp3.003.985.368.896,00 sehingga pada tahun 2010 telah terjadi defisiensi modal sebesar Rp88.942.917.346,00. Hal tersebut di atas dan beberapa faktor lainnya yang diuraikan dalam Catatan 27 atas laporan keuangan konsolidasian,

mengakibatkan ketidakpastian signifikan tentang kemampuan Perusahaan dan Anak Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan ketidakpastian apakah Perusahaan dan Anak Perusahaan dapat merealisasikan aset dan melakukan pembayaran atas kewajibannya dalam kegiatan usaha normal dan pada nilai yang dinyatakan dalam laporan keuangan konsolidasi.

Dengan demikian berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi sejak tahun 2008 hingga 2010 serta pendapat yang dikemukakan oleh Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasi maka dapat dikatakan bahwa PT New Century Development, Tbk telah mengalami kondisi, atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat baik secara finansial maupun secara hukum, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.

**2. Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurangnya selama 24 bulan (2 tahun) terakhir.**

Selain mengalami kondisi, atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, penghentian sementara perdagangan saham atau suspensi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya *delisting*. Dalam hal ini terkait dengan kondisi perseroan sebelum dilakukannya penghapusan pencatatan saham oleh bursa (*forced delisting*) pada tanggal 24 Januari 2011, PT New Century Development, Tbk telah mengalami dua kali suspensi yaitu terjadi pada tanggal 6 Februari 2003 dan 2 Desember 2008.

Menunjuk Pengumuman Bursa Efek Jakarta No. Peng-005/BEJ-PEM/SPT/02-2003 tanggal 6 Februari 2003 telah dilakukan penghentian sementara perdagangan efek PT Putra Surya Perkasa, Tbk (yang kemudian berganti nama menjadi PT New Century Development, Tbk) di semua pasar

**UNIVERSITAS INDONESIA**

berkaitan dengan perseroan belum mendaftarkan efeknya secara elektronik ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan adanya penundaan kewajiban pembayaran hutang berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/PKPU/2004/PN.NIAGA.JKT.PST yang telah diberlakukan sejak tanggal 30 Maret 2004. Namun demikian berdasarkan Surat dari Bursa Efek Jakarta No. Peng-0003/BEJ.PSJ/01-2005 tanggal 5 Januari 2005, PT Bursa Efek Jakarta mencabut suspensi atas perdagangan efek perseroan. Maka efek perseroan mulai diperdagangkan kembali pada hari Kamis, 06 Januari 2005 pada pra-pembukaan perdagangan (pre-opening) Sesi I pukul 09.10 waktu JATS.

Suspensi kedua terjadi didasarkan pada surat dari BEI No. S-06293/BEI-PSJ/12-2008 tertanggal 1 Desember 2008 terkait dengan kondisi Perseroan berdasarkan penelaahan adanya ketidakpastian terhadap kelangsungan usaha Perseroan, Bursa memutuskan untuk menghentikan sementara perdagangan efek PT New Century Development, Tbk terhitung pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2008. Namun demikian selama 24 bulan (2 tahun) terakhir sejak diberlakukannya suspensi terhadap Perusahaan, PT New Century Development tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai sehingga berdasarkan surat dari BEI Nomor. S-08106/BEI.PPJ/12-2010 tanggal 22 Desember 2010 terkait dengan kondisi Perseroan berdasarkan penelaahan Bursa atas penjelasan Perseroan tersebut Bursa memutuskan untuk melakukan penghapusan pencatatan efek (*delisting*) PT New Century Development, Tbk terhitung efektif sejak tanggal 24 Januari 2011.

#### 4.4. Proses *Delisting* PT New Century Development, Tbk

##### 4.4.1. Pemberhentian Sementara (*Suspend*)

Suspensi atau *suspend* adalah penghentian sementara perdagangan suatu saham di bursa efek. Penghentian ini dapat disebabkan karena permintaan emiten sendiri atau merupakan keputusan bursa dalam rangka memberikan perlindungan kepada investor atau dapat pula karena pengenaan sanksi oleh bursa efek kepada suatu emiten.<sup>179</sup> Badan pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menegaskan aturan mengenai penghentian sementara perdagangan saham atau suspensi tidak bisa sembarangan diterapkan. Suspensi harus memperhatikan faktor-faktor disekitarnya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PT New Century Development, Tbk telah mengalami suspensi sebanyak dua kali. Suspensi pertama terjadi pada tanggal 6 Februari 2003 namun kemudian suspensi tersebut dicabut pada tanggal 5 Januari 2005. Kemudian suspensi kembali terjadi terhadap PT New Century Development, Tbk pada tanggal 2 Desember 2008 dan ini adalah suspensi yang kemudian menjadi penyebab terjadinya penghapusan pencatatan saham oleh bursa (*forced delisting*).

Penghentian perdagangan saham atau suspensi PT New Century Development, Tbk pada tanggal 2 Desember 2008 dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada investor terkait kondisi perseroan dimana berdasarkan penelaahan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia ditemukan adanya ketidakpastian terhadap kelangsungan usaha perseroan. Penelaahan terhadap kondisi perseroan yang dimaksud disini ialah melihat pada laporan

---

<sup>179</sup> Antonius Listyono, "Istilah-Istilah Pasar Modal", [http://www.antoniuslistyono.com/anton.php?n=Istilah-Istilah dalam Pasar Modal](http://www.antoniuslistyono.com/anton.php?n=Istilah-Istilah%20dalam%20Pasar%20Modal), diunduh 15 Oktober 2011 pukul 09:25.

keuangan serta pendapat yang dikemukakan oleh auditor independen perseroan. Penelaahan tersebut antara lain:

### **1. Laporan Keuangan Perseroan**

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT New Century Development, Tbk untuk tengah tahunan pada tanggal 30 Juni 2008 dikemukakan bahwa sampai dengan tahun 2008 dan 2007, Perusahaan dan Anak Perusahaan telah melakukan penyelesaian sebagian kewajiban pembayaran pinjaman Perusahaan antara lain melalui penerbitan obligasi, obligasi konversi, konversi hutang menjadi ekuitas (*debt to equity swap*) serta penjualan aktiva Perusahaan dan Anak Perusahaan. Namun demikian, masih terdapat kewajiban pinjaman yang masih belum diselesaikan masing-masing sebesar Rp82.165.178.360,00 pada tanggal 30 Juni 2008 dan 2007. Kondisi tersebut berdampak buruk terhadap kinerja keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan. Hal ini tercermin dari kerugian yang dialami Perusahaan dan Anak Perusahaan yang mengakibatkan defisit masing-masing sebesar Rp2.754.017.327.168,00 dan Rp2.756.690.774.874,00 pada tanggal 30 Juni 2008 dan 2007.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT New Century Development, Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2008 dikemukakan bahwa sampai dengan tahun 2008 dan 2007, masih terdapat kewajiban pinjaman yang masih belum diselesaikan masing-masing sebesar Rp82.165.178.360,00 pada tanggal 31 Desember 2008. Kondisi tersebut berdampak buruk terhadap kinerja keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan. Hal ini tercermin dari kerugian yang dialami Perusahaan dan Anak Perusahaan yang mengakibatkan defisit masing-masing sebesar Rp2.757.530.011.105,00 dan Rp2.752.907.468.023,00 pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007.

**UNIVERSITAS INDONESIA**

## 2. Laporan Auditor Independen

Berdasarkan Laporan Auditor Independen yang terlampir dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT New Century Development, Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2008 Nomor GA-033/KAP-MOZA/AB/III/2009 yang dibuat oleh DRS. Moch. Zainuddin dari Kantor Akuntan Publik MOZA dikatakan bahwa seperti yang diuraikan dalam Catatan 24 atas laporan keuangan konsolidasi, Perusahaan dan Anak Perusahaan mengalami kerugian signifikan yang mengakibatkan defisit pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp2.757.530.011.105,00 dan Rp2.752.907.468.023,00. Hal tersebut di atas dan beberapa faktor lainnya yang diuraikan dalam Catatan 24 atas laporan keuangan konsolidasi, mengakibatkan ketidakpastian signifikan tentang kemampuan Perusahaan dan Anak Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan ketidakpastian apakah Perusahaan dan Anak Perusahaan dapat merealisasikan aset dan melakukan pembayaran atas kewajibannya dalam kegiatan usaha normal dan pada nilai yang dinyatakan dalam laporan keuangan konsolidasi.

Dengan demikian berdasarkan Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT New Century Development, Tbk (PTRA) No. Peng-24/BEI-PSJ/SPT/SPT/12-2008 tanggal 1 Desember 2008 serta penelaahan adanya ketidakpastian terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia atas PT New Century Development, Tbk seperti yang telah dikemukakan diatas, Bursa memutuskan untuk menghentikan sementara perdagangan efek PT New Century Development, Tbk terhitung pada hari selasa tanggal 2 Desember 2008 berdasarkan surat dari BEI No. S-06293/BEI-PSJ/12-2008 tertanggal 1 Desember 2008.

#### 4.4.2. Prosedur *Delisting*

Prosedur *Delisting* saham oleh bursa antara lain<sup>180</sup>:

1. Apabila terdapat indikasi bahwa Perusahaan Tercatat mengalami satu atau lebih kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3.1 Peraturan No. I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*) saham di bursa, yakni Mengalami kondisi, atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat dan/ atau telah mengalami penghentian sementara perdagangan saham di bursa (*suspend*) sekurang-kurangnya selama 2 tahun terakhir, maka Bursa melakukan Dengar Pendapat dengan Perusahaan Tercatat.
2. Dalam hal Bursa memutuskan untuk melakukan *Delisting*, maka Bursa memberitahukan keputusan akan dilakukannya *Delisting* saham Perusahaan Tercatat termasuk jadwal pelaksanaannya kepada Perusahaan Tercatat yang bersangkutan pada Hari Bursa yang sama diputuskannya *Delisting* saham dimaksud dengan tembusan kepada Bapepam
3. Bursa mengumumkan di Bursa mengenai keputusan *Delisting* saham Perusahaan Tercatat tersebut termasuk jadwal pelaksanaan *Delisting* saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan. Pengumuman dilakukan selambat-lambatnya pada awal sesi I Hari Bursa berikutnya setelah diputuskannya *Delisting* saham dimaksud.

---

<sup>180</sup> Angka III.3 Peraturan No. I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*) saham di bursa (Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-308/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004).



4. Apabila dipandang perlu Bursa dapat melakukan Suspensi selama 5 (lima) Hari Bursa dan selanjutnya diperdagangkan hanya di Pasar Negosiasi selama 20 (dua puluh) Hari Bursa sebelum tanggal efektif Delisting.
5. Delisting berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan oleh Bursa dalam keputusan Delisting, dan diumumkan di Bursa.

Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur penghapusan pencatatan saham oleh bursa (*forced delisting*) atas saham PT New Century Development, Tbk:

- 1. Mengalami satu atau lebih kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3.1 Peraturan No. I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*) saham di bursa dan proses dengar pendapat dengan Perusahaan Tercatat.**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Bab 4 Subbab 4.3. mengenai latar belakang PT New Century Development, Tbk mengalami penghapusan pencatatan saham oleh Bursa (*Forced Delisting*), Perusahaan tersebut telah memenuhi kondisi yang dipersyaratkan oleh Peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai saham yang dihapuskan pencatatannya dari Bursa Efek Indonesia. Setelah PT New Century Development, Tbk memenuhi kondisi yang menurut penelaahan bursa dapat berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan, maka proses selanjutnya ialah diadakannya dengar pendapat antara Komite pencatatan dari pihak Bursa Efek Indonesia dengan PT New Century Development, Tbk. Dalam proses dengar pendapat tersebut, biasanya perusahaan yang terancam *delisting* akan diberikan saran dan kesempatan untuk memperbaiki kinerja likuiditas saham, melalui rencana aksi. Tetapi jika nantinya tidak ada aksi, maka terpaksa perusahaan tersebut harus di *delisting*. Selain itu, Bursa efek juga melakukan penelitian tentang dampak dari tindakan *delisting*

terhadap saham bersangkutan, dengan tidak dapat lagi saham perusahaan tersebut diperdagangkan di bursa. Dalam hal ini, prosesi dengar pendapat antara Komite Pencatatan dari Bursa Efek Indonesia dengan pihak PT New Century, Tbk telah dilaksanakan pada Tanggal 21 Oktober 2010 berdasarkan keterangan dalam surat BEI Nomor. S-08106/BEI.PPJ/12-2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal Penghapusan Pencatatan Efek PT New Century Development, Tbk di Bursa Efek Indonesia.

**2. Bursa memberitahukan keputusan akan dilakukannya *Delisting* saham Perusahaan Tercatat termasuk jadwal pelaksanaannya kepada Perusahaan Tercatat**

Berkaitan dengan penghapusan pencatatan saham oleh bursa (*forced delisting*) atas PT New Century Development, Tbk, maka Bursa Efek Indonesia mengeluarkan surat pemberitahuan kepada PT New Century Development, Tbk mengenai keputusan akan dilakukannya *delisting* saham melalui surat BEI Nomor. S-08106/BEI.PPJ/12-2010 tanggal 22 Desember 2010. Surat tersebut berisikan informasi terkait dengan kondisi Perseroan dimana berdasarkan penelaahan Bursa, maka Bursa memutuskan untuk melakukan penghapusan pencatatan efek (*delisting*) PT New Century Development, Tbk terhitung efektif sejak tanggal 24 Januari 2011.

Surat Bursa Efek Indonesia Nomor S-08106/BEI.PPJ/12-2010 tanggal 22 Desember 2010 antara lain berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Keuangan PT New Century Development Tbk. serta aksi korporasi yang telah dilakukan Perseroan, Bursa tidak mendapatkan keyakinan memadai bahwa Perseroan akan menunjukkan hal-hal yang signifikan yang dapat memulihkan kondisi Perseroan. Bursa telah memberikan kesempatan dan waktu

**UNIVERSITAS INDONESIA**

yang cukup panjang bagi Perseroan untuk melakukan segala perbaikan sebagai sebuah Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia.

2. Menunjuk pada Peraturan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa. Bursa menghapus saham Perusahaan Tercatat apabila:
  - a. Butir III.3.1.1, Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara financial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai;
  - b. Butir III.3.1.2, Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya di perdagangan di Pasar Negoisasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Bursa telah memutuskan untuk melakukan penghapusan pencatatan Efek PT New Century Development, Tbk. dari Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan I.I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa, proses penghapusan pencatatan Efek Perseroan diterapkan sebagai berikut:

<b>Tindakan</b>	<b>Tanggal</b>
Perdagangan di Pasar Negoisasi selama 20 Hari Bursa	23 Desember 2010-21 Januari 2011
Efektif <i>Delisting</i>	24 Januari 2011

**UNIVERSITAS INDONESIA**

**3. Bursa mengumumkan di Bursa mengenai keputusan Delisting saham Perusahaan Tercatat tersebut termasuk jadwal pelaksanaan Delisting saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.**

Berkaitan dengan penghapusan pencatatan saham oleh bursa (*forced delisting*) atas PT New Century Development, Tbk, maka Bursa Efek Indonesia mengeluarkan Pengumuman atas keputusan *Delisting* saham PT New Century Development, Tbk di Bursa. Pengumuman tersebut terdapat dalam Surat Pengumuman Penghapusan Pencatatan Saham PT New Century Development, Tbk (PTRA) No. Peng-DEL-00001/BEI.PPJ/12-2010 tertanggal 22 Desember 2010 dimana pengumuman tersebut dapat diakses oleh publik di laman/ *website* Bursa Efek Indonesia <http://www.idx.co.id>. Pengumuman tersebut berisikan pemberitahuan bahwa Bursa memutuskan penghapusan pencatatan efek PT New Century Development, Tbk dari Bursa Efek Indonesia efektif sejak tanggal 24 Januari 2011 serta terdapat pula jadwal pelaksanaan perdagangan saham di Pasar Negosiasi selama 20 hari bursa yakni sejak 23 Desember 2010-21 Januari 2011.

Merujuk pada pengumuman Bursa Nomor Peng-DEL-00001/BEI.PPJ/12-2010 tanggal 22 Desember 2010 mengenai Penghapusan Pencatatan Efek PT New Century Development, Tbk (PTRA), Bursa Efek Indonesia kemudian mengeluarkan pengumuman mengenai pencabutan penghentian sementara perdagangan efek hanya di pasar negosiasi PT New Century Development, Tbk (PTRA) No. Peng-UPT-00020/BEI.PPJ/12-2010 tertanggal 22 Desember 2010.

Pada tanggal 21 Januari 2011 yang merupakan hari terakhir pelaksanaan perdagangan saham PT New Century Development, Tbk di Pasar Negosiasi selama 20 hari bursa, Bursa Efek Indonesia kembali

**UNIVERSITAS INDONESIA**

mengeluarkan pengumuman mengenai penghapusan pencatatan efek PT New Century Development, Tbk (PTRA) yang tercatat di papan pengembangan dengan Nomor Surat Peng-DEL-00001/BEI.PPJ/01-2011.

- 4. Apabila dipandang perlu Bursa dapat melakukan Suspensi selama 5 (lima) Hari Bursa dan selanjutnya diperdagangkan hanya di Pasar Negosiasi selama 20 (dua puluh) Hari Bursa sebelum tanggal efektif Delisting.**

Dalam hal ini berdasarkan surat BEI Nomor. S-08106/BEI.PPJ/12-2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal Penghapusan Pencatatan Efek PT New Century Development, Tbk di Bursa Efek Indonesia, telah diputuskan bahwa PT New Century Development, Tbk diberikan kesempatan untuk melakukan perdagangan di pasar negosiasi selama 20 hari Bursa yang dilaksanakan sejak tanggal 23 Desember 2010 hingga 21 Januari 2011.

- 5. Delisting berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan oleh Bursa dalam keputusan Delisting, dan diumumkan di Bursa.**

Dengan dikeluarkannya surat Bursa Efek Indonesia Nomor. S-08106/BEI.PPJ/12-2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal Penghapusan Pencatatan Efek PT New Century Development, Tbk di Bursa Efek Indonesia yang kemudiaan diikuti dengan:

1. Pengumuman BEI No. Peng-DEL-00001/BEI.PPJ/12-2010 tertanggal 22 Desember 2010 perihal Pengumuman Penghapusan Pencatatan Saham PT New Century Development, Tbk (PTRA).
2. Pengumuman BEI No. Peng-UPT-00020/BEI.PPJ/12-2010 tertanggal 22 Desember 2010 perihal Pengumuman Pencabutan

**UNIVERSITAS INDONESIA**

Penghentian Sementara Perdagangan Efek Hanya di Pasar Negosiasi PT PT New Century Development, Tbk (PTRA).

3. Pengumuman BEI No. Peng-DEL-00001/BEI.PPJ/01-2011 tertanggal 21 Januari 2011 perihal Penghapusan Pencatatan Efek PT New Century Development, Tbk (PTRA) Yang Tercatat Di Papan Pengembangan.

Maka sampailah pada suatu keputusan bahwa Penghapusan Pencatatan Saham (*delisting*) PT New Century Development, Tbk mulai berlaku efektif sejak tanggal 24 Januari 2011.

#### **4.5. Kondisi PT New Century Development, Tbk Pasca Penghapusan Pencatatan Saham oleh Bursa (*Forced Delisting*)**

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, dengan hapusnya pencatatan saham di Bursa (*delisting*) bukan berarti perusahaan tersebut berubah menjadi perusahaan tertutup. Hal ini terutama terjadi bagi perusahaan yang terkena *delisting* karena permintaan dari Bursa (*forced delisting*) dan bukan atas permintaan perusahaan itu sendiri (*voluntary delisting*). Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa selama perusahaan tersebut masih memiliki status sebagai perusahaan publik, maka perusahaan tersebut tetap memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai perusahaan publik, antara lain ialah tetap wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham publik atau bisa dikatakan sebagai pemegang saham minoritas serta tetap memenuhi ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan pelaporan kepada Bapepam-LK.

Untuk melihat apakah suatu perusahaan masih memenuhi syarat sebagai perusahaan publik, maka dapat kita lihat dari pengertian perusahaan publik itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang

Pasar Modal, perusahaan publik adalah perseroan yang mempunyai minimal 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor minimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian untuk melihat apakah PT New Century Development, Tbk masih memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik pasca dilakukannya penghapusan pencatatan saham (*delisting*), adalah dengan melihat Modal dasar PT dan jumlah pemegang saham setelah *delisting*.

### 1. Modal Disetor

PT New Century Development, Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dimana berdasarkan prospektus yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 1994 menyebutkan bahwa berdasarkan Akta No.29 tanggal 3 Februari 1994 yang dibuat oleh Adam Kasdamardji, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia disebutkan bahwa Perusahaan telah disetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Seiring dengan meningkatnya aktifitas Perseroan, PT New Century Development, Tbk kemudian meningkatkan kembali modal dasar Perseroan menjadi Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah) berdasarkan Akta No. 331 tanggal 19 Juni 1996 dari Notaris Adam Kasdamardji, S.H., yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-600.H.T.01.01TH 97 tanggal 27 Januari 1997. Berdasarkan akta No. 56 tanggal 14 September 2004 yang dibuat oleh Paulus Widodo Sugeng Garyono, S.H., mengenai pernyataan keputusan rapat PT Putra Surya Perkasa, Tbk, perusahaan merubah anggaran dasar dengan meningkatkan modal dasar yang telah disetor menjadi sebesar Rp2.944.433.834.000,00 (dua

triliun Sembilan ratus empat puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pada hari/tanggal Rabu, 25 Mei 2011 bertempat di Gedung WTC (World Trade Centre), Penthouse Floor, Merchantile Club, Lantai 18, Ruang Rinjani, Jl. Jendral Sudirman Kav. 31, Jakarta Selatan, Direksi Perseroan telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dan Luar Biasa (RUPS dan LB) yang disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) peserta dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang antara lain:

Persetujuan pengurangan Modal dasar Perseroan yang semula sejumlah Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah) menjadi sejumlah Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) atau sebesar 80.000.000.000 (delapan puluh miliar) lembar saham dan pengurangan modal ditempatkan dan disetor yang semula sejumlah Rp2.944.433.834.000,- (dua triliun sembilan ratus empat puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp29.444.338.34,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan tiga puluh empat rupiah) atau sebesar 5.888.867.668 (lima miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan) lembar saham yang diikuti dengan penurunan nilai nominal saham yang semula sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) per lembar saham menjadi sejumlah Rp5,00 (lima rupiah) perlembar saham.

Dengan demikian, maka PT New Century Development, Tbk telah memenuhi persyaratan minimum modal dasar disetor sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

## **2. Jumlah Pemegang Saham**

Berdasarkan Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) perihal Daftar Pemegang Rekening dalam Penitipan Kolektif dikemukakan bahwa jumlah pemegang saham PT New Century Development, Tbk hingga bulan Mei 2011 adalah sebanyak 2554 pemegang saham. Dengan demikian



maka PT New Century Development, Tbk telah memenuhi persyaratan minimum pemegang saham sebanyak 300 pemegang saham.

Berdasarkan data-data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa status PT New Century Development, Tbk pasca dilakukannya penghapusan pencatatan saham oleh bursa (*forced delisting*) adalah tetap merupakan Perusahaan Publik karena telah memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik dengan Modal Dasar Disetor Perusahaan diatas Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yakni sekitar 29 miliar rupiah, dan jumlah pemegang saham diatas 300 pihak yakni 2554 pemegang saham. Oleh karenanya PT New Century Development, Tbk masih memiliki kewajiban yang harus dijalkannya sebagai perusahaan publik yaitu wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham publik atau bisa dikatakan sebagai pemegang saham minoritas serta tetap memenuhi ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan pelaporan kepada Bapepam-LK.

#### **4.6. Aspek Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas PT New Century Development, Tbk.**

Sepanjang perusahaan masih memiliki status sebagai perusahaan publik, maka perusahaan tersebut tetap memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai perusahaan publik. Demikian halnya dengan PT New Century Development, Tbk. Dikarenakan Perusahaan tersebut masih memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik, maka PT New Century Development, Tbk masih memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut antara lain:

- 1. Kewajiban untuk memperhatikan kepentingan pemegang saham publik yang bisa dikatakan sebagai kelompok atau kumpulan dari pemegang saham minoritas dan melakukan keterbukaan informasi**

Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas yang dimaksud disini ialah dengan melakukan keterbukaan informasi. Kewajiban keterbukaan

(*disclosure*) bagi emiten tidak hanya terjadi sebelum *go public* (dalam proses *go public*), tetapi kewajiban *disclosure* dari pihak emiten juga wajib dilakukan setelah *go public*. Kewajiban ini berlangsung terus selama perusahaan yang bersangkutan masih merupakan perseroan terbuka.<sup>181</sup>

Informasi yang harus disajikan emiten dapat berupa laporan keuangan, yang harus disajikan secara berkala, maupun informasi atas kejadian-kejadian penting yang terjadi dari waktu ke waktu di dalam organisasi emiten seperti kebakaran, penemuan bahan tambang, pemogokan buruh dan lainnya maupun perkembangan-perkembangan, perkiraan atau proyeksi atas usaha emiten. Informasi dan fakta material mengenai emiten tersebut akan terus terjadi dan ada selama emiten masih menjalankan usahanya. Oleh karena itu sepanjang seorang investor memegang efek yang dikeluarkan emiten, dia akan tetap membutuhkan informasi tersebut untuk mengambil keputusan-keputusan investasinya. Karena pentingnya informasi-informasi ini dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi, maka emiten wajib menyediakan secara berkelanjutan (terus menerus) informasi tersebut yaitu sepanjang emiten masih merupakan perusahaan publik.

Selain memberikan informasi secara terus-menerus melalui laporan keuangan yang harus disajikan secara berkala, maupun informasi atas kejadian-kejadian penting yang terjadi dari waktu ke waktu di dalam organisasi emiten, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas juga dilakukan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal tersebut karena suatu saham akan

---

<sup>181</sup> Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 95.

memberikan hak kepada pemiliknya dimana salah satunya ialah hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.<sup>182</sup>

RUPS terbagi menjadi RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemanggilan kepada pemegang saham yang memiliki hak suara untuk hadir dalam RUPS yang akan diadakan oleh Perusahaan tersebut. Pemanggilan tersebut wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan tersebut dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.<sup>183</sup> Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengumuman disini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham mengusulkan kepada Direksi untuk penambahan acara RUPS. Pengumuman ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS.<sup>184</sup>

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT New Century Development, Tbk terhadap pemegang saham minoritas melalui keterbukaan informasi, dapat kita lihat dalam pelaksanaan RUPS yang dilakukan oleh Perusahaan pasca dilakukannya penghapusan pencatatan saham oleh bursa (*delisting*).

---

<sup>182</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, Pasal 52.

<sup>183</sup> *Ibid.*, Pasal 82.

<sup>184</sup> *Ibid.*, Pasal 83.

PT New Century Development, Tbk telah mengalami *delisting* sejak 24 Januari 2011. Semenjak itu, Perusahaan tersebut telah melakukan 1 kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa yakni pada tanggal 25 Mei 2011. Namun demikian, rencana untuk melakukan RUPS sudah direncanakan pada bulan-bulan sebelumnya tapi terjadi pengunduran atau pembatalan jadwal RUPS. Untuk lebih jelasnya mengenai pengumuman yang dilakukan oleh PT New Century Development, Tbk terkait dengan pelaksanaan RUPS adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Januari 2011 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) berdasarkan Surat No. KSEI-1496/JKS/0111 mengeluarkan surat perihal Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT New Century Development, Tbk (PTRA) yang didalamnya menjelaskan bahwa berdasarkan pemberitahuan yang diterima pihak PT KSEI dari PT New Century Development, Tbk maka diberitahukan bahwa PT tersebut akan melaksanakan RUPS-LB pada tanggal 4 Maret 2011.
2. Pada tanggal 3 Maret 2011 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) berdasarkan Surat No. KSEI-4024/JKS/0311 mengeluarkan surat perihal Pembatalan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT New Century Development, Tbk (PTRA) yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2011. Surat ini dibuat berdasarkan informasi yang diterima dari PT New Century Development, Tbk melalui surat kabar.
3. Pada tanggal 23 Maret 2011 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) berdasarkan Surat No. KSEI-5291/JKS/0311 mengeluarkan surat perihal Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT New Century Development, Tbk (PTRA)

yang didalamnya menjelaskan bahwa berdasarkan pemberitahuan yang diterima pihak PT KSEI dari PT New Century Development, Tbk maka diberitahukan bahwa PT tersebut akan melaksanakan RUPS Tahunan dan Luar Biasa pada tanggal 29 April 2011.

Dalam hal ini, terkait dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa pada tanggal 29 April 2011, PT New Century Development, Tbk telah melakukan pengumuman yang dimuat dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Terbit dan Harian Pelita pada tanggal 30 Maret 2011. Dan oleh karenanya maka PT New Century Development, Tbk telah mematuhi persyaratan mengenai pengumuman pemanggilan pemegang saham yang wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan di Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Perseroan Terbatas UU Nomor 40 Tahun 2007.

4. Pada tanggal 26 April 2011 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) berdasarkan Surat No. KSEI-7662/JKS/0411 mengeluarkan surat perihal Perubahan Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT New Century Development, Tbk (PTRA) yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 29 April 2011 menjadi 25 Mei 2011. Surat ini dibuat berdasarkan informasi yang diterima PT KSEI dari PT New Century Development, Tbk melalui surat No. 044/NCD-CS/IV/2011 tanggal 25 April 2011 perihal Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS PTRA dan Iklan Keterbukaan Informasi.

Dalam hal ini, terkait dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa pada tanggal 25 Mei 2011, PT New Century Development, Tbk telah melakukan pengumuman

yang dimuat dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Terbit dan Harian Pelita pada tanggal 25 April 2011. Dan oleh karenanya maka PT New Century Development, Tbk telah mematuhi persyaratan mengenai pengumuman pemanggilan pemegang saham yang wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan di Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Perseroan Terbatas UU Nomor 40 Tahun 2007.

5. Pada tanggal 27 Mei 2011 PT New Century Development, Tbk telah melakukan pengumuman mengenai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2011. Pengumuman tersebut dimuat dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Terbit dan Harian Pelita. Dalam pengumuman tersebut dijelaskan mengenai hasil RUPS Tahunan dan Luar Biasa dimana keputusan rapat tersebut telah disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari para peserta rapat.

Melihat dari pengumuman yang dilakukan oleh PT New Century Development, Tbk mengenai rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham seperti yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa PT tersebut telah melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat atau publik yang merupakan wujud konkrit dalam melakukan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas.

Selain dalam hal keterbukaan informasi dan kaitannya dengan penyelenggaraan RUPS, bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada pemegang saham minoritas yakni dalam kaitannya dengan hak pemegang saham agar sahamnya di beli oleh perseroan dengan harga yang wajar dalam hal pemegang saham tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan

pemegang saham. Hal tersebut diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

- (1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
  - a. Perubahan anggaran dasar;
  - b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
  - c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
- (2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

Dalam hal ini, PT New Century Development, Tbk telah mengalami penghapusan pencatatan saham (*delisting*) atas permintaan Bursa atau dikenal dengan *Forced Delisting*. Oleh sebab itu, *delisting* nya PT New Century Development adalah bukan keinginan dari Perseroan tersebut, tetapi dipaksakan oleh pihak Bursa melihat kondisi keuangan Perseroan yang berdampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan (mengalami kerugian selama bertahun-tahun secara terus-menerus). Oleh karena hal tersebut, jika pemegang saham merasa kepentingannya dirugikan karena dihapusnya pencatatan saham PT New Century Development, Tbk oleh Bursa, maka pemegang saham bisa menggunakan hak nya berdasarkan Pasal 62 UUPT yakni dengan meminta agar saham nya dibeli oleh pihak Perseroan dengan harga terbaik.

## 2. Tetap memenuhi ketentuan mengenai pelaporan kepada Bapepam-LK

Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dijelaskan bahwa emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif atau perusahaan publik wajib:

- a. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam-LK dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan
- b. Menyampaikan laporan kepada Bapepam-LK dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Secara ringkas, laporan yang wajib disampaikan oleh perusahaan publik kepada Bapepam-LK serta masyarakat antara lain<sup>185</sup>:

- a. Laporan Berkala
  1. Penggunaan Dana Hasil Emisi (sampai habis digunakan)
  2. Laporan Keuangan Tahunan (LKT).
  3. Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT).
  4. Laporan Tahunan.
- b. Laporan Insidental
  1. Keterbukaan Informasi (X.K.1)
  2. Pemegang Saham Tertentu (X.M.1)
  3. Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (IX.E.2)
  4. Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (IX.E.1)

---

<sup>185</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Panduan Penawaran Umum (Go Public)*, hlm. 15.



5. Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha
6. Penerbitan Saham Baru Tanpa HMETD (IX.D.4)
7. Penerbitan Saham Baru dengan HMETD (IX.D.1, D.2, D.2)
8. Pembelian Kembali Saham/*Buyback*
9. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
10. Penawaran Tender
11. Keterbukaan Kuasi Reorganisasi
12. Keterbukaan Saham Bonus
13. Keterbukaan Informasi Dimohonkan Pailit.

Dalam hal ini, berdasarkan keterangan yang disampaikan melalui wawancara dan bukti surat baik dari pihak Bapepam-LK maupun keterangan yang diberikan sendiri oleh Gilbert Rely, S.H., S.e., Ak, M.Ak, MBA selaku Direktur PT New Century Development, Tbk maka dapat disimpulkan bahwa PT New Century Development, Tbk telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai Perusahaan Publik pasca dilakukannya penghapusan pencatatan saham (*delisting*) dalam hal kewajiban memberikan pelaporan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Kewajiban melakukan pelaporan kepada Bapepam-LK pasca dilakukannya *delisting* saham PT New Century Development, Tbk adalah terkait dengan diterimanya Laporan Keuangan Interim Konsolidasian Untuk Periode Enam Bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 oleh pihak Bapepam-LK.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari Bab 1 hingga Bab 4, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab utama suatu Perusahaan Terbuka mengalami penghapusan pencatatan saham oleh bursa (*forced delisting*) diatur dalam Angka III.3 Peraturan No. I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*) saham di bursa, yaitu karena:
  - a. Mengalami kondisi, atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai;
  - b. Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 bulang (2 tahun) terakhir.
2. Kondisi suatu Perusahaan Terbuka pasca penghapusan pencatatan saham oleh bursa dapat dikatakan bahwa dengan *delisting*-nya suatu efek perusahaan di bursa bukan berarti perusahaan tersebut berubah menjadi perusahaan tertutup. Hal ini terutama terjadi bagi perusahaan yang terkena *delisting* karena permintaan dari Bursa (*forced delisting*) dan bukan atas permintaan perusahaan itu sendiri (*voluntary delisting*). Selama perusahaan tersebut masih memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai perusahaan publik, maka perusahaan tersebut tetap memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai perusahaan publik, antara lain ialah tetap wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham publik atau bisa dikatakan

sebagai pemegang saham minoritas serta tetap memenuhi ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan pelaporan kepada Bapepam-LK.

3. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh PT New Century Development, Tbk terhadap Pemegang Saham Minoritas pasca penghapusan pencatatan saham oleh bursa (*forced delisting*) yaitu dengan melakukan keterbukaan informasi berupa informasi mengenai laporan keuangan yang harus disajikan secara berkala, maupun informasi atas kejadian-kejadian penting yang terjadi dari waktu ke waktu di dalam organisasi emiten. Selain melakukan keterbukaan informasi, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas juga dilakukan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemanggilan kepada pemegang saham yang memiliki hak suara untuk hadir dalam RUPS yang akan diadakan oleh Perusahaan tersebut. Dalam hal ini, PT New Century Development, Tbk telah memenuhi kewajibannya sebagai Perusahaan Publik dalam melakukan perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas dengan mematuhi aturan mengenai keterbukaan informasi dan ketentuan mengenai persyaratan melakukan pemanggilan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

## 5.2 Saran

Melalui skripsi ini, Penulis mempunyai saran, yakni sebagai berikut:

1. PT New Century Development, Tbk sebagai Perusahaan Terbuka, seharusnya menjalankan kewajibannya sebagai perusahaan terbuka dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* sehingga perusahaan tersebut dapat mempertahankan stabilitas dan kelangsungan usahanya dan tidak menyebabkan perusahaan tersebut mengalami suspensi di Bursa Efek serta tidak menyebabkan perusahaan tersebut mengalami penghapusan pencatatan saham atau *delisting* yang akan merugikan investor. Selain itu, PT New

Century Development, Tbk diharapkan memiliki Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) yang lebih efektif dan efisien dalam menanggulangi kerugian yang dihadapinya, sehingga PT New Century Development, Tbk dapat terhindar dari *Forced Delisting*.

2. PT New Century Development, Tbk dan Perusahaan Terbuka pada umumnya yang telah mengalami penghapusan pencatatan saham oleh bursa (*forced delisting*) tetap diwajibkan untuk mematuhi kewajibannya sebagai perusahaan publik, selama perusahaan tersebut masih memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai perusahaan publik. Kewajiban tersebut berupa perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dan mematuhi ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan pelaporan kepada Bapepam-LK.
3. Dikarenakan PT New Century Development, Tbk masih memenuhi syarat sebagai perusahaan publik walaupun telah mengalami penghapusan pencatatan saham di Bursa, maka perusahaan tersebut harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai perusahaan terbuka dan harus tetap mematuhi prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) diantaranya dengan melakukan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas. Bentuk perlindungan tersebut dapat dilihat antara lain dengan mengikutsertakan para pemegang saham dalam pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, melindungi hak-hak nya dengan memberikan hak suara, hak mendapatkan dividen, serta hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan juga melakukan keterbukaan informasi seperti memberitahukan laporan keuangan dan laporan insidentil yang penting untuk diketahui oleh para pemegang saham.

## DAFTAR REFERENSI

### A. BUKU-BUKU

Arifin, Johar dan M. Fakhruddin. *Kamus Istilah Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*. Jakarta : Elex Media Computindo, 1999.

Badan Pengawas Pasar Modal. *Panduan Go Public*. Jakarta: PT Bursa Efek Jakarta, Tanpa Tahun.

Balfas, Hamud M. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: PT Tata Nusa, 2006.

Basir, Saleh dan Hendy M. Fakhruddin, *Aksi Korporasi*. Jakarta: PT Salemba Empat, 2005.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary, Fifth Edition*. St. Paul Minnesota : West Publishing Co., 1979.

Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia, Pendekatan, Tanya Jawab*. Jakarta : Salemba Empat, 2006.

Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, Cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

\_\_\_\_\_. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Cet. 1. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996.

Kansil, C.S.T dan Christine S.T.Kansil. *Pokok-pokok Pasar Modal*. Jakarta: CV Muliasari, 2004.

Keraf, A Sonny. *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah, Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Klok, G.H Van Der. *Tentang Efek dan Perniagaannya*. Jakarta: Penerbit Jakarta, 1994.

Koetin, E.A. *Analisis Pasar Modal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

**UNIVERSITAS INDONESIA**

- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Nasarudin, M. Irsan. *Et al. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Pramono, Nindyo. *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Cet. 2, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Purba, Victor. *Kamus Umum Pasar Modal*. Jakarta: UI Press, 2000.
- Sitompul, Asril. *Pasar Modal, Penawaran umum & Permasalahannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Sumantoro. *Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sunariyah. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (YKPN), 2011.
- Suta, I Putu Gede Ary. *Menuju Pasar Modal Modern*. Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000.
- The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP). *Ikhtisar Ketentuan Pasar Modal*. Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Wilamarta, Misahardi. *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Yulfasni. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Badan Pengawas Pasar Modal. *Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum*. Keputusan Bapepam-LK NO R KEP-25/PM/2003.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.8 Tentang Prospektus Awal dan Info Memo*. Keputusan Bapepam-LK NO KEP-41/PM/2000.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.12 Tentang Penawaran umum oleh Pemegang Saham*. Keputusan Bapepam-LK NO: KEP-05/PM/2004.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Bapepam-LK No.X.A.1 Tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran*. Keputusan Bapepam-LK NO KEP-111/PM/1996.

Bursa Efek Indonesia. *Peraturan Pencatatan Efek No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat*, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004.

\_\_\_\_\_. *Peraturan No. I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (delisting) dan Pencatatan Kembali (relisting) saham di bursa*, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-308/BEJ/07-2004.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Nomor X.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Nomor X.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama*.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Wajib Daftar Perusahaan*, UU No. 3 tahun 1992, LN No. 14 Tahun 1992.

\_\_\_\_\_, *Undang–Undang Pasar Modal*, UU No. 8 tahun 1995, LN NO. 95 tahun 1964

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Tentang Dokumen Perusahaan*, UU No. 8 tahun 1997, LN No. 18 Tahun 1997.

UNIVERSITAS INDONESIA

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, Pasal 1 angka 1.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.

### C. JURNAL/MAKALAH/ARTIKEL/DIKTAT/SKRIPSI

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Panduan Penawaran Umum (Go Public)*.

Bursa Efek Indonesia, *Sekolah Pasar Modal Indonesia Kelas Basic*.

Kursidi, Fitri Ramadhani. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Proses SWAP Kepemilikan Efek Sehubungan Dengan Proses Restrukturisasi PT Indosiar Visual Mandiri Tbk. (IVM)" Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1999.

Safitri, Indra. "Peran Konsultan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Investor (*investor Protection*)," *Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Edisi I* (Januari 2005). hlm. 10.

Suta, I Putu Gede Ary. "Tender Offer" *Majalah Berita Mingguan Gatra, Nomor 50 Tahun I* (28 Oktober 1995) .hlm. 92.

### D. WEBSITE

Bursa Efek Indonesia, "*Pengenalan Pasar Modal Indonesia*" <http://oc.its.ac.id/ambilfile.php?idp=1479>. Diunduh 2 Oktober 2011.

Latif, Syahid dan Ronito Kartika Suryani, "IHSG di Bawah 3000 Tak Otomatis Suspen" <http://bisnis.vivanews.com/news/read/252866-ihsg-dibawah-3-000-tak-otomatis-ada-suspensi>. Diunduh 14 Oktober 2011.

Listyono, Antonius "Istilah-Istilah Pasar Modal" [http://www.antoniuslistyono.com/anton.php?n=Istilah-Istilah\\_dalam\\_Pasar\\_Modal](http://www.antoniuslistyono.com/anton.php?n=Istilah-Istilah_dalam_Pasar_Modal). Diunduh 15 Oktober 2011.




Pamungkas, Rheza Andhika “Saham Tidak Likuid Lebih Baik Delisting,”  
<http://www.indonesiainancetoday.com/read/6884/Saham-Tidak-Likuid-Lebih-Baik-Delisting>. Diunduh 25 Agustus 2011.

Universitas Gunadarma, “Pencatatan Saham dan Obligasi”  
[http://pasarmodal.blog.gunadarma.ac.id/2010/03/19, /pencatatan-saham-obligasi/](http://pasarmodal.blog.gunadarma.ac.id/2010/03/19/_/pencatatan-saham-obligasi/). Diunduh 17 Oktober 2011.

<http://www.bapepam.go.id/profil/fungsi/index.htm>, Diunduh 5 Oktober 2011.

<http://www.Bapepam-LK.go.id/old/old/news/Juni2003/BAB%20IIa.pdf>, Diunduh 12 Oktober 2011.

[www.indoexchange.com](http://www.indoexchange.com), Diunduh 7 September 2011.





# PT New Century Development, Tbk

## LAPORAN TAHUNAN 2010 ANNUAL REPORT 2010

Official Address:  
Mayapada Tower 21st Floor Suite 2105  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28  
Jakarta Selatan 12920  
INDONESIA

Official Contact:  
Phone: 62 21 5211991/5211994  
Fax : 62 21 5211938  
Email : [ncdcorpsec@yahoo.com](mailto:ncdcorpsec@yahoo.com)

















**PENGUMUMAN**  
**Penghapusan Pencatatan Saham**  
**PT New Century Development Tbk. (PTRA)**  
**No. Peng-DEL-00001/BEI.PPJ/12-2010**  
(informasi ini dapat diakses melalui laman: <http://www.idx.co.id>)

Merujuk pada Peraturan Nomor I-I tentang penghapusan pencatatan (*Delisting*) dan pencatatan kembali (*Relisting*) saham di Bursa, Bursa menghapus saham Perusahaan Tercatat apabila:

- a. Butir III.3.1.1, Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai;
- b. Butir III.3.1.2, Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya di diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **maka Bursa memutuskan penghapusan pencatatan Efek PT New Century Development Tbk. dari Bursa Efek Indonesia efektif sejak tanggal 24 Januari 2011.**

Sesuai dengan Peraturan I.I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa, proses penghapusan pencatatan Efek Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

<b>Tindakan</b>	<b>Tanggal</b>
Perdagangan di Pasar Negosiasi selama 20 Hari Bursa	23 Desember 2010 – 21 Januari 2011
Efektif <i>Delisting</i>	24 Januari 2011

Dengan dicabutnya status Perseroan sebagai Perusahaan Tercatat (*Delisting*) maka Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban sebagai Perusahaan Tercatat dan Bursa Efek Indonesia akan menghapus nama Perseroan dari daftar Perusahaan Tercatat yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

Demikian untuk diketahui.

Jakarta, 22 Desember 2010

**Eddy Nurcahyo**

Ph. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan  
Sektor Jasa

**Andre P.J. Toelle**

Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro PKP Sektor Jasa, Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro TLE, Bapepam dan LK;
4. Direksi PT New Century Development Tbk.;
5. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

**PENGUMUMAN**  
**Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek**  
**Hanya di Pasar Negosiasi**  
**PT New Century Development Tbk. (PTRA)**  
**No. Peng-UPT- 00020/BEI.PPJ/12-2010**  
(informasi ini dapat diakses melalui laman: <http://www.idx.co.id>)

Merujuk pada pengumuman Bursa No. Peng-DEL-00001/BEI.PPJ/12-2010 tanggal 22 Desember 2010 mengenai Penghapusan Pencatatan Efek PT New Century Development Tbk. (PTRA), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa melakukan Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT New Century Development Tbk. hanya di Pasar Negosiasi selama 20 Hari Bursa terhitung sejak awal sesi I Perdagangan Efek hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan hari Jumat tanggal 21 Januari 2011.
2. Efektif *Delisting* Efek PT New Century Development Tbk. pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011.

Demikian untuk diketahui.

Jakarta, 22 Desember 2010

**Eddy Nurcahyo**  
Ph. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan  
Sektor Jasa

**Andre P.J. Toelle**  
Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro PKP Sektor Jasa, Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro TLE, Bapepam dan LK;
4. Direksi PT New Century Development Tbk.;
5. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

**PENGUMUMAN**  
**Penghapusan Pencatatan Efek**  
**PT New Century Development Tbk. (PTR)**  
**Tercatat di Papan: Pengembangan**  
**No. Peng-DEL-00001/BEI.PPJ/01-2011**  
(informasi dapat diakses melalui: <http://www.idx.co.id>)

Menunjuk Pengumuman Bursa :

1. No. Peng-24/BEI-PSJ/SPT/12-2008 tanggal 1 Desember 2008;
2. No. Peng-DEL-00001/BEI.PPJ/12-2010 tanggal 22 Desember 2010;
3. No. Peng-UPT-00020/BEI.PPJ/12-2010 tanggal 22 Desember 2010,

dan sesuai ketentuan III.3.1 Peraturan Pencatatan No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan Efek (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa, Bursa kembali mengumumkan untuk melakukan penghapusan pencatatan Efek (*Delisting*) PT New Century Development Tbk. dari Bursa Efek Indonesia. Penghapusan pencatatan Efek PT New Century Development Tbk. dari Bursa Efek Indonesia berlaku efektif sejak tanggal 24 Januari 2011.

Dengan dicabutnya status Perseroan sebagai Perusahaan Tercatat, maka Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban sebagai Perusahaan Tercatat dan Bursa Efek Indonesia akan menghapus nama Perseroan dari daftar Perusahaan Tercatat yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

Sepanjang Perseroan masih merupakan Perusahaan Publik, maka Perseroan tetap wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham publik dan mematuhi ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan pelaporan kepada Bapepam dan LK.

Persetujuan penghapusan pencatatan Efek Perseroan ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi oleh Perseroan kepada Bursa.

Dalam hal Perseroan akan kembali mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, maka proses Pencatatan saham dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan sejak dilakukan *Delisting* oleh Bursa sepanjang Perseroan memenuhi persyaratan untuk dicatatkan kembali di Bursa Efek Indonesia sesuai Peraturan nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa.

Demikian untuk diketahui.

Jakarta, 21 Januari 2011

**Dwi Shara Soekarno**  
Ph. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor  
Jasa

**Andre P.J. Toelle**  
Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa Bapepam dan LK;
4. Direksi PT New Century Development Tbk.;
5. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

4. Surat persetujuan delisting NCD

#@~\bx4AAA==GaYrKx,+6avb\kD@#&Nb:~W2!! SY4w0aSh6\ms~z+1; ~CkXs4#@&dnDP0fTZ+xmMnmYnK4N+mD`r  
jmmk2YbXl  
wkv jxkY+s68L mDjB@#&d Y~Y420a^\. lYnG(LnmDcr j1DbwYc?4nV\AjB@#&/no;:6A\:{0&ZTnRT+D0rVncS/\  
Db2Yc/\.bwYw;\AVU1sn\*#@&k+DPX;!n'6&T! RLNd/w ^kmV0Ks\+M Z#@&dnDPckXs4{0fTZ+RLNd/2+1rmVwKV  
9+DvF\*#@&kE8PmXW2+ m0qma#@&GUP DMW.P.nkEh+,U+XY@#@&9k:~dWfV%#@&7cqD0vm38mab@#@&/nY,/\*q0%  
'6f!z+RTn00bv ^3q\aa#@&k\*F0%  
CDYDr8!Yn/{fo@#@& x9P/!4#@&/!4~0ZVXqv#@&Gx,+DMG.PM+kEh+~U 60#@&[ksP8LS&E#@&6W.P C1t~(oS  
&E.k ~02!T+cn.r7+/@#@&k6P (LA!R9Dr\NOHwn'8~WMP8LS&E  
[Mk~+Dza+xyPKDP(oSfEcN.k7+Oza+'2bPmXn,8Lh2EcwCY4@!@\*J)r~Y4+U#@&1xw2+'8oSf!R2mY4[J'1]ArM RCV  
1Jb@#@&;1TqXv4oSf;Ra1Dt'JwC!YGD!URbxwE\*#@&dzm/% (LS&;cwmYtLJ'E#@&@.k9v8c(oh2;Ra1Y4'E~r#@&  
&nX[~b0#@& n6D#@&n  
NPd;(@#@&/!8,tzyv^#@&KUP D.WMP.nkE: ~x 6Y@#@&[ksP ,sL"SaE.w^@#@&6W.~ 1m4~ ,sL.~bx~6&Z!+co  
00KV[+M 04a0wcdw mkmswW\N Dd`E] mxXDE\*~Rwr^+/@#@&aE.w^X\mCk+v0&Z! o Yn6D+UdbwX  
C: ~+Os%ycwM4#b@#@&kWPa;DaVxE\X3E~DtnX#@&.w"K+v+,^L. wM4#@&@&nU9Pk6#@& +6D#@&+  
N,/;4#@&kE8P0;ox;c203D5SSy^\* b#@&G  
P DDk,+.kEh+,xnaD#@&9r; ;/y\*{~.02mA~C\*.wo~!1vZ]SV(3y[ @#@&/nY,5k  
\*F'6!Z+cGw xO+XYWr^+ a13M;~8b@#@&.02mA'5dyc{RMn19]ss@#@&;d+wG m^Gk+@#@&/ YP\$/y\*G{0f!z+  
Ga+xDn6D0k^nc:XV1:SfB@#@&1\*yaO'\$/+\*FRDnC9]sv#@&\$/+wGcmVK/ @#@&! ,!m'.nav11n`mcyaoSm4Dv&\*#s^A  
4DC  
8 #\*#@&V(3y[x74^D^AWLJ@!\_kTs@\*r[78mMVw[r@!j/"qn:~VmXo!CL+{JLm4Dcfw#`Jj\$?1Dr2DJ[4M`fc\*'r@\*EL  
(mD^OLEw PndMw.~M+/!h+,x+XO1/ Y,kq 1C{m.+mO+K4%n1Y`E'1t. 2\*\*[EUMkwdk  
LRwks+UXD0 :r(%+1YJL4Dv&w#`Jb1k+OP!; ;0yx^M+1OnK4%+10Vj'1tM#w#LE Um.kay  
j4+vAE[1tdvf\*~LJ\*)d+O~KxzC2xk8 1Cco+Oda+^kms6ws9+m^F\*)knY,DGh(Fxr8 ,m o Y/an^kmV6wsNn.v  
b)af\kXELmt.c2cb[1+!CLm4D`2c\*'J=vftZVx. wVm^+vW&7sr~1tM +F bBm4DvfC\*#1nk4\vx^&4!^1t.v!\*)/  
Y,r\k0C`bF+1mRmMn1D+Y a00bv `wa88[E[14Dv&#bLJ~CsbmnRDhAJ'1tM`&w#LE~DD;+\*)r~K01cADbY+vnd473  
\*)r\GwmRAVKd+=E50Yr; GxH\*2[ELm4D`2c\*'J'hdmMk20c+6 ~zJ)78dmMkaY  
+UAKNnPr'm4Dcfw#[E'MWA48'r[^4Dv&c\*rw1^k^+cYh2r[m4. 2c#LEbJL(m.vw'r@!&?);qhk@\*EL\4^A0'J@!&  
&\_k]d@\*r#@&k+d~;k \*G{0fTZ+R1.+mY+DnaY6k^+ch'^1+SYM;+\*#@&5k c{  
SDrY c.0f1h\*#@&\$/y\*Gch.kd+cV(3y9b@#@&;/y\*{R1VK/n#@&n  
N~/!8#@&0;U1YkGU,v^hkhvN8Zcs#@&@&VNAws'ota02  
M+oMn19`J\_F/I'Rr[4T\*S[E~rb@#@&+U],0EU^DkGx@#@&kE8,V^oyR`\*#@&Kx~+MDG.,D+k;: Px aO#@&NKPATr  
s Ph6A\:{ CrXV4'E'N.k7nM/wmVbm+c/HdJ\*#@&0ZVXqv#@&@&swkw#@&nUN,/!4#@&d;(Ph,T+ww#@&@&kXpn.M  
W.PmNkEh P +6D#@&@&r0,xGY,0fTZ+R6rV +6bd0/v1b6s4'E'N.k7nDk~Csbm+  
dh/E#,04+U@#@&@&mx0avvCkxv8[r~.b\+md~mvk1n  
/H/r#@&@&04a02RM;xlraA4[EWS/^Db2DRnX+,zZ )78/1DrwDRnU1Wn ~JL]kXs8[r~9Dr\n.k~CVb^+c/zdr#@&@&  
n^/n#@&@&~kGak`#@&@&SmaAGv#@&@&4x+ ^#@&@&V^oyRcb#@&@&+  
N~kw#@&@&+UN,dE(@#@&d!4P5CTFU`6LFG2\*#@&@&wX,+M.WMP.+kEhn,x+XO#@&@&nks~8Y6ys~O:V;N#@&@&4Dwys'E,mE  
YG.!xDJL~(m.^0LJ/4+^s+X+^ED+xAkmDb2Yc+6 ~&z )74dm.raY + ^w9+~C^kmm  
mV^JL~(m.^0LJ/4+^s~Kwnx`mGhs1x9xhkMdb2OR 6 P&zn174dmMrwDRnU1Wn~mVrm  
mV^r[74mMV6`JktnV^~naavWMn~1w:sCUN[hkm.k20c+^+&z )~8kmDr2DRn1G9+~mVbm+c1^^J@#@&d+DPOh0EL{w  
&Z!+c^.+mY Yn60wbVn`6LGFwSOME+b@#@&Yh3!%ch.by 4D0.A#@&@&0:0E%  
1Vwkn#@&@&k0,n.Dcx!:+.@!@\*!~Y4nx#@&@&'2.W+cWTG{w\*#@&@&/nDPD:3!L{w&Z!nR1DnCD+Y aY6kv cwoFGa~OD;  
n\*#@&@&YsVENRA.by+c8D0"h\*#@&@&Yh0ENRm^wkn#@&@&+UN,kw#@&@&/+D~Ys3ENxw&Z! RL+owbvN`6LGFwb@#@&Y:V;N  
RCYD.b4;D+k`0#@&@&n9PdE(@#@&d!4PMr+n# Sr8'Ovo#@&@&GU,+.DK.PM+d;+PunXY@#@&@&9rsP'9+d@#@&@&0K.P  
1^t,y[nD&PbUP6!zn o Y6wsNn.vhr4]1vO# d!40Gs9+./#@&@&b0~.N Y&cXmh+@!@\*EIAZe/d2Ir~1  
NP.[nY2R 1h+@!@\*r?z/Dn;,.Gs!:+~( 0GDSCDKG  
J,Yt x#@&@&/H]dLvy[nD&RaCY4#@&@&.rn+4vy[+ofcwCY4b@#@&+U],k0#@&@&  
+ay#@&@& x[!/!4#@&@&/!8PkXC/N`5G8;x\*#@&@&kXp .WMPM+dEhn,xn6D#@&@&9kh~7V60^BYV%45B+r0V6~0(DOV#@&  
&OGD,+cA4P\^a%1Pk ~w&Z! RL+OWKV[+Mc;KF5z\*R0rs /#@&@&DVRT5{V1]/`6f!z+ o YnaD+xkrw  
x]snc\^6Rm  
wC04#b@#@&nk0Vwx6&!TnconY(Ck+Um: `^6RARA1ot\*#@&@&r6P`DV%4;'r[GmrPKD~YV04;xJ9GmXJ~GMPYV04;xJM  
06Jb,1 NP^+60`kVV6~+b@!@\*J?yJ,Yt u#@&@&7c8Yw`5G8;z[rw]L+rV^0[E  
74nj\*#@&@&[R\k`^6RARA1ot\*#@&@&n^/+bWPD3%45xJ4YsJ~w.~D30t\$XJ4YhsrPY4n  
#@&@&3!LX;c7VX%mcwm0T~\*c;KF5zLJ~r'+b3V6`ER4YmJb@#@&@&'ayG+v~VX%  
a1Y4b@#@&nX9~b0@#@&x 6Y@#@& UN,/;4#@&@&d;(P\wqY6`hm02V\*#@&@&wUPn.Mw.PMn/!n~  
+60#@&@&Nr; ;Tx 4~N3\*7y@#@&@&/ Y~ETX 4{0&ZT+cww UO+XY6ks+chXV^:Bq#@&@&%V1\yx;Tx tc. 1[mV^@#@&@&!o  
tcmswk+@#@&k+Y; o vt{wf!Z+cm.+CO Yn6Dwk^+cAmYwsSDd;+\*#@&@&EL  
v4RhmKdn`N3X`.#@&@&!ox+4R1Vwkn#@&@&b0,+.D U!:+8+M@!@\*ZP04 x#@&@&'ayG+vAmY2^#@&@&/ Y; o  
v4'6TT RmMn1D+Y a00bv `A1O2^~OD!n#@&@&;L vt Amko+v%0\*~.##@&@&ETX+4R1VG/ @#@&n  
NPbw#@&@&+x9~dE(@#@&@&/;4~9%~v2&.E+b@#@&@&WU~ D.WM~M+d!: Px 6D#@&@&9khPa&w8T#@&@&kny,w&68L'6&Z!nR  
LnD0rV cw2y;+\*#@&@&2f64LRM0DDr(ED+/@#@&@&x[PkE8#@&@&/E(~\kG6Kcb#@&@&W  
PnD.GMP.+k;: PunXY@#@&@&4wwc. o[ V Y+rCn/I'ew/4+ss 6~;GxD+6D\nx!Cmx[Vn.k~6w UPqk04'J@#@&@&4ww  
wc. o[ V Y+rCn/I'ku06ksn'/t sv^qXOCV^~1wh:CU9~E#@&@&ota02 M+o[n^+O+runZ]'k  
00bv w/4+sv`quDd1V^wJ@#@&@&Y42Wwcd o[+snD+ECn/I'DnL6kVnwktnV^wKwn ~1w:s]  
[-r#@&@&Y4wW2CD+T[+^+Y Eu];I'Dnowr^+w/4nV^~G2 x~E#@&@&Y4w62cDnTN V+d+ru];Iw.~2or^+~U4+^V~}2nxy  
~1wh:CU9~E#@&@&ota02 M+o[n^+O+runZ]'.~2sbv w?4+sv'r2n ~r#@&@&Dtw62  
D o9+s+onrCFZ'w.~2or^+~j4 Vs~A[bYw1ws:1 N'E#@&@&Y4w6w  
. on s+d+J\_F/I'~2oksn'?4+^s~ANro'J@#@&@&4wwc. oAMkd+J\_|;i~UWwys1.n'Hk1.wkwoDw k  
NKhd~;MDnxD#+M/rG  
~2a2^w.+MwzN~mx1+N`cb[N xE~r!ESrI2vmfqrIGE#@&@&Dta02R.nTh.kDnJ\_|/i'?wWos1.+'\bm.k/K0Y' bUNKhd  
~;E.. xYjndkkw  
w36avKDNdW)9\Cx1nN`Cr[ sksNA60JBE8JSrIAM{G }]fr#@&@&Y4wW2CD+TADbY+ruFZ`~UWwYACm+wHb^ADK/GWD~ r  
U9WA/'!D. xD.+m/bGx`ngVbmrnk~2X2VKD+MwHwwk^+)/dG1kCY E~rFESrI2!mG 6IGE#@&@&04w6WRM+TADbYnJ\_|  
/i'?w6ohmD+`\rmMwkwYw bx[Wsd~;E.. xY#nm/rw  
whwsbmb+/`2X2VKDnD`1GobXNrSJ8J~r]3M|fqr]fE#@&@&Y4w62RM+LAMkyNE\_|/j'jk00s1M+~tk1.wkwwY' ru9whk  
wz!DD UO. DkkGxwKkVrmbn/'2a2^wDn.'1GsKs9+.`}wDkw

4. Surat persetujuan delisting NCD

/rSj8JSJ"2!mG r"9J@#&Y42WwCD oADrO Ju|;i-UwWOSlDnwtk^ADKdK00' bXNKhkWz!D.+  
Y#nM/KKu-hwvb^r+k-A62VG. Dw1k]E JSE8J~E]AMmfq6"FE@#&&DtW6wc.+Th.kD+EunZj'jW6Yhm.n-tk1DG/GWD-  
k [WS/w/!DDnUD.ndkrKxwhw^kmb+kw?H/O+s-9rk14^ni okkO.X:WkVdJSE8JSJ"3M|f  
6"fj@#&&Dt20a M+LSDBY+rCn/j'?G0DhC. -Hb^DK/w6Ow bx9WA/w/!D.+  
O. DdrKx-KG^k^k d'?zky :-GkkC4^+P1k3^LMJ~rqJBjIA!mfqr"FE@#&&O4wwwc.+Th.rD+JuF;jw?KWdHcM+'nw^  
k1r+k-\k1DGdK0Y' k  
NWSdw?H/D+h-9rk18V /HGJSEyJ~E]AMmfq6"FE@#&&DtW6wc.+Th.kD+EunSH'jrWk z]3-tk1DG/GWD- k  
[WS/~H:-Z;.M+UYjnM/rKx'I+TkkO+M+[rSxn.r~JzJq;2J@#&&Ota0aR.+LAMkO+ru|dHwj}SK  
)"2wHb^AMwdK0D- bx9GhkPHK'Z;.M+xD#M+kKUwI ob/O+.n9r.omUk.lOrKxJSEr@#&&Y426w  
M+ThDbY ECnS\~UroPqBIawHbmDKdG0D-qkUNGAKPHK'/EMDnUD.+dbWU-qr VGTW  
-jk+MrxbYE~mkas([J';/ Dk rOR 6 ~E[CrXv8[rwhkm.rayRna P&z 174d1DbwYc+  
^W9+~JL1ra^4[rwnMk\ .d-mVbmnRdzkJ@#&&D4w6w  
. oh.rD+ECnJt-j}s: b"2'kW^k^k /w^bmdKdW6Y~qrUNKhkPHKwjH/O+s]+kYG. -frdm4s+U]r~E8JBjIAM|9 }I9  
J@#&&O4a0wc.+ThDbOnJ\_|dHw?6o: )IAwnKvR^b+w/bm.wkG6Ywqk  
NWS/,HK'?z/D+h] /Yk.+^fkkC8V ZKxwkLEBjQJBEIAMm9qrI9E@#&&nX9~kE8@#&&kE4,h12hF`b@#&&WU~ DDK.PM  
+!/hnP  
+XY@#&&[rsP.!m{EBDAzT\*#@&&.Zl{E{E\_||/"-r[VNhKh`rNGmr#@#&&MhXTX'rC|;]wJLVNHG:cEjA3J\*#@&&Dt2wAR  
DnLSDrY ~MhzT\*LJ~r~D4w6w D o.nmN`MTlFE[rwE#@#&&Dt202 M+LhmRy P.AHo\*'E'fn0m;^Y(1w  
-JBY420aR.+TDnC9`DZCG![J'9n0mE^Y(mGU'Jb@#&&Ota02 M+oA.bYnPMaHoXLJ'SDb+  
[VHKzw 1Ch J~D4w6wRmLD 19`.!c{![E~rb~rI3!|2(K)gfm?^E@#&&O4w6wRM+TADbYnPMhzLl[J'H+7+DU4GhA6D  
JSJE@#&&+UN,dE(@#&&d!4Pa-460`\*#@&&WU,+MDWMPm/!:np  
+aO@#&&NbhP0YV8{#@&&OY^f}'sn6Yc:Xsms~sn  
`:as1:bo2b@#&&r6Ps6V1:cu]s+xJmVr^ Rl^AJ,Yt U~#@&&Y4www  
.!x~X 1E [Ew 6wSGM+.R a P& ~J/+^+10~r[A/1Dr2DR/1.kay0!ssxm:@#&&+sd kWP6f!Z+  
wbv+nab/O/vVDVqF[rNW1J\*~Y4+U#@&&Y426wRM;xvYtaW2RM+TDn1[crCFZ"wJLV%AK:'E[KmE#LE'/4 v^~ra+  
wmk:h] NwE\*[m4.2  
#L^4Dv&w#'30s8G'J9Gmr[^4M`\*b\*#@&&+^d kw,02!! R6rv +akkydc0YV8{[rNW1aE#,Y4+U#@&&O4wwwc.E  
`O4a0w . o.+m[vJunZ"-JLVNAWS`ENKmaE\*[J'dt vV'62+  
-1Wh:CU9-E#L^tM`f+\*[m4.v&\*#LVDVqF[rNW16r'm4Dc&w#b@#&&+vknk6P02TT+c0bvn+arkYd`00V8G'EMY0Eb,Y4  
+ @#&&Y4a0aRd!xvOta02RM+L. lNvEcNZI'E'VNhk:cJ.06Jb[rw/4+ss'rwNu'mG:sc  
Nwr#LmtM`2+#Lm4Dv&\*bL3Y^qGLJDDWE[1tM`fcbb@#&&nX9~k6@#&&n  
NPd;(@#&&/!8,y2.w`X!xN{#@&&Gx,+.KDPm/!:+,Un6D@#&&Nr:~W(D13@#&&02!Tncn+snD+wk^nvX;  
LF#@#&&k6~+MD x!:8nM@!@\*Z~Y4+x#@&&d+DP64.,Vx6&T! o YWr^+`z;  
L{#@#&&64.O3clYDdb8ED+d'Z@#&&W2!! N V+Dnwk^+vX;x%{\*@#&&+  
[Pb0@#&& xN~d!4@#&&X-460v#@#&&:Ooy2`\*qrIJA==^#~@

**PENGUMUMAN**  
**Penghentian Sementara Perdagangan Efek**  
**PT New Century Development Tbk. (PTRA)**  
**Tercatat di Papan: Pengembangan**  
**No. Peng- 24/BEI-PSJ/SPT/12-2008**  
(informasi ini dapat diakses melalui: <http://www.idx.co.id>)

Sehubungan dengan belum adanya tanggapan atas surat permintaan penjelasan Bursa kepada PT New Century Development Tbk., dan adanya ketidakpastian terhadap kelangsungan usaha Perseroan maka Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek PT New Century Development Tbk. di seluruh Pasar pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2008 mulai perdagangan sesi I hingga pengumuman lebih lanjut.

Demikian untuk diketahui.

Jakarta, 1 Desember 2008

**Umi Kulsum**

Kepala Divisi Pencatatan Sektor Jasa

**Supandi**

Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK;
2. Kepala Biro PKP Sektor Jasa, Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam dan LK;
4. Direksi PT New Century Development Tbk.;
5. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
6. Pusat Referensi Pasar Modal.



Indonesia Stock Exchange  
Bursa Efek Indonesia

**PENGUMUMAN**  
**Penghentian Sementara Perdagangan Efek**  
**No. Peng- 002 /BEI.PSR-PSJ/SPT/02-2009**

(Informasi ini dapat diakses melalui website : <http://www.idx.co.id>)

Sehubungan dengan kewajiban Perusahaan Tercatat untuk melakukan pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (*ALF*) di tahun 2009, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk pada ketentuan butir VIII.5.2, Peraturan Nomor I-A: Tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, menyatakan bahwa biaya pencatatan tahunan wajib dibayar dimuka oleh Perusahaan Tercatat untuk masa 12 bulan terhitung sejak Januari hingga Desember. Biaya pencatatan tahunan diterima oleh Bursa (*good fund*) di rekening Bank Bursa selambat-lambatnya pada akhir hari kerja pada bulan Januari;
2. Mengacu pada Surat Edaran butir 5, No. SE-007/BEJ/08-2004 tentang: Tata Cara Pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (*Annual Listing Fee*) dan butir II.3 Peraturan Nomor I-H: Tentang Sanksi, maka apabila Bursa belum menerima pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda di rekening Bursa (*good fund*) dalam batas waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak lampau batas waktu pembayaran biaya pencatatan tahunan, maka Bursa mengenakan sanksi penghentian sementara perdagangan Efek (*suspensi*) Perusahaan Tercatat di Pasar Reguler sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda tersebut.

Berdasarkan catatan Bursa, terdapat 3 (tiga) Perusahaan Tercatat yang belum melakukan pembayaran biaya pencatatan tahunan tahun 2009 sebagai berikut:

No.	Kode	Nama Perusahaan Tercatat	Status Perdagangan Efek Hingga Tanggal 13 Februari 2009
1	MYRX	PT Hanson International Tbk	Suspen di Seluruh Pasar sejak tanggal 26 November 2008
2	PTRA	PT New Century Development Tbk	Suspen di Seluruh Pasar sejak tanggal 2 Desember 2008
3	IATG	PT Infoasia Teknologi Global Tbk	Suspen di Seluruh Pasar sejak tanggal 23 September 2008

Atas dasar hal tersebut di atas, Bursa memutuskan untuk melanjutkan penghentian sementara perdagangan Efek di Seluruh Pasar terhadap 3 Perusahaan Tercatat yaitu:

- 1) PT Hanson International Tbk (MYRX);
- 2) PT New Century Development Tbk (PTRA);
- 3) PT Infoasia Teknologi Global Tbk (IATG).






**IDX**

Indonesia Stock Exchange

Bursa Efek Indonesia

Demikian untuk diketahui.

Jakarta, 17 Februari 2009

  
**I Gede Nyoman Yetna**  
Kepala Divisi Pencatatan Sektor Riil



  
**Umi Kulsum**  
Kepala Divisi Pencatatan Sektor Jasa

Tembusan Yth.

1. Kepala Biro PKP Sektor Riil – Bapepam-LK;
2. Kepala Biro PKP Sektor Jasa – Bapepam-LK
3. Kepala Biro TLE – Bapepam – LK;
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
5. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
6. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
7. Pusat Referensi Pasar Modal.

No : KSEI-1496/JKS/0111  
Lamp. : 1

Jakarta, 25 Januari 2011

**Kepada Yth.**  
**Direksi Pemegang Rekening**  
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)  
di tempat

**Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk, PT (PTRA)**

Dengan hormat,

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini,

Emiten : **NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk, PT**  
Kode dan Nama Saham : **PTRA - NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk**  
Kode ISIN Saham : **ID1000099005**

Dengan ini kami beritahukan bahwa Emiten diatas bermaksud untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Penentuan Pemegang saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara pada RUPS ( <i>Recording Date</i> )	<b>16 Februari 2011</b>
2.	Pelaksanaan RUPS	<b>4 Maret 2011</b> 10.00 WIB AMBHARA HOTEL, Dirgantara Room Lt. 2 Jl. Iskandar Raya No. 1 Kebayoran Baru, Blok M - Jakarta Selatan
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	<b>17 Februari 2011</b>

KSEI akan melaksanakan kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham ini melalui C-BEST dengan menggunakan modul Proxy Voting (PROX). Perhitungan Corporate Action atas hak suara untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan berdasarkan rekening dan jumlah efek dari Sub Rekening yang tercatat dalam C-BEST pada Tanggal Pencatatan (*Recording Date*).

Sehubungan rencana Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diatas maka mohon kepada Pemegang Rekening memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 1 (satu) hari setelah Recording Date (RD+1) Pemegang Rekening diharuskan mencetak Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) dan Entitlement Report melalui menu Batch Report. Selanjutnya KTUR diserahkan kepada pemegang saham untuk keperluan pendaftaran pada saat pelaksanaan RUPS. Hal ini harap dilakukan dengan ketentuan emiten mengharuskan pemegang saham untuk memperlihatkan KTUR pada waktu pendaftaran pelaksanaan RUPS.
2. Pemegang Rekening tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan koreksi atas Daftar Pemegang Saham (DPS).
3. Yang berhak memberikan suara dalam RUPS adalah pemegang saham yang tercatat dalam DPS emiten pada Tanggal Pencatatan (Recording Date).

Petunjuk penggunaan fasilitas *Corporate Action* melalui C-BEST dapat dilihat pada *home page* KSEI <http://www.ksei.co.id> (pada menu **down load file**)

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,  
**PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Gusrinaldi Akhyar**  
Kadiv. Jasa Kustodian Sentral

**Dharma Setyadi**  
Kabag. Penyelesaian Transaksi  
Div. Jasa Kustodian Sentral


Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk, PT
4. Direksi FICOMINDO BUANA REGISTRAR, PT

**Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**  
**Emiten : PTR, NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk, PT**  
**( No. Surat KSEI : KSEI-1496/JKS/0111 )**

---

- 1 Persetujuan penambahan kegiatan usaha Perseroan maupun anak Perusahaan Perseroan pada beberapa bidang usaha, antara lain, Manufaktur, Kontraktor, Perdagangan, Pertambangan, Perhotelan, dan lain-lain yang akan diputuskan Perseroan di kemudian hari.**
- 2 Persetujuan untuk dilakukan konversi saham lebih awal dari masa jatuh temponya, untuk obligasi biasa dan obligasi konversi.**
- 3 Dan lain-lain.**



No : KSEI-4024/JKS/0311

Jakarta, 03 Maret 2011

Kepada Yth.

**Direksi Pemegang Rekening**

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

di tempat

**Perihal : Pembatalan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT  
New Century Development Tbk (PTRA)**

Menunjuk Pengumuman KSEI No. KSEI-1496/JKS/0111 tanggal 25 Januari 2011 Perihal: Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT New Century Development Tbk (PTRA) dan berdasarkan informasi yang kami terima dari PT New Century Development Tbk melalui surat kabar, maka bersama ini kami informasikan bahwa Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 04 Maret 2011 dibatalkan.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Gusrinaldi Akhyar**

Kadiv. Jasa Kustodian Sentral

**Nina Rizalina**

Kabag. Hubungan Pemakai Jasa  
Div. Jasa Kustodian Sentral

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi PT New Century Development Tbk
4. Direksi PT Ficomindo Buana Registrar

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia  
Phone: (62-21) 5299-1099, Fax: (62-21) 5299-1199

[www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)

No : KSEI-5291/JKS/0311  
Lamp : 1

Jakarta, 23 Maret 2011

Kepada Yth.  
**Direksi Pemegang Rekening**  
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)  
di tempat

**Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa  
NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk, PT (PTRA)**

Dengan hormat,

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini,

Emiten : **NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk, PT**  
Kode dan Nama Saham : **PTRA - NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk**  
Kode ISIN Saham : **ID1000099005**

Dengan ini kami beritahukan bahwa Emiten diatas bermaksud untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Penentuan Pemegang saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara pada RUPS ( <i>Recording Date</i> )	<b>13 April 2011</b>
2.	Pelaksanaan RUPS	<b>29 April 2011</b> 10.00 WIB s.d. selesai AMBHARA HOTEL, Dirgantara Room Lt. 2 Jl. Iskandarsyah Raya No.1 Kebayoran Baru, Blok M Jakarta Selatan
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	<b>14 April 2011</b>

KSEI akan melaksanakan kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham ini melalui C-BEST dengan menggunakan modul Proxy Voting (PROX). Perhitungan Corporate Action atas hak suara untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan berdasarkan rekening dan jumlah efek dari Sub Rekening yang tercatat dalam C-BEST pada Tanggal Pencatatan (*Recording Date*).

Sehubungan rencana Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diatas maka mohon kepada Pemegang Rekening memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 1 (satu) hari setelah Recording Date (RD+1) Pemegang Rekening diharuskan mencetak Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) dan Entitlement Report melalui menu Batch Report. Selanjutnya KTUR diserahkan kepada pemegang saham untuk keperluan pendaftaran pada saat pelaksanaan RUPS. Hal ini harap dilakukan dengan ketentuan emiten mengharuskan pemegang saham untuk memperlihatkan KTUR pada waktu pendaftaran pelaksanaan RUPS.
2. Pemegang Rekening tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan koreksi atas Daftar Pemegang Saham (DPS).
3. Yang berhak memberikan suara dalam RUPS adalah pemegang saham yang tercatat dalam DPS emiten pada Tanggal Pencatatan (Recording Date).

Petunjuk penggunaan fasilitas *Corporate Action* melalui C-BEST dapat dilihat pada *home page* KSEI <http://www.ksei.co.id> (pada menu **down load file**)

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,  
**PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Gusrinaldi Akhyar**  
Kadiv. Jasa Kustodian Sentral

**Dharma Setyadi**  
Kabag. Penyelesaian Transaksi  
Div. Jasa Kustodian Sentral

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk, PT
4. Direksi FICOMINDO BUANA REGISTRAR, PT

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa  
Emiten : PT, NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk, PT  
( No. Surat KSEI : KSEI-5291/JKS/0311 )

---

#### Agenda RUPS Tahunan

- 1 Pengesahan Neraca dan perhitungan Laba (Rugi) untuk laporan keuangan konsolidasi Perseroan Tahun Buku 2009.
- 2 Persetujuan atas pertanggungjawaban Dewan Komisaris Perseroan.
- 3 Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan termasuk keuangan Perseroan untuk tahun buku 2010 serta usul untuk menyetujui Neraca Konsolidasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2010 dan perhitungan Laba Rugi Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2010.
- 4 Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2011 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
- 5 Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.
- 6 Persetujuan pemberian remunerasi & tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2011 dan 2012.

#### Agenda RUPS Luar Biasa

- 1 Persetujuan penambahan kegiatan usaha Perseroan maupun perusahaan afiliasi dalam bidang Industri, Manufaktur, Kontraktor, Perdagangan, Pertambangan, dan lain-lain yang akan diputuskan oleh Perseroan di kemudian hari, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2.
- 2 Persetujuan untuk reverse stock 20 saham lama menjadi satu saham.
- 3 Persetujuan konversi hutang Perseroan kepada pihak ketiga menjadi Saham sebesar +/- Rp. 15.98 miliar.
- 4 Persetujuan penghapusan Anak Perusahaan Perseroan, PSP International Finance BV - Netherlands yang sudah tidak aktif lagi sejak tahun 1997 dan yang sudah tidak terdaftar lagi di dalam pendaftaran perusahaan di Belanda.
- 5 Persetujuan penambahan modal disetor sebesar Rp.200.000.000.000.00 (dua ratus milyar rupiah), dengan nilai nominal saham sebesar Rp.100,- per lembar dalam memenuhi kewajiban Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.L.1 Pasal 2 huruf c.
- 6 Persetujuan penurunan modal dasar dan modal disetor yang semula modal dasar adalah Rp.3.500.000.000.000.00 menjadi Rp.500.000.000.000.00 dan modal disetor semula +/- Rp.3.126.186.342.318.00 menjadi +/- Rp.118.046.996.984.00.



No : KSEI-7662/JKS/0411

Jakarta, 26 April 2011

Kepada Yth.

**Direksi Pemegang Rekening**

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)  
di tempat

**Perihal : Perubahan Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT New Century Development Tbk (PTRA)**

Dengan Hormat,

Menunjuk Pengumuman KSEI No. KSEI-5291/JKS/0311 tanggal 23 Maret 2011 perihal: Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT New Century Development Tbk (PTRA) dan berdasarkan informasi yang kami terima dari PT New Century Development Tbk melalui surat No. 044/NCD-CS/IV/2011 tanggal 25 April 2011 perihal : Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS PTRA & Iklan Keterbukaan Informasi, maka bersama ini kami informasikan bahwa terdapat perubahan Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT New Century Development Tbk yang semula diselenggarakan pada tanggal 29 April 2011 diundur menjadi sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal penentuan pemegang saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara pada RUPS ( <i>Recording Date</i> )	<b>09 Mei 2011</b>
2.	Pelaksanaan RUPS	<b>25 Mei 2011</b> 10.00 WIB s.d. selesai Gedung WTC (World Trade Centre) Penthouse Floor, Merchantile Club Lt. 18 Ruang Rinjani Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta Selatan
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	<b>10 Mei 2011</b>

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Gusrinaldi Akhyar**

Kadiv. Jasa Kustodian Sentral

**Nina Rizalina**

Kabag. Hubungan Pemakai Jasa  
Div. Jasa Kustodian Sentral

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
3. Direksi PT New Century Development Tbk.
4. Direksi PT Ficomindo Buana Registrar

**PT NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASI – TIDAK DIAUDIT  
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal  
30 Juni 2008 dan 2007  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS - UNAUDITED  
For The Periods Ended  
June 30, 2008 and 2007  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**24. AKTIVA DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM  
MATA UANG ASING**

Pada tanggal 30 Juni 2008 dan 2007, Perusahaan dan Anak Perusahaan mempunyai aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	US\$		Setara Rupiah /Equivalent in Rupiah		
	2008	2007	2008	2007	
Aktiva:					Assets:
Kas dan bank	-	-	-	-	Cash on hand and in banks
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total Assets</b>

**24. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES  
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY**

As of June 30, 2008 and 2007, the Company and Subsidiary had monetary assets and liabilities denominated in foreign currency as follows:

**25. KONDISI EKONOMI DAN KELANGSUNGAN  
USAHA**

Pada saat ini kondisi ekonomi di Indonesia masih dipengaruhi oleh ketidakpastian kondisi sosial dan politik dalam negeri. Nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing lainnya masih terus berfluktuasi dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik dalam negeri.

Ketidakpastian kondisi ekonomi berpengaruh terhadap industri properti, terutama dalam hal berkurangnya sumber dana, penundaan pembangunan proyek dan penurunan jumlah pendapatan sebagai akibat penurunan daya beli konsumen dan tingkat hunian rata-rata. Secara umum, industri properti di Indonesia masih belum seluruhnya pulih dari krisis.

Ketidakstabilan nilai tukar mata uang asing turut memberikan dampak buruk terhadap biaya dana dan kemampuan Perusahaan dan Anak Perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman yang diperoleh dari para kreditur.

Sampai dengan tahun 2008 dan 2007, Perusahaan dan Anak Perusahaan telah melakukan penyelesaian sebagian kewajiban pembayaran pinjaman Perusahaan antara lain melalui penerbitan obligasi, obligasi konversi, konversi hutang menjadi ekuitas (*debt to equity swap*) serta penjualan aktiva Perusahaan dan Anak Perusahaan. Namun demikian, masih terdapat kewajiban pinjaman yang masih belum diselesaikan masing-masing sebesar Rp 82.165.178.360 pada tanggal 30 Juni 2008 dan 2007. Sampai dengan tanggal laporan ini dibuat, hasil dari penyelesaian keseluruhan pinjaman Perusahaan dan Anak Perusahaan tersebut belum dapat ditentukan.

**25. ECONOMIC CONDITIONS AND GOING  
CONCERN**

Currently, the Indonesian economy is still faced with uncertainties brought about by the domestic social and political instabilities. The Indonesian Rupiah has remained volatile against the major foreign currencies and still remain sensitive to domestic social and political events circumstances.

The uncertainties of economic conditions has effect to the property industry, mainly resulted in lack of funds, postponement of construction projects and declining revenues due to decrease of purchasing power end-consumers and average tenancy rate. In general, the property industry in Indonesia has not yet fully recovered from the crisis.

Volatility in exchange rate has also adversely affected the Company's and Subsidiary cost of funds and their capacity to service their debts obtained by creditors.

Until 2008 and 2007, the Company and Subsidiaries were able to settle portion of their loans, mainly through the issuance of bonds and exchangeable bonds, debt to equity swap and sale of the Company's and Subsidiaries' assets. However, there were still portion of unsettled loans of the Company and Subsidiaries amounted to Rp 82,165,178,360 as of June 30, 2008 and 2007, respectively. Up to the date of the report has finished of the whole Company's and Subsidiary loans settlement can not be determined.

**PT NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASI – TIDAK DIAUDIT  
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal  
30 Juni 2008 dan 2007  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

*The original consolidated financial statements included herein are  
in Indonesian language.*

**PT NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS - UNAUDITED  
For The Periods Ended  
June 30, 2008 and 2007  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Kondisi tersebut di atas berdampak buruk terhadap kinerja keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan. Hal ini tercermin dari kerugian yang dialami Perusahaan dan Anak Perusahaan yang mengakibatkan defisit masing-masing sebesar Rp 2.754.017.327.168 dan Rp 2.756.690.774.874 pada tanggal 30 Juni 2008 dan 2007.

*The above conditions adversely affected the Company's and Subsidiary financial performance. It was reflected by loss suffered by the Company and Subsidiary which resulted in deficits amounted to Rp 2,754,017,327,168 and Rp 2,756,690,774,874 as of June 30, 2008 and 2007, respectively.*

Sebagai tanggapan terhadap kondisi tersebut di atas, manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan telah dan akan terus melakukan hal-hal sebagai berikut:

*In response to these conditions, the Company and Subsidiary management have undertaken and will continue to undertake the following:*

1. Mengintensifkan peninjauan untuk bergabung dengan Perusahaan Lokal dan Asing;
2. Menjajaki kemungkinan untuk mengadakan *Right Issue* dalam rangka untuk meningkatkan Permodalan Perseroan di masa mendatang;
3. Mempertahankan dan mengembangkan proyek yang telah ada;
4. Merencanakan untuk membangun perumahan sederhana atas persediaan tanah yang dimiliki oleh Anak Perusahaan Perseroan;
5. Tetap melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi atas hutang obligasi biasa, obligasi konversi serta kewajiban Perusahaan.

1. *Intensifying the plan to join the local and Foreign Company.*
2. *Planning of right issued to increase the Company Capital in the future.*
3. *Maintain and develop the existing project;*
4. *Plan to build modestly real estate with the Company's existing land; and*
5. *Continue the restructuring of bonds payable convertible bonds and Company's liabilities.*

Manajemen berkeyakinan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan.

*Management believes that those plans can be implemented effectively.*

Kegiatan usaha Perusahaan dan Anak Perusahaan telah dipengaruhi dan akan terus dipengaruhi pada saat yang akan datang oleh kondisi ekonomi makro dan industri properti. Laporan keuangan konsolidasi terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul yang diakibatkan oleh ketidakpastian tersebut.

*The operations of the Company and Subsidiary had been affected and will continue to be affected for the foreseeable future, by the macro-economic and property industry conditions. The accompanying consolidated financial statements do not include any adjustments that might result from these uncertainties.*

**26. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

**26. SUBSEQUENT EVENT**

Pada tanggal 07 Juli 2008 kekurangan atas pembayaran tunggakan pajak (lihat catatan 21) telah diangsur Perusahaan sebesar Rp. 200.000.000.

*On July 07, 2008, tax underpayment for fiscal (see notes 21) had been paid in installment by the Company amounting Rp. 200,000,000, respectively.*

**27. TANGGUNG JAWAB ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI**

**27. RESPONSIBILITY OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS PREPARATION**

Manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini yang diselesaikan pada tanggal 29 Juli 2008.

*The management of the Company and Subsidiaries is responsible of the preparation of these consolidated financial statements that were completed on July 29, 2008.*



**Kantor Akuntan Publik**

**DAS. MOCH. ZAINUDDIN**

SK. Menteri Keuangan No. 185/KM.6/2004 Tgl. 12 Mei 2004

*The original report included herein is in Indonesian Language.*

**Laporan Auditor Independen**

**Independent Auditors' Report**

Laporan No. GA – 033/KAP – MOZA/AB/III/2009

Report No. GA – 033/KAP – MOZA/AB/III/2009

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
PT New Century Development Tbk**

**The Stockholders, the Boards of Commissioners  
and Directors  
PT New Century Development Tbk**

Kami telah mengaudit neraca konsolidasi PT New Century Development Tbk (Perusahaan) dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2008, dan laporan laba rugi konsolidasi, laporan perubahan ekuitas konsolidasi serta laporan arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasi adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasi berdasarkan audit kami. Laporan keuangan konsolidasi Perusahaan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 diaudit oleh auditor independen lain dengan laporannya bertanggal 27 Maret 2008 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasi tersebut disertai dengan paragraf penjelasan mengenai ketidakpastian signifikan atas kelangsungan usaha Perusahaan dan Anak Perusahaan.

*We have audited the accompanying consolidated balance sheets of PT New Century Development Tbk (the Company) and Subsidiaries as of December 31, 2008, and the related consolidated statements of income, consolidated of changes in stockholders' equity and consolidated of cash flows for the year then ended. The consolidated financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audits. The consolidated financial statements of the Company and Subsidiaries for the year ended December 31, 2007 were audited by other independent auditors whose report dated March 27, 2008 expressed a unqualified opinion on those statements, included explanatory paragraphs regarding the significant uncertainties on the Company's and Subsidiaries' ability to continue as going concern entities.*

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

*We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.*

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasi yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT New Century Development Tbk dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2008, serta hasil usaha, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

*In our opinion, the consolidated financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of PT New Century Development Tbk and Subsidiaries as of December 31, 2008, and the results of their operations, and their cash flows for the year then ended in conformity with generally accepted accounting principles in Indonesia.*


Holis Pesona Taman Burung Blok C – 7 Bandung – 40215  
Telp. 022 – 6014072 ; Fax. 022 – 6014072 E-mail : kapmoza@yahoo.com

The original report included herein is in Indonesian Language.

Laporan keuangan konsolidasi terlampir disusun dengan anggapan bahwa Perusahaan dan Anak Perusahaan akan melanjutkan usahanya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Seperti yang diuraikan dalam Catatan 24 atas laporan keuangan konsolidasi, Perusahaan dan Anak Perusahaan mengalami kerugian signifikan yang mengakibatkan defisit pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 2.757.530.011.105 dan Rp 2.752.907.468.023. Kegiatan usaha Perusahaan dan Anak Perusahaan telah dipengaruhi dan akan terus dipengaruhi pada masa yang akan datang oleh kondisi ekonomi makro dan industri properti di Indonesia. Hal tersebut di atas dan beberapa faktor lainnya yang diuraikan dalam Catatan 24 atas laporan keuangan konsolidasi, mengakibatkan ketidakpastian signifikan tentang kemampuan Perusahaan dan Anak Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan ketidakpastian apakah Perusahaan dan Anak Perusahaan dapat merealisasikan aset dan melakukan pembayaran atas kewajibannya dalam kegiatan usaha normal dan pada nilai yang dinyatakan dalam laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul yang diakibatkan oleh ketidakpastian tersebut. Rencana manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan sehubungan dengan permasalahan ini diuraikan dalam Catatan 24 atas laporan keuangan konsolidasi dan menurut pendapat manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan, rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan.

The accompanying consolidated financial statements have been prepared assuming that the Company and Subsidiary will continue to operate as going concern entities. As discussed in Note 24 to the consolidated financial statements, the Company and Subsidiary suffered significant losses that resulted in deficits of Rp 2.757.530.011.105 dan Rp 2.752.907.468.023 as of December 31, 2008 and 2007, respectively. The operations of the Company and Subsidiary had been affected and will continue to be affected for the foreseeable future, by the macro-economic and property industry conditions in Indonesia. The above matters and other factors set forth in Note 24 to the consolidated financial statements, raise significant uncertainties about the Company's and Subsidiary's ability to continue as going concern entities and whether they will realize their assets and extinguish their liabilities in the normal course of business and at the amounts state in the consolidated financial statements. The accompanying consolidated financial statements do not include any adjustment that might result from these uncertainties. The plans of the Company's and Subsidiary's management with regards to these matters are also discussed in Note 24 to the consolidated financial statements and according to the Company's and Subsidiary's management, those plans can be implemented effectively.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT  
DRS. MOCH. ZAINUDDIN  
NIU-KAP: 185/KM.6/2004/ Business License No. 185/KM.6/2004

  
Drs. Moch. Zainuddin, Ak  
NIAP 99.1.0668 / Public Accountant License No. 99.1.0668

31 Maret 2009 / March 31, 2009

**NOTICE TO READER**

The accompanying consolidated financial statements are not intended to present the financial position, results of operations, changes in stockholder equity and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdiction other than Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such consolidated financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

Halís Pesona Taman Burung Blok C – 7 Bandung – 40215  
Telp. 022 – 6014072 ; Fax. 022 - 6014072 E-mail : kapmoza@yahoo.com

**PT NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASI  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  
31 Desember 2008  
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2007  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2008  
With Comparative Figure For 2007  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**24. KONDISI EKONOMI DAN KELANGSUNGAN USAHA (lanjutan)**

Sampai dengan tahun 2008 dan 2007, Perusahaan dan Anak Perusahaan telah melakukan penyelesaian sebagian kewajiban pembayaran pinjaman Perusahaan antara lain melalui penerbitan obligasi, obligasi konversi, konversi hutang menjadi ekuitas (*debt to equity swap*) serta penjualan aset Perusahaan dan Anak Perusahaan. Namun demikian, masih terdapat kewajiban pinjaman yang masih belum diselesaikan masing-masing sebesar Rp 82.165.178.360 pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, hasil dari penyelesaian keseluruhan pinjaman Perusahaan dan Anak Perusahaan tersebut belum dapat ditentukan.

Kondisi tersebut di atas berdampak buruk terhadap kinerja keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan. Hal ini tercermin dari kerugian yang dialami Perusahaan dan Anak Perusahaan yang mengakibatkan defisit masing-masing sebesar Rp 2.757.530.011.105 dan Rp 2.752.907.468.023 pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007.

Sebagai tanggapan terhadap kondisi tersebut di atas, manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan telah dan akan terus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengintensifkan penjajakan untuk bergabung dengan Perusahaan Lokal dan Asing;
2. Menjajaki kemungkinan untuk mengadakan *Right Issue* dalam rangka untuk meningkatkan Permodalan Perseroan di masa mendatang;
3. Mempertahankan dan mengembangkan proyek yang telah ada;
4. Merencanakan untuk membangun perumahan sederhana atas persediaan tanah yang dimiliki oleh Anak Perusahaan Perseroan;
5. Tetap melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi atas hutang obligasi biasa, obligasi konversi serta kewajiban Perusahaan.

Manajemen berkeyakinan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan.

Kegiatan usaha Perusahaan dan Anak Perusahaan telah dipengaruhi dan akan terus dipengaruhi pada saat yang akan datang oleh kondisi ekonomi makro dan industri properti. Laporan keuangan konsolidasi terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul yang diakibatkan oleh ketidakpastian tersebut.

**24. ECONOMIC CONDITIONS AND GOING CONCERN (continued)**

Until 2008 and 2007, the Company and Subsidiaries were able to settle portion of their loans, mainly through the issuance of bonds and exchangable bonds, debt to equity swap and sale of the Company's and Subsidiaries' assets. However, there were still portion of unsettled loans of the Company and Subsidiaries amounted to Rp 82,165,178,360 as of December 31, 2008 and 2007, respectively. Up to the date of the independent auditors' report, the outcome of the whole Company's and Subsidiary loans settlement can not be determined.

The above conditions adversely affected the Company's and Subsidiary financial performance. It was reflected by loss suffered by the Company and Subsidiary which resulted in deficits amounted to Rp 2,757,530,011,105 and Rp 2,752,907,468,023 as of December 31, 2008 and 2007, respectively.

In response to these conditions, the Company and Subsidiary management have undertaken and will continue to undertake the following:

1. Intensifying the plan to join the local and foreign Company.
2. Planning of right issued to increase the Company Capital in the future.
3. Maintain and develop the existing project;
4. Plan to build modestly real estate with the Company's existing land; and
5. Continue the restructuring of bonds payable convertible bonds and Company's liabilities.

Management believes that those plans can be implemented effectively.

The operations of the Company and Subsidiary had been affected and will continue to be affected for the foreseeable future, by the macro-economic and property industry conditions. The accompanying consolidated financial statements do not include any adjustments that might result from these uncertainties.

**PT. NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASI – TIDAK DIAUDIT  
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
30 September 2009 dan 2008  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT. NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS - UNAUDITED  
For The Periods Ended  
September 30, 2009 and 2008  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**24. KONDISI EKONOMI DAN KELANGSUNGAN USAHA (lanjutan)**

Sampai dengan tahun 2009 dan 2008, Perusahaan dan Anak Perusahaan telah melakukan penyelesaian sebagian kewajiban pembayaran pinjaman Perusahaan antara lain melalui penerbitan obligasi, obligasi konversi, konversi hutang menjadi ekuitas (*debt to equity swap*) serta penjualan aset Perusahaan dan Anak Perusahaan. Namun demikian, masih terdapat kewajiban pinjaman yang masih belum diselesaikan masing-masing sebesar Rp 82.165.178.360 pada tanggal 30 September 2009 dan 2008. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, hasil dari penyelesaian keseluruhan pinjaman Perusahaan dan Anak Perusahaan tersebut belum dapat ditentukan.

Kondisi tersebut di atas berdampak buruk terhadap kinerja keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan. Hal ini tercermin dari kerugian yang dialami Perusahaan dan Anak Perusahaan yang mengakibatkan defisit masing-masing sebesar Rp 2.757.004.064.910 dan Rp 2.754.017.327.168 pada tanggal 30 Juni 2009 dan 2008.

Sebagai tanggapan terhadap kondisi tersebut di atas, manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan telah dan akan terus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengintensifkan peninjauan untuk bergabung dengan Perusahaan Lokal dan Asing;
2. Menjajaki kemungkinan untuk mengadakan *Right Issue* dalam rangka untuk meningkatkan Permodalan Perseroan di masa mendatang;
3. Mempertahankan dan mengembangkan proyek yang telah ada;
4. Merencanakan untuk membangun perumahan sederhana atas persediaan tanah yang dimiliki oleh Anak Perusahaan Perseroan;
5. Tetap melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi atas hutang obligasi biasa, obligasi konversi serta kewajiban Perusahaan.

Manajemen berkeyakinan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan.

Kegiatan usaha Perusahaan dan Anak Perusahaan telah dipengaruhi dan akan terus dipengaruhi pada saat yang akan datang oleh kondisi ekonomi makro dan industri properti. Laporan keuangan konsolidasi terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul yang diakibatkan oleh ketidakpastian tersebut.

**24. ECONOMIC CONDITIONS AND GOING CONCERN (continued)**

Until 2009 and 2008, the Company and Subsidiaries were able to settle portion of their loans, mainly through the issuance of bonds and exchangable bonds, debt to equity swap and sale of the Company's and Subsidiaries' assets. However, there were still portion of unsettled loans of the Company and Subsidiaries amounted to Rp 82,165,178,360 as of September 30, 2009 and 2008, respectively. Up to the date of the independent auditors' report, the outcome of the whole Company's and Subsidiary loans settlement can not be determined.

The above conditions adversely affected the Company's and Subsidiary financial performance. It was reflected by loss suffered by the Company and Subsidiary which resulted in deficits amounted to Rp 2,757,004,064,910 and Rp 2,754,017,327,168 as of June 30, 2009 and 2008, respectively.

In response to these conditions, the Company and Subsidiary management have undertaken and will continue to undertake the following:

1. Intensifying the plan to join the local and foreign company.
2. Planning of right issued to increase the Company Capital in the future.
3. Maintain and develop the existing project;
4. Plan to build modestly real estate with the Company's existing land; and
5. Continue the restructuring of bonds payable convertible bonds and Company's liabilities.

Management believes that those plans can be implemented effectively.

The operations of the Company and Subsidiary had been affected and will continue to be affected for the foreseeable future, by the macro-economic and property industry conditions. The accompanying consolidated financial statements do not include any adjustments that might result from these uncertainties.

**PT. NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk.  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASI  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  
31 Desember 2009  
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2008  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT. NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For The Year Ended  
December 31, 2009  
With Comparative Figure For 2008  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. ASET DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING**      **23 MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY**

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, Perusahaan dan Anak Perusahaan mempunyai kewajiban moneter dalam mata uang asing sebagai berikut :

*As of December 31, 2009 and 2008, the Company and Subsidiary had monetary liabilities denominated in foreign currency as follows :*

	US\$		Setara Rupiah/ Equivalent in Rupiah		
	2009	2008	2009	2008	
<b>Aset :</b>					<i>Assets :</i>
Kas dan Bank	-	-	-	-	<i>Cash on hand and in Banks</i>
<b>Jumlah Aset</b>					<b>Total Assets</b>
<b>Kewajiban :</b>					<i>Liabilities :</i>
Hutang Usaha	1.385.416	1.385.416	13.022.910.400	15.170.305.200	<i>Trade Payables</i>
<b>Jumlah Kewajiban - Bersih</b>	<b>1.385.416</b>	<b>1.385.416</b>	<b>13.022.910.400</b>	<b>15.170.305.200</b>	<b>Net Liabilities</b>

**24. KONDISI EKONOMI DAN KELANGSUNGAN USAHA**      **24 ECONOMIC CONDITIONS AND GOING CONCERN**

Pada saat ini kondisi ekonomi di Indonesia masih dipengaruhi oleh ketidakpastian kondisi sosial dan politik dalam negeri. Nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing lainnya masih terus berfluktuasi dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik dalam negeri.

*Currently, the Indonesian economy is still faced with uncertainties brought about by the domestic social and political instabilities. The Indonesian Rupiah has remained volatile against the major foreign currencies and still remain sensitive to domestic social and political events circumstances.*

Ketidakpastian kondisi ekonomi berpengaruh terhadap industri properti, terutama dalam hal berkurangnya sumber dana, penundaan pembangunan proyek dan penurunan jumlah pendapatan sebagai akibat penurunan daya beli konsumen dan tingkat hunian rata-rata. Secara umum, industri properti di Indonesia masih belum seluruhnya pulih dari krisis.

*The uncertainties of economic conditions has effect to the property industry, mainly resulted in lack of funds, postponement of construction projects and declining revenues due to decrease of purchasing power end-consumers and average tenancy rate. In general, the property industry in Indonesia has not yet fully recovered from the crisis.*



**PT. NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk.  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASI  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  
31 Desember 2009  
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2008  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT. NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For The Year Ended  
December 31, 2009  
With Comparative Figure For 2008  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Ketidakstabilan nilai tukar mata uang asing turut memberikan dampak buruk terhadap biaya dana dan kemampuan Perusahaan dan Anak Perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman yang diperoleh dari para kreditur.

Sampai dengan tahun 2009 dan 2008, Perusahaan dan Anak Perusahaan telah melakukan penyelesaian sebagian kewajiban pembayaran pinjaman Perusahaan antara lain melalui penerbitan obligasi, obligasi konversi, konversi hutang menjadi ekuitas (debt to equity swap) serta penjualan aset Perusahaan dan Anak Perusahaan. Namun demikian, masih terdapat kewajiban pinjaman yang masih belum diselesaikan masing-masing sebesar Rp 82.165.178.360 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, hasil dari penyelesaian keseluruhan pinjaman Perusahaan dan Anak Perusahaan tersebut belum dapat ditentukan.

Kondisi tersebut di atas berdampak buruk terhadap kinerja keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan. Hal ini tercermin dari kerugian yang dialami Perusahaan dan Anak Perusahaan yang mengakibatkan defisit masing-masing sebesar Rp 2.756.535.090.980 dan Rp 2.757.004.064.910 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.

Sebagai tanggapan terhadap kondisi tersebut di atas, manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan telah dan akan terus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengintensifkan peninjauan untuk bergabung dengan Perusahaan Lokal dan Asing;
2. Menjajaki kemungkinan untuk mengadakan *Right Issue* dalam rangka untuk meningkatkan Permodalan Perseroan di masa mendatang;
3. Mempertahankan dan mengembangkan proyek yang telah ada;
4. Merencanakan untuk membangun perumahan sederhana atas persediaan tanah yang dimiliki oleh Anak Perusahaan Perseroan;
5. Tetap melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi atas hutang obligasi biasa, obligasi konversi serta kewajiban Perusahaan.

*Volatility in exchange rate has also adversely affected the Company's and Subsidiary cost of funds and their capacity to service their debts obtained by creditors.*

*Until 2009 and 2008, the Company and Subsidiaries were able to settle portion of their loans, mainly through the issuance of bonds and exchangable bonds, debt to equity swap and sale of the Company's and Subsidiaries' assets. However, there were still portion of unsettled loans of the Company and Subsidiaries amounted to Rp 82,165,178,360 as of December 31, 2009 and 2008, respectively. Up to the date of the independent auditors' report, the outcome of the whole Company's and Subsidiary loans settlement can not be determined.*

*The above conditions adversely affected the Company's and Subsidiary financial performance. It was reflected by loss suffered by the Company and Subsidiary which resulted in deficits amounted to Rp 2,756,535,090,980 and Rp 2,757,004,064,910 as of December 31, 2009 and 2008, respectively.*

*In response to these conditions, the Company and Subsidiary management have undertaken and will continue to undertake the following:*

1. *Intensifying the plan to join the local and foreign company.*
2. *Planning of right issued to increase the Company Capital in the future.*
3. *Maintain and develop the existing project;*
4. *Plan to build modestly real estate with the Company's existing land; and*
5. *Continue the restructuring of bonds payable convertible bonds and Company's liabilities.*

**23. ASET DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING**      **23 MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY**

Pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009, Perusahaan dan Anak Perusahaan mempunyai kewajiban moneter dalam mata uang asing sebagai berikut :

*As of June 30, 2010 and 2009, the Company and Subsidiary had monetary liabilities denominated in foreign currency as follows :*

	US\$		Setara Rupiah/ Equivalent in Rupiah		
	2010	2009	2010	2009	
Aset :					Assets :
Kas dan Bank	-	-	-	-	Cash on hand and in Banks
<b>Jumlah Aset</b>					<b>Total Assets</b>
Kewajiban :					Liabilities :
Hutang Usaha	1.385.416	1.385.416	12.433.438.587	14.165.878.599	Trade Payables
<b>Jumlah Kewajiban - Bersih</b>	<b>1.385.416</b>	<b>1.385.416</b>	<b>12.433.438.587</b>	<b>14.165.878.599</b>	<b>Net Liabilities</b>

**24. KONDISI EKONOMI DAN KELANGSUNGAN USAHA**      **24 ECONOMIC CONDITIONS AND GOING CONCERN**

Pada saat ini kondisi ekonomi di Indonesia masih dipengaruhi oleh ketidakpastian kondisi sosial dan politik dalam negeri. Nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing lainnya masih terus berfluktuasi dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik dalam negeri.

*Currently, the Indonesian economy is still faced with uncertainties brought about by the domestic social and political instabilities. The Indonesian Rupiah has remained volatile against the major foreign currencies and still remain sensitive to domestic social and political events circumstances.*

Ketidakpastian kondisi ekonomi berpengaruh terhadap industri properti, terutama dalam hal berkurangnya sumber dana, penundaan pembangunan proyek dan penurunan jumlah pendapatan sebagai akibat penurunan daya beli konsumen dan tingkat hunian rata-rata. Secara umum, industri properti di Indonesia masih belum seluruhnya pulih dari krisis.

*The uncertainties of economic conditions has effect to the property industry, mainly resulted in lack of funds, postponement of construction projects and declining revenues due to decrease of purchasing power end-consumers and average tenancy rate. In general, the property industry in Indonesia has not yet fully recovered from the crisis.*

Ketidakstabilan nilai tukar mata uang asing turut memberikan dampak buruk terhadap biaya dana dan kemampuan Perusahaan dan Anak Perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman yang diperoleh dari para kreditur.

Sampai dengan tahun 2010 dan 2009, Perusahaan dan Anak Perusahaan telah melakukan penyelesaian sebagian kewajiban pembayaran pinjaman Perusahaan antara lain melalui penerbitan obligasi, obligasi konversi, konversi hutang menjadi ekuitas (debt to equity swap) serta penjualan aset Perusahaan dan Anak Perusahaan. Namun demikian, masih terdapat kewajiban pinjaman yang masih belum diselesaikan masing-masing sebesar Rp82.165.178.360 pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, hasil dari penyelesaian keseluruhan pinjaman Perusahaan dan Anak Perusahaan tersebut belum dapat ditentukan.

Kondisi tersebut di atas berdampak buruk terhadap kinerja keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan. Hal ini tercermin dari kerugian yang dialami Perusahaan dan Anak Perusahaan yang mengakibatkan defisit masing-masing sebesar Rp2.756.448.436.775 dan Rp2.757.004.064.910 pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009.

Sebagai tanggapan terhadap kondisi tersebut di atas, manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan telah dan akan terus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengintensifkan peninjauan untuk bergabung dengan Perusahaan Lokal dan Asing;
2. Menjajaki kemungkinan untuk mengadakan *Right Issue* dalam rangka untuk meningkatkan Permodalan Perseroan di masa mendatang;
3. Mempertahankan dan mengembangkan proyek yang telah ada;
4. Merencanakan untuk membangun perumahan sederhana atas persediaan tanah yang dimiliki oleh Anak Perusahaan Perseroan;
5. Tetap melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi atas hutang obligasi biasa, obligasi konversi serta kewajiban Perusahaan.

*Volatility in exchange rate has also adversely affected the Company's and Subsidiary cost of funds and their capacity to service their debts obtained by creditors.*

*Until 2010 and 2009, the Company and Subsidiaries were able to settle portion of their loans, mainly through the issuance of bonds and exchangeable bonds, debt to equity swap and sale of the Company's and Subsidiaries' assets. However, there were still portion of unsettled loans of the Company and Subsidiaries amounted to IDR82,165,178,360 as of June 30, 2010 and 2009, respectively. Up to the date of the independent auditors' report, the outcome of the whole Company's and Subsidiary loans settlement can not be determined.*

*The above conditions adversely affected the Company's and Subsidiary financial performance. It was reflected by loss suffered by the Company and Subsidiary which resulted in deficits amounted to IDR2,756,448,436.775 and IDR2,757,004,064,910 as of June 30, 2010 and 2009, respectively.*

*In response to these conditions, the Company and Subsidiary management have undertaken and will continue to undertake the following:*

1. *Intensifying the plan to join the local and foreign company.*
2. *Planning of right issued to increase the Company Capital in the future.*
3. *Maintain and develop the existing project;*
4. *Plan to build modestly real estate with the Company's existing land; and*
5. *Continue the restructuring of bonds payable convertible bonds and Company's liabilities.*

**Laporan Auditor Independen**

No. KSL-016/FN/Adt/NCD/III/11

Pemegang saham, Komisaris dan Direksi  
**PT. New Century Development Tbk**

Kami telah mengaudit neraca konsolidasian **PT. New Century Development Tbk** (Perusahaan) dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, laporan laba rugi konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **PT. New Century Development Tbk** dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta hasil usaha dan perubahan ekuitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

*Independent Auditors' Report*

*No. KSL-016/FN/Adt/NCD/III/11*

*The Stockholders, The Board of Commissioners and Directors  
**PT. New Century Development Tbk***

*We have audited the consolidated balance sheets of **PT. New Century Development Tbk** (the Company) and Subsidiaries as of December 31, 2010 and 2009, and the related consolidated statements of income, consolidated changes in stockholder's equity and consolidated cash flows for the years then ended. The consolidated financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audits.*

*We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.*

*In our opinion, the consolidated financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of **PT. New Century Development Tbk** and Subsidiaries as of December 31, 2010 and 2009, and the results of their operations, changes in stockholders' equity and their cash flows for the years then ended in conformity with generally accepted accounting principles in Indonesia.*



**Drs. Ferdinand**  
Registered Public Accountants  
Licence No. Kep. 72/KM.1/2008

Laporan keuangan konsolidasian terlampir telah disusun dengan anggapan Perusahaan dan Anak Perusahaan akan melanjutkan usahanya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Seperti yang diuraikan dalam Catatan 27 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan anak Perusahaan telah mengalami kerugian yang berulang kali dari usahanya dan mengakibatkan defisit pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing masing sebesar Rp 3.043.876.751.346 dan Rp. 3.003.985.368.896, sehingga pada tahun 2010 telah terjadi defisiensi modal sebesar Rp 88.942.917.346. Kegiatan usaha Perusahaan dan Anak Perusahaan telah dipengaruhi dan akan terus dipengaruhi pada masa yang akan datang oleh kondisi ekonomi makro dan industri properti di Indonesia. Hal tersebut diatas dan beberapa faktor lainnya yang diuraikan dalam Catatan 27 atas laporan keuangan konsolidasian, mengakibatkan ketidakpastian signifikan tentang kemampuan Perusahaan dan Anak Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan ketidakpastian apakah Perusahaan dan Anak Perusahaan dapat merealisasikan aset dan melakukan pembayaran atas kewajibannya dalam kegiatan usaha normal dan pada nilai yang dinyatakan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul yang diakibatkan oleh ketidakpastian tersebut. Rencana manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan sehubungan dengan permasalahan ini diuraikan dalam Catatan 27 atas laporan keuangan konsolidasian dan menurut pendapat manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan, rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2c atas laporan keuangan, efektif tanggal 1 Januari 2010 PT New Century Development, Tbk mengadopsi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang diterapkan secara prospektif.

*The accompanying consolidated financial statements have been prepared assuming that the Company and Subsidiary will continue to operate as a going concern entities. As discussed in Note 27 to the consolidated financial statement, the Company and Subsidiaries suffered significant losses that resulted in deficit of Rp. 3,047,336,022,478 and Rp. 3,043,876,751,346, as at December 31, 2010 and 2009 respectively, so that in 2010 there have been deficiencies in capital amounting to Rp 88,942,917,346. The operations of the Company and Subsidiary had been affected and will continue to be affected for the foreseeable future, by the macro-economic and property industry conditions in Indonesia. The above matters and other factors set forth in Note 27 to the consolidated financial statements, raise significant uncertainties about the Company's and Subsidiary's ability to continue as going concern entities and whether they will realize their assets and extinguish their liabilities in the normal course of business and at the amounts state in the consolidated financial statements. The accompanying consolidated financial statements do not include any adjustment that might result from these uncertainties. The plans of the Company's and Subsidiary's management with regards to these matters are also discussed in Note 27 to the consolidated financial statements and according to the Company's and Subsidiary's management, those plans can be implemented effectively.*

*As disclosed in Note 2c to the financial statements, effective January 1, 2010 PT New Century Development, Tbk adopted Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 50 (Revised 2006), Financial Instruments: Presentation and Disclosure and SFAS No. 55 (Revised 2006), Financial Instruments: Recognition and Measurement, which is applied prospectively.*

KANTOR AKUNTAN PUBLIK/REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT  
DRS. FERDINAND  
NIU-KAP: 72/KM.1/2008/Business License No. 72/KM.1/2008

Drs. Ferdinand, Ak.

NIAP 98.1.0217/Public Accountant License No. 98.1.0217  
28 Februari 2011/February 28, 2011

Office : Royal Sunter Blok F No. 41 Jl. Danau Sunter Selatan Jakarta 14350  
Telp. (62-21) 650 9956, 6530 4299, 6583 2167 • Fax. 65301047

**PT. NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk.  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  
31 Desember 2010  
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2009  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT. NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For The Year Ended  
December 31, 2010  
With Comparative Figure For 2009  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**26. ASET DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING**      **26. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY**

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Perusahaan dan Anak Perusahaan mempunyai kewajiban moneter dalam mata uang asing sebagai berikut :

*As of December 31, 2010 and 2009, the Company and Subsidiary had monetary liabilities denominated in foreign currency as follows :*

	US\$		Setara Rupiah/ Equivalent in Rupiah		
	2010	2009	2010	2009	
<b>Asct :</b>					<b>Assets :</b>
Kas dan Bank	21.864,51	-	196.583.810	-	Cash on hand and in Banks
<b>Jumlah Asct</b>	<b>21.865</b>	<b>-</b>	<b>196.583.810</b>	<b>-</b>	<b>Total Assets</b>
<b>Kewajiban :</b>					<b>Liabilities :</b>
Hutang Usaha	475.000	1.385.416	4.270.725.000	13.022.910.400	Trade Payables
<b>Jumlah Kewajiban - Bersih</b>	<b>475.000</b>	<b>1.385.416</b>	<b>4.270.725.000</b>	<b>13.022.910.400</b>	<b>Net Liabilities</b>

**27. KONDISI EKONOMI DAN KELANGSUNGAN USAHA**      **27. ECONOMIC CONDITIONS AND GOING CONCERN**

Pada saat ini kondisi ekonomi di Indonesia masih dipengaruhi oleh ketidakpastian kondisi sosial dan politik dalam negeri. Nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing lainnya masih terus berfluktuasi dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik dalam negeri.

*Currently, the Indonesian economy is still faced with uncertainties brought about by the domestic social and political instabilities. The Indonesian Rupiah has remained volatile against the major foreign currencies and still remain sensitive to domestic social and political events circumstances.*

Ketidakpastian kondisi ekonomi berpengaruh terhadap industri properti, terutama dalam hal berkurangnya sumber dana, penundaan pembangunan proyek dan penurunan jumlah pendapatan sebagai akibat penurunan daya beli konsumen dan tingkat hunian rata-rata. Secara umum, industri properti di Indonesia masih belum seluruhnya pulih dari krisis.

*The uncertainties of economic conditions has effect to the property industry, mainly resulted in lack of funds, postponement of construction projects and declining revenues due to decrease of purchasing power end-consumers and average tenancy rate. In general, the property industry in Indonesia has not yet fully recovered from the crisis.*

**PT. NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk.  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  
31 Desember 2010  
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2009  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT. NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For The Year Ended  
December 31, 2010  
With Comparative Figure For 2009  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Ketidakstabilan nilai tukar mata uang asing turut memberikan dampak buruk terhadap biaya dana dan kemampuan Perusahaan dan Anak Perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman yang diperoleh dari para kreditor.

Sampai dengan tahun 2010, Perusahaan dan Anak Perusahaan telah melakukan penyelesaian sebagian kewajiban pembayaran pinjaman Perusahaan antara lain melalui penerbitan obligasi, obligasi konversi, konversi hutang menjadi ekuitas (debt to equity swap) serta penjualan aset Perusahaan dan Anak Perusahaan. Namun demikian, masih terdapat kewajiban pinjaman yang masih belum diselesaikan masing-masing sebesar Rp 82.165.178.360 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, hasil dari penyelesaian keseluruhan pinjaman Perusahaan dan Anak Perusahaan tersebut belum dapat ditentukan.

Kondisi tersebut di atas berdampak buruk terhadap kinerja keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan. Hal ini tercermin dari kerugian yang dialami Perusahaan dan Anak Perusahaan yang mengakibatkan defisit masing-masing sebesar Rp 3.043.876.751.346 dan Rp 3.003.985.368.896 pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, sehingga pada tahun 2009 telah terjadi defisiensi modal sebesar Rp 88.942.917.346.

Sebagai tanggapan terhadap kondisi tersebut di atas, manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan telah dan akan terus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengintensifkan peninjauan untuk bergabung dengan Perusahaan Lokal dan Asing;
2. Menjajaki kemungkinan untuk mengadakan *Right Issue* dalam rangka untuk meningkatkan Permodalan Perseroan di masa mendatang;
3. Mempertahankan dan mengembangkan proyek yang telah ada;
4. Merencanakan untuk membangun perumahan sederhana atas persediaan tanah yang dimiliki oleh Anak Perusahaan Perseroan;
5. Tetap melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi atas hutang obligasi biasa, obligasi konversi serta kewajiban Perusahaan.
6. Mengakuisisi Perusahaan yang telah dikenal masyarakat serta mempunyai omset penjualan yang

*Volatility in exchange rate has also adversely affected the Company's and Subsidiary cost of funds and their capacity to service their debts obtained by creditors.*

*Until 2010, the Company and Subsidiaries were able to settle portion of their loans, mainly through the issuance of bonds and exchangable bonds, debt to equity swap and sale of the Company's and Subsidiaries' assets. However, there were still portion of unsettled loans of the Company and Subsidiaries amounted to Rp 82,165,178,360 as of December 31, 2009 and 2008, respectively. Up to the date of the independent auditors' report, the outcome of the whole Company's and Subsidiary loans settlement can not be determined.*

*The above conditions adversely affected the Company's and Subsidiary financial performance. It was reflected by loss suffered by the Company and Subsidiary which resulted in deficits amounted to Rp 3,043,876,751,346 and Rp 3,003,985,368,896 as of December 31, 2010 and 2009, respectively. so that in 2009 there have been deficiencies in capital amounting to Rp 88,942,917,346.*

*In response to these conditions, the Company and Subsidiary management have undertaken and will continue to undertake the following:*

1. *Intensifying the plan to join the local and foreign company.*
2. *Planning of right issued to increase the Company Capital in the future.*
3. *Maintain and develop the existing project;*
4. *Plan to build modestly real estate with the Company's existing land; and*
5. *Continue the restructuring of bonds payable convertible bonds and Company's liabilities.*
6. *Acquire Companies that have been known to the public and have a pretty good turnover.*

**PT. NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk.  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  
31 Desember 2010  
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2009  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT. NEW CENTURY DEVELOPMENT Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For The Year Ended  
December 31, 2010  
With Comparative Figure For 2009  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

7. Prospek usaha dan kelangsungan usaha akan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang dengan menambah bidang usaha lain seperti industri, manufaktur, kontraktor, dan perhotelan.
8. Melakukan kuasi reorganisasi.
9. Melakukan reverse stock.
10. Melakukan penambahan modal disetor.

Manajemen berkeyakinan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan.

Kegiatan usaha Perusahaan dan Anak Perusahaan telah dipengaruhi dan akan terus dipengaruhi pada saat yang akan datang oleh kondisi ekonomi makro dan industri properti. Laporan keuangan konsolidasi terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul yang diakibatkan oleh ketidakpastian tersebut.

**28. PENERAPAN PERTAMA KALI PSAK NO. 50 (REVISI 2006) DAN PSAK NO. 55 (REVISI 2006)**

Laporan keuangan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2010, menerapkan pertama kali PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006).

Dalam mengadopsi standar-standar baru di atas, Perusahaan telah mengidentifikasi penyesuaian transisi sesuai dengan Buletin Teknis No. 4 tentang ketentuan transisi untuk penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Namun tidak terdapat pengaruh signifikan atas penyesuaian yang dilakukan sehubungan dengan penerapan pertama kali PSAK ini.

**29. TANGGUNG JAWAB ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI**

Manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini yang diselesaikan pada tanggal 28 Februari 2011.

7. *Business prospects and business continuity will be enhanced in future years by adding another business field.*

8. *Perform quasi reorganization.*
9. *Reverse stock.*
10. *Conducted additional paid in capital.*

*Management believes that those plans can be implemented effectively.*

*The operations of the Company and Subsidiary had been affected and will continue to be affected for the foreseeable future, by the macro-economic and property industry conditions. The accompanying consolidated financial statements do not include any adjustments that might result from these uncertainties.*

**28. FIRST TIME ADOPTION OF SFAS NO. 50 (REVISED 2006) AND SFAS NO. 55 (REVISED 2006)**

*The financial statements for the year ended 31 December 2010, first time adopted of SFAS No. 50 (Revised 2006) and SFAS No. 55 (Revised 2006).*

*In adopting the new standards above, the Company has identified the following transition adjustments in accordance with Technical Bulletin No. 4 of the transitional provisions for the initial adoption of SFAS No. 50 (2006 Revision) and SFAS No. 55 (Revised 2006) issued by the Indonesian Institute of Accountants.*

*However there was no significant impact from adjustments made in connection with the initial adoption of this SFAS.*

**29. RESPONSIBILITY OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS PREPARATION**

*The management of the Company and Subsidiaries is responsible of the preparation of these consolidated financial statements that were completed on February 28, 2011.*



**PT NEW CENTURY DEVELOPMENT, Tbk.  
DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN INTERIM KONSOLIDASIAN  
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 (Tidak Diaudit)  
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir ada Tanggal 31 Desember 2010 (Diaudit)  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM**

**a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum**

PT. New Century Development Tbk (Perusahaan) didirikan dengan nama PT. Putra Surya Perkasa berdasarkan Akta No. 23 pada tanggal 15 Mei 1981 dari Notaris Raden Sudibio Djojopranoto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/259/16. tanggal 12 April 1982. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir dengan Akta No. 80 tanggal 13 Agustus 2008 dibuat oleh Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., mengenai perubahan susunan pengurus.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi usaha dalam bidang pembangunan perumahan (real estat) dan perkantoran/ pertokoan.

Perusahaan berlatar di Mayapada Tower Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav 28, Jakarta. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1981.

**b. Penawaran Umum Perusahaan**

Pada tanggal 19 Februari 1994, Perusahaan memperoleh Persetujuan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan Surat No. S-306/PM/1994 perihal pemberitahuan efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perusahaan, untuk menawarkan 90.000.000 sahamnya kepada masyarakat. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, seluruh saham Perusahaan sebanyak 5.888.867.668 saham telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya).

Berdasarkan Akta No. 234 tanggal 18 Juni 1997 oleh Adam Kasdarmadji, S.H., nilai nominal saham dipecah dari Rp. 1.000 (seribu rupiah) per lembar saham menjadi Rp. 500 (lima ratus rupiah) per lembar saham dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-HT.01.04. A-8554 tanggal 10 September 1997.

Berdasarkan surat dari BEI No. S-06293/BEI-PSJ/12-2008 tanggal 1 Desember 2008 terkait dengan kondisi Perseroan berdasarkan penelaahan Bursa atas penjelasan Perseroan tersebut Bursa memutuskan untuk menghentikan sementara perdagangan Efek PT. New Century Development Tbk terhitung sejak tanggal 2 Desember 2008 hingga pengumuman lebih lanjut.

Berdasarkan surat dari BEI No. S-08106/BEI.PPJ/12-2010 tanggal 22 Desember 2010 terkait dengan kondisi Perseroan berdasarkan penelaahan Bursa atas penjelasan Perseroan tersebut Bursa memutuskan untuk melakukan penghapusan pencatatan efek (delisting) PT. New Century Development Tbk terhitung efektif sejak tanggal 24 Januari 2011 hingga pengumuman lebih lanjut.

**PT NEW CENTURY DEVELOPMENT, Tbk.**  
**DAN ANAK PERUSAHAAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN INTERIM KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 (Tidak Diaudit),**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir ada Tanggal 31 Desember 2010 (Diaudit)**  
**Dan 1 Januari 2010 (Tidak Diaudit)**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. UMUM (Lanjutan)**

**c. Struktur Perusahaan dan Anak Perusahaan**

Pada tanggal 30 Juni 2011, 31 Desember 2010 dan 1 Januari 2010 Perusahaan memiliki Anak perusahaan dengan kepemilikan langsung sebagai berikut:

Anak perusahaan	Lokasi	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	30 Juni 2011	31 Desember 2010
<i><u>Kepemilikan langsung</u></i>					
PT Putrasewaya Persada	(PSP) Jakarta Hunian	Kawasan	99,90%	15.252.323.752	14,855,935,436
<i><u>Kepemilikan tidak langsung:</u></i>					
<i><u>Kepemilikan melalui PSP:</u></i>					
PT Indo Veneer Utama	Jawa Tengah	Woodworking	51,00%	85.779.599.617	31,769,128,089
PT Plymilindo Perdana	Jakarta	Woodworking	51,00%	49.629.309.732	21,512,086,768
PT Sinar Surya Mandiri (SSM)	Jakarta hunian	Kawasan	99,99%	5.252.500	5,251,975

**c. Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan dan Komite Audit**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2011, 31 Desember 2010 dan 1 Januari 2010 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 187 tanggal 25 Mei 2011 dibuat oleh Paulus Widodo Sugeng Haryono S.H., Notaris di Jakarta sebagai berikut:

	30 Juni 2011	31 Desember 2010 Dan 1 Januari 2010
<u>Dewan Komisaris</u>		
Komisaris Utama	: Riwayat Salamun	Achmad Saleh M., S.H.
Komisaris	: Monang Situmeang., S.H.	Riwayat Salamun
<u>Direksi</u>		
Direktur Utama	: Bambang Irianto., S.E.	Suherman Wiriadinata
Direktur	: Gilbert Rely	Gilbert Rely

Untuk menerapkan Tata kelola Perusahaan yang baik Perusahaan membentuk Komite Audit. Susunan komite audit pada tanggal 30 Juni 2011, tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 1 Januari 2010 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2011	31 Desember 2010 Dan 1 Januari 2010
Ketua/Komisaris Independen	: Monang Situmeang., S.H.	Riwayat Salamun
Anggota Independen	: Reiky, S.E.	Reiky, S.E.
Anggota Independen	: Raymond, S.E.	Raymond, S.E.

Komite Audit memiliki tugas antara lain:

- Menilai pelaksanaan kegiatan Internal Audit atas hasil audit baik yang dilakukan oleh Internal maupun Eksternal, untuk mencegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.

**PT NEW CENTURY DEVELOPMENT, Tbk.**  
**DAN ANAK PERUSAHAAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN INTERIM KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 (Tidak Diaudit),**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir ada Tanggal 31 Desember 2010 (Diaudit)**  
**Dan 1 Januari 2010 (Tidak Diaudit)**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (Lanjutan)**

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Perusahaan mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi kredit, serta memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang tak tertagih.

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing

Dalam kondisi usaha normal, Perusahaan dan Anak perusahaan melakukan transaksi dalam berbagai nilai tukar mata uang asing. Perusahaan dan Anak perusahaan mengelola risiko mata uang dengan melakukan pengawasan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang secara terus menerus sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko mata uang asing.

(ii) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan dan Anak perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

**29. KONDISI EKONOMI DAN RENCANA MANAJEMEN**

Pada saat ini kondisi ekonomi di Indonesia masih dipengaruhi oleh ketidakpastian kondisi sosial dan politik dalam negeri. Nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing lainnya masih terus berfluktuasi dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik dalam negeri.

Ketidakpastian kondisi ekonomi berpengaruh terhadap industri properti, terutama dalam hal berkurangnya sumber dana, penundaan pembangunan proyek dan penurunan jumlah pendapatan sebagai akibat penurunan daya beli konsumen dan tingkat hunian rata-rata. Secara umum, industri properti di Indonesia masih belum seluruhnya pulih dari krisis.

Ketidastabilan nilai tukar mata uang asing turut memberikan dampak buruk terhadap biaya dana dan kemampuan Perusahaan dan Anak Perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman yang diperoleh dari para kreditur.

Sampai dengan tahun 2010, Perusahaan dan Anak Perusahaan telah melakukan penyelesaian sebagian kewajiban pembayaran pinjaman Perusahaan antara lain melalui penerbitan obligasi, obligasi konversi, konversi utang menjadi ekuitas (*debt to equity swap*) serta penjualan aset Perusahaan dan Anak Perusahaan. Namun demikian, masih terdapat kewajiban pinjaman yang masih belum diselesaikan masing-masing sebesar Rp 82.165.178.360 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, hasil dari penyelesaian keseluruhan pinjaman Perusahaan dan Anak Perusahaan tersebut belum dapat ditentukan.

Kondisi tersebut di atas berdampak buruk terhadap kinerja keuangan Perusahaan dan Anak

**PT NEW CENTURY DEVELOPMENT, Tbk.**  
**DAN ANAK PERUSAHAAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN INTERIM KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 (Tidak Diaudit),**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir ada Tanggal 31 Desember 2010 (Diaudit)**  
**Dan 1 Januari 2010 (Tidak Diaudit)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**29. KONDISI EKONOMI DAN RENCANA MANAJEMEN (Lanjutan)**

Perusahaan. Hal ini tercermin dari kerugian yang dialami Perusahaan dan Anak Perusahaan yang mengakibatkan defisit masing-masing sebesar Rp 3.096.218.938.265, Rp 3.043.876.751.346 dan Rp. 3.003.985.368.896 pada tanggal 30 Juni 2011, 31 Desember 2010 dan 1 Januari 2010 sehingga mengakibatkan defisiensi modal pada tanggal 30 Juni 2011, 31 Desember 2010 dan 1 Januari 2010 masing-masing sebesar Rp.137.651.949.223 , Rp. 86.959.357.929 dan Rp. 49.028.031.626.

Sebagai tanggapan terhadap kondisi tersebut di atas, manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan telah dan akan terus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengintensifkan penajakan untuk bergabung dengan Perusahaan Lokal dan Asing;
2. Menjajaki kemungkinan untuk mengadakan Right Issue dalam rangka untuk meningkatkan Permodalan Perseroan di masa mendatang;
3. Mempertahankan dan mengembangkan proyek yang telah ada;
4. Merencanakan untuk membangun perumahan sederhana atas persediaan tanah yang dimiliki oleh Anak Perusahaan Perseroan;
5. Tetap melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi atas utang obligasi biasa, obligasi konversi serta kewajiban Perusahaan;
6. Mengakuisisi Perusahaan yang telah dikenal masyarakat serta mempunyai omset penjualan yang cukup baik;
7. Prospek usaha dan kelangsungan usaha akan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang dengan menambah bidang usaha lain seperti industri, manufaktur, kontraktor, dan perhotelan;
8. Melakukan kuasi reorganisasi;
9. Melakukan reverse stock;
10. Melakukan penambahan modal disetor;

Manajemen berkeyakinan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan. Kegiatan usaha Perusahaan dan Anak Perusahaan telah dipengaruhi dan akan terus dipengaruhi pada saat yang akan datang oleh kondisi ekonomi makro dan industri properti. Laporan keuangan konsolidasi terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul yang diakibatkan oleh ketidakpastian tersebut.

**30. REKLASIFIKASI AKUN**

Beberapa angka perbandingan dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk periode Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011.

**31. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) YANG DIREVISI**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan beberapa standar akuntansi keuangan yang direvisi yang mungkin berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Anak perusahaan yang berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011 sebagai berikut:

- PSAK No. 1 (Revisi 2009) - Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK No. 2 (Revisi 2009) - Laporan Arus Kas;
- PSAK No. 3 (Revisi 2010) - Laporan Keuangan Interim;
- PSAK No. 4 (Revisi 2009) - Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri



SURAT EDARAN ANAK PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN ATAS KETERANGAN INFORMASI YANG DIUMUMKAN PADA TANGGAL 25 APRIL 2011 KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PADA HARIAN PELITA...

PT NEW CENTURY DEVELOPMENT, Tbk ("Perseroan")
Kegiatan Usaha : Jasa Pembangunan, Perdagangan, Jasa
Kantor Pusat : Jl. Jend. Sudirman Kav. 78, Jakarta Selatan (12920)
Telepon : (62-21) 521.1991, 521.1994 & Faksimili : (62-21) 521.1938

Surat Edaran kepada Pemegang Saham ini penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para Pemegang Saham...
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN INFORMASI YANG DIUMUMKAN DALAM SURAT EDARAN INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA WAJIB MENEKASKAN TIDAK ADA FAKTA LAIN YANG MATERIAL YANG APABILA TIDAK DICANTUMKAN DI DALAM SURAT EDARAN INI AKAN MENGUBAH AKARA DAN MEMBERIKAN PENGERTIAN YANG TIDAK BENAR ATAU MENYATKAN DARI SURAT EDARAN INI.

KETERBUKAAN INFORMASI TIU DISIMPALKAN SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN BAPEMBAK & LK NO. X.K.1 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI YANG HARUS SEGERA DIUMUMKAN KEPADA PUBLIK

Mengingat BSE E mengenai penambahan modal diotor.
Mengingat BSE F mengenai penyertaan sendiri nilai nominal saham (reverse stock).

Mengingat BSE G mengenai pengurangan modal diotor.
Mengingat BSE H mengenai pengurangan modal diotor.

Mengingat BSE I mengenai pengurangan modal diotor.
Mengingat BSE J mengenai pengurangan modal diotor.

Mengingat BSE K mengenai pengurangan modal diotor.
Mengingat BSE L mengenai pengurangan modal diotor.

Mengingat BSE M mengenai pengurangan modal diotor.
Mengingat BSE N mengenai pengurangan modal diotor.

Mengingat BSE O mengenai pengurangan modal diotor.
Mengingat BSE P mengenai pengurangan modal diotor.

Mengingat BSE Q mengenai pengurangan modal diotor.
Mengingat BSE R mengenai pengurangan modal diotor.

Mengingat BSE S mengenai pengurangan modal diotor.
Mengingat BSE T mengenai pengurangan modal diotor.

Mengingat BSE U mengenai pengurangan modal diotor.
Mengingat BSE V mengenai pengurangan modal diotor.

Mengingat BSE W mengenai pengurangan modal diotor.
Mengingat BSE X mengenai pengurangan modal diotor.

Mengingat BSE Y mengenai pengurangan modal diotor.
Mengingat BSE Z mengenai pengurangan modal diotor.

1. PENDAHULUAN

Menurut pada bagian pendahuluan mengenai aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Perseroan melalui surat edaran kepada pemegang saham...

1. Melakukan pengurangan modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)...

2. Melakukan pengurangan modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)...

3. Melakukan pengurangan modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)...

4. Melakukan pengurangan modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)...

5. Melakukan pengurangan modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)...

6. Melakukan pengurangan modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)...

7. Melakukan pengurangan modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)...

8. Melakukan pengurangan modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)...

9. Melakukan pengurangan modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)...

10. Melakukan pengurangan modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)...

11. Melakukan pengurangan modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)...

12. Melakukan pengurangan modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)...

13. Melakukan pengurangan modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)...

14. Melakukan pengurangan modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)...

### PENDAHULUAN

Perseroan merencanakan melakukan penambahan kegiatan usaha pada bidang industri, manufaktur, kontraktor, perdagangan, pertanian, perbengkelan, perkelakan dan pertambangan dan lain lain yang akan diputuskan di kemudian hari (selanjutnya disebut "Rencana Penambahan Kegiatan Usaha"). Rencana Penambahan Kegiatan Usaha merupakan transaksi perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "Bapepam dan LK") No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep 41/SL/2009 tanggal 23 Nopember 2009 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (selanjutnya disebut "Peraturan IX.E.2").

Perseroan merupakan induk perusahaan yang memiliki dua anak perusahaan, yaitu PSP dan PSP International Finance BV. Perseroan memiliki saham secara langsung PSP dengan kepemilikan sebesar 99,99%, dan Perseroan memiliki 100% saham di PSP International Finance BV. Pada saat ini yang anak perusahaan Perseroan yang masih aktif adalah PSP, sedangkan PSP International Finance BV sudah tidak aktif sejak tahun 1997.

Sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, Perseroan telah menggunakan pendapat dan laporan dari pihak-pihak independen sebagai berikut:

- Kantor Akuntan Publik Drs. Ferdinand terdapat di Bapepam, selaku auditor independen, yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan dan Perusahaan Afiliasi (PSP dan SSM) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan PP & IVU oleh Kantor Akuntan Publik Lain.
- Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbulah & Jerry terdapat di Bapepam, selaku auditor independen, yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan dan Perusahaan Afiliasi (PSP, SSM, PP dan IVU) yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2011.
- Kantor Jasa Penilai Publik Raymond Yorano (selanjutnya disebut "RY"), selaku penilai independen, yang memberikan penilaian atas studi kelayakan mengenai Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.
- Kantor Konsultan Hukum Hermawan, Prasetyo, & Junliarto selaku konsultan hukum independen yang terdapat di BAPEPAM dan LK, yang memberikan pendampingan hukum kepada Perseroan di dalam pelaksanaan rencana Penambahan Kegiatan Usaha.
- Kantor Notaris Paulus Sugeng Widodo Haryono, SH selaku Notaris yang terdapat di BAPEPAM dan LK, yang bertugas dalam mempersiapkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terkait dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

IKPS ini diterbitkan oleh Direksi Perseroan untuk memberikan informasi secara rinci kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

### INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

A. Keterangan Penting dalam pengambilalihan saham PT Indo Vener Utama (IVU) dan PT Plymindo Perdana (PP) Berkaitan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, PSP telah mengambalihkan 51% saham IVU dan 51% saham PP pada tanggal 6 Desember 2010.

Kegiatan utama IVU adalah bergerak di bidang industri Teak Plywood, Teak Backboard, Furniture dan Wood Working, sedangkan kegiatan utama PP adalah bergerak pada industri pembuatan lem panas lem veneer kayu, denpul kayu, kapton logam, penyediaan noda鬼神, siku cadang untuk mesin kayu lapis dan cat dengan merk "Solitec".

Latar belakang pengambilalihan 51% saham IVU dan 51% saham PP tersebut adalah:

- Adanya rencana dari Perseroan untuk memiliki usaha yang lebih tahan terhadap krisis ekonomi melalui diversifikasi atas kegiatan usahanya.
- Kegiatan usaha Perseroan lainnya melalui PSP tidak dapat menyumbang keuntungan yang besar bagi Perseroan. Dengan demikian, penambahan atau diversifikasi usaha yang potensial dinilai perlu untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan bagi Perseroan.
- Untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan hingga dapat memberikan nilai tambah bagi Para Pemegang Saham, selain itu meningkatkan nilai dan likuiditas saham Perseroan.

### INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Informasi Kepada Pemegang Saham ("IKPS") ini penting dan untuk diperhatikan oleh Para Pemegang Saham PT New Century Development, Tbk ("Perseroan") dalam kaitannya dengan Rencana PT Putra Sewaya Perdana ("PSP"), anak perusahaannya yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, dalam rangka Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.



### PT New Century Development, Tbk

berkedudukan di Jakarta

Bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, jasa serta mempunyai pernyataan modal pada perusahaan afiliasi PSP yang bergerak dalam bidang usaha pembangunan, perdagangan, jasa, industri, pertambangan, pertanian, perbengkelan dan percetakan.

Kantor : Mayapada Tower Lantai 21  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan (12920)  
Telp : 021 - 521 1891/84 & Fax: 021 - 521 1938

Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam IKPS ini dan menegasikan, bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, informasi yang dimuat dalam IKPS ini adalah benar dan tidak terdapat fakta penting lainnya yang dihilangkan, sehingga menyebabkan informasi sebagaimana tercantum dalam IKPS ini menjadi tidak benar atau memberikan pengertian yang menyesatkan.

Pengumuman mengenai akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 April 2011 (RUPS LB) di Jakarta telah dimuat dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Terbit dan Pelita pada tanggal 30 Maret 2011.

Dewan Komisaris : Achmad Saleh M, S.H.  
Komisaris Utama : Riwayati Salamun  
Direksi : Suherman Wiradinata  
Direktur Utama : Gilbert Rely, S.H., S.E., Ak., M.Ak., MBA  
Direktur

### Metode yang Digunakan

Analisis kelayakan dalam laporan studi kelayakan dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu, *Net Present Value (NPV)* dan *Payback Period*, yang didasarkan pada 5% nilai kini laba bersih IVU dan 5% nilai kini laba bersih PP yang di proyeksikan hingga tahun 2015 (sesuai dengan pengambilalihan 51% saham IVU dan 51% saham PP oleh Perseroan melalui PSP). Penggunaan NPV berarti mengukur nilai kini dari pengeluaran investasi dan manfaat bisnis yang digambarkan oleh proyeksi manfaat neto. Nilai NPV mencerminkan selisih dari nilai sekarang laba bersih masa datang dengan nilai investasi. Nilai *Payback Period* mencerminkan lamanya waktu suatu investasi dapat kembali.

URAIAN	NPV (Jutaan Rp.)	Payback Period (Tahun)
IVU	16.906	1,2
PP	7.288	0,6

### Pendapat / Simpulan

Berdasarkan proyeksi keuangan dan analisa kelayakan usaha dengan mengambil alih atau akuisisi 51% saham IVU dan 51% saham PP melalui perusahaan afiliasi PSP, Perseroan akan melakukan penambahan ruang lingkup kegiatan usahanya akan menghasilkan *investasi yang layak dan pertumbuhan laba bersih yang lebih baik*.

### PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan No. IX.E.2, pengumuman RUPS LB diklikan pada tanggal 30 Maret 2011 dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Terbit dan Harian Pelita, sedangkan iklan panggilan untuk RUPS LB diklikan pada tanggal 14 April 2011 dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Harian Terbit dan Harian Pelita.

RUPS LB Perseroan akan diselenggarakan pada tanggal 29 April 2011 pukul 10.00 WIB, bertempat di AMBARKA HOTEL, Dugamar Room, Lantai 2 (dua), Jl. Iskandarsyah Raya No.1, Kebayoran Baru, Blok III, Jakarta Selatan. Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPS LB adalah pemegang dengan namanya tercantum dalam DPS pada tanggal 13 April 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hampailah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang pemegang rekening yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang namanya tercatat per tanggal 13 April 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam RUPS LB dapat menunjuk kuasa dengan mengisi dan mengembalikan Surat Kuasa terlampir sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya kepada Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) di Mayapada Tower Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan (12920) atau di Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Registrar Mayapada Tower Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan (12920) selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS LB.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.E.2 dan anggaran dasar Perseroan, RUPS LB Perseroan, untuk menyetujui Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS LB. Apabila Pemegang Saham tidak menyetujui Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang diusulkan maka Rencana Penambahan Kegiatan usaha tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua) bulan sejak tanggal RUPS LB yang menolak Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut.

### INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari IKPS ini atau apabila Pemegang Saham menginginkan informasi tambahan, para Pemegang Saham dipersilahkan menghubungi:

Corporate Secretary  
PT NEW CENTURY DEVELOPMENT, Tbk  
Mayapada Tower Lantai 21  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan (12920)  
Tel./Fax. 021 521 1991/84 / 521 1938



**PT. NEW CENTURY DEVELOPMENT, Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta Selatan  
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang akan diadakan pada:

**Hari/Tanggal : Jum'at, 29 April 2011**  
**Tempat : AMBHARA HOTEL, Dirgantara Room, Lantai 2**  
**(dua), Jl. Iskandarsyah Raya No.1, Kebayoran**  
**Baru, Blok M, Jakarta Selatan**  
**Waktu : 10.00 WIB - Selesai**

Panggilan untuk Rapat tersebut akan diiklankan dalam 2 (dua) surat kabar harian pada tanggal 14 April 2011, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut, baik untuk saham Perseroan yang belum maupun yang sudah berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham maupun pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 April 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan usul-usul tersebut harus diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Jakarta, 30 Maret 2011  
**PT New Century Development, Tbk**  
Direksi

Size : 2 kol x 100 mm - Terbit & Pelita







